



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Umum Kota Makassar Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2022.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Standar Biaya adalah satuan biaya yang merupakan batas tertinggi yang ditetapkan sebagai biaya/indeks satuan biaya yang digunakan oleh SKPD.

BAB II STANDAR BIAYA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Standar Biaya Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2022.
- (2) Standar Biaya Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2022 meliputi:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - c. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
 - d. satuan biaya pemeliharaan; dan
 - e. satuan biaya sewa.
- (3) Standar Biaya Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2022 digunakan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Biaya Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2022 berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2022 berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 4

- (1) Peraturan Walikota ini berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
- (2) Walikota dapat menetapkan standar biaya selain yang termuat dalam Peraturan Walikota ini sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (4) Mekanisme pengajuan standar biaya tambahan melalui surat permohonan pengusulan standar biaya tambahan Kepala SKPD kepada Walikota melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

Pasal 5

Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan terhadap Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 6

Ketentuan mengenai Standar Biaya Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2022.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 27 Juli 2021

WALIKOTA MAKASSAR,



MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 28 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,


M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 NOMOR 43

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 43 TAHUN 2021
TANGGAL : 27 JULI 2021
TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM
KOTA MAKASSAR TAHUN
ANGGARAN 2022

**STANDAR BIAYA UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2022
BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Walikota ini bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Makassar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) serta dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (APBD).

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Walikota ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2022, yang terdiri dari:

1. satuan biaya honorarium, jasa, biaya operasional, dan biaya lainnya;
2. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
3. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM, JASA, BIAYA OPERASIONAL, DAN BIAYA LAINNYA;

Satuan biaya honorarium, jasa, biaya operasional, dan biaya lainnya yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium diberikan kepada:

- 1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 1.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD);
- 1.4 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

- 1.6 Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu
- 1.7 Staf/Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA;
- b. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK-SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya;
- c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut :
 - 1) Jumlah PPK SKPD yang membantu KPA;
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK-SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK-SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - 2) Jumlah keseluruhan PPK-SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 - 3) Jumlah PPK-SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) Jumlah PPK-SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK-SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) Besaran honorarium PPK-SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK-SKPD.
- d. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling

banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan

- e. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Tunjangan Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa

Tunjangan diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa serta Sekretariat Kelompok Kerja Pengadaaan Barang dan Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tunjangan diperhitungkan dalam Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam kategori Tunjangan Obyektif Lainnya

2.3 Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

- a. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4 Honorarium Pengurus Barang

Honorarium diberikan kepada pengurus barang untuk mengurus barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.5 Honorarium Pengurus Barang Pembantu/Pembantu Pengurus Barang

Honorarium diberikan kepada pengurus barang pembantu untuk membantu mengurus barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.6 Honorarium Pembantu Pengurus Barang

Honorarium diberikan kepada pembantu pengurus barang untuk membantu mengurus barang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

3. Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

3.1 Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemeriksaan hasil terhadap pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2 Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemeriksaan hasil terhadap pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3.3 Besaran Maksimum Jasa Perencanaan dan Pengawasan

Besaran persentase maksimum belanja jasa perencanaan dan pengawasan terhadap pengadaan barang konstruksi yang membutuhkan perencanaan dan pengawasan.

4. Honorarium Tunjangan Khusus BUD/Kuasa BUD/Kuasa BUD Pengganti dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Honorarium tunjangan khusus yang diberikan BUD/Kuasa BUD/Kuasa BUD Pengganti dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tunjangan diperhitungkan dalam Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam kategori Tunjangan Obyektif Lainnya.

5. Honorarium Tunjangan Khusus Pengurus Barang Pengelola dan Pembantu Pengurus Barang Pengelola

Honorarium tunjangan khusus yang diberikan kepada pengurus barang pengelola dan pembantu pengurus barang pengelola dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tunjangan diperhitungkan dalam Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam kategori Tunjangan Obyektif Lainnya.

6. Honorarium Tunjangan Khusus Koordinator Perencanaan Pembangunan Daerah

Honorarium tunjangan khusus yang diberikan Koordinator perencanaan pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tunjangan diperhitungkan dalam Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam kategori Tunjangan Obyektif Lainnya

7. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

7.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik secara panel atau individual.
- b. Narasumber atau pembahas berasal dari :
 - 1) Luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) Dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

7.2 Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator

pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. Moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

7.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal Menteri, Walikota/Wakil Walikota, dan/atau Pimpinan/Anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

7.4 Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

Untuk Jumlah Peserta lebih dari 200 (dua ratus) orang, jumlah panitia Keseluruhan yang dapat diberikan honorarium maksimal 20 (dua puluh) orang.

Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

8. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Jumlah Maksimal
1	Pejabat Eselon II	2 Org
2	Pejabat Eselon III	3 Org
3	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional	4 Org

8.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Walikota atau Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. Bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah;
 - 1) Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah diluar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang

- ditandatangani oleh Walikota; atau
- 2) Antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- c. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Walikota; atau
- b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dari Tahun Anggaran 2022, maka akan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

9. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

9.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau

persidangan di pengadilan.

9.2 Honorarium Saksi Ahli

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

9.3 Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

10. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2022 lebih tinggi daripada satuan biaya umum dalam Peraturan Walikota ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2022 dengan ketentuan:

- a. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2022;
- b. Lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2022;
- c. Lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2022;
- d. Lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2022; dan
- e. Lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima

puluh persen) dari Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2022.

11. Honorarium Tenaga Penunjang Pelaksana Kegiatan Melalui Perjanjian/Perikatan Kerja

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat menjadi tenaga penunjang pelaksana kegiatan melalui perjanjian/perikatan kerja yang ditetapkan berdasarkan dengan Surat Keputusan Kepala SKPD.

12. Honorarium Rohaniawan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

13. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

13.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.

13.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin Atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

13.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat

diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan Walikota. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

14. Honorarium Kegiatan Penerbitan Buku

Honorarium kegiatan penerbitan buku diberikan kepada seseorang yang diangkat menjadi tenaga penyusun penerbitan buku Pemerintah Kota Makassar yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

15. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusunan naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Makassar

16. Honorarium Penulisan Butir Soal

Honorarium penulisan butir soal diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusunan soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Makassar.

17. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

17.1 Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan

dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. Berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. Dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.
- d. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

17.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17.3 Honorarium Penyusun Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. standar biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

17.4 Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi bersangkutan;
- b. Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. Jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

18. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah diberikan kepada

seseorang yang diangkat dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.

19. Honorarium Penyusunan KUA-PPAS, APBD Pokok Dan APBD Perubahan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.

20. Honorarium Asistensi RKA-SKPD & DPA-SKPD Pokok & Perubahan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.

21. Honorarium Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.

22. Honorarium Pengelolaan SP2D, Pengendalian Dan Penerbitan SPD, Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Daerah, Konsolidasi Laporan Barang Milik Daerah, Penyusunan Standar Biaya Dalam Rangka Penyusunan RKA

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.

23. Honorarium Penyusunan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.

24. Honorarium Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- 24.1 Honorarium Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah SKPKD.

Honorarium Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah SKPKD diberikan kepada tenaga Non PNS Penatausahaan

dan Pengujian/Verifikasi Keuangan yang bertugas pada SKPKD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

24.2 Honorarium Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah SKPKD.

Honorarium Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah SKPKD diberikan kepada tenaga Non PNS Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan yang bertugas pada SKPD (selain Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

25. Honorarium Tim IT Pada Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah

Honorarium Tenaga IT pada kegiatan Implementasi Dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah diberikan kepada Non PNS yang bertugas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

26. Honorarium Tim IT Pada Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Daerah

Honorarium Tenaga IT pada kegiatan Implementasi Dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Daerah diberikan kepada Non PNS yang bertugas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

27. Honorarium Optimalisasi Pajak *Online*

Honorarium Tenaga IT pada kegiatan Optimalisasi Pajak *Online* diberikan kepada Non PNS yang bertugas pada Badan Pendapatan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

28. Honorarium Tim Evaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.

29. Honorarium Pengelolaan Administrasi Tunjangan Kinerja ASN Secara Elektronik
Honorarium pengelolaan Administrasi Tunjangan Kinerja ASN Secara Elektronik diberikan kepada tenaga administrator yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Kepala SKPD.
30. Honorarium Verifikasi Kelengkapan Pengajuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.
31. Honorarium Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pokok dan Perubahan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.
32. Honorarium Penyusunan RKA-DPA (Pokok dan Perubahan), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Strategis (RENSTRA), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.
33. Honorarium Penyusunan LKPJ Walikota
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.
34. Honorarium Penyusunan Memory LKPJ Walikota
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.
35. Honorarium Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.

36. **Honorarium Tenaga Administrasi Perencana**
Honorarium Tenaga Administrasi Perencana yang diberikan kepada tenaga Non PNS Administrasi Perencana, bertugas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.
37. **Honorarium Tim verifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK)**
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.
38. **Honorarium Operator Perencanaan Dan Pelaporan Dana Transfer**
Honorarium Tenaga Operator Perencanaan Dan Pelaporan Dana Transfer diberikan kepada seseorang yang diangkat menjadi operator perencanaan dan pelaporan dana transfer, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.
39. **Honorarium Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah**
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.
40. **Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Musrembang Kota**
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.
41. **Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Musrembang RPJMD**
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.
42. **Honorarium Tim Pelaksanaan Serta Keikutsertaan Kegiatan Festival Dan Lomba Keagamaan Tingkat Provinsi dan Tingkat Kota**
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.
43. **Honorarium Updating/Pendataan Rumah Ibadah, Guru Mengaji, Guru Sekolah Minggu Hindu Dan Nasrani, Mubalig, Imam Rawatib, Penghafal Al- Quran, Pengurus Jenazah Muslim Pemerintah Kota Makassar**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.

44. Honorarium Pelayanan Pemberangkatan Dan Pemulangan Jamaah Haji Pemerintah Kota Makassar

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.

45. Honorarium Peningkatan Amaliah Safari Ramadhan Pemerintah Kota Makassar

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.

46. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.

47. Honorarium Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD)

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat menjadi Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) atau Kuasa Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.

48. Honorarium Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat menjadi Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.

49. Honorarium Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)

Honorarium yang diberikan kepada orang yang diangkat menjadi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.

50. Honorarium Tim Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat menjadi Tim Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan yang ditetapkan

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.

51. Honorarium Tim Koordinasi, Asistensi Dan Pendampingan Pengawasan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.
52. Honorarium Tim Satgas Saber Pungli Kota Makassar
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim satuan tugas, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.
53. Honorarium Administrasi Laporan Hasil Pemeriksaan
Honorarium yang diberikan kepada tenaga Non PNS yang bertugas pada Inspektorat Kota Makassar yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.
54. Diklat Fungsional Bidang Pengawasan
Biaya diklat fungsional bidang pengawasan digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya diklat fungsional bidang pengawasan dalam lingkup Inspektorat Kota Makassar.
55. Biaya Transportasi Tim Audit/Reviu/Evaluasi/Monitoring BPKP
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya Transportasi Tim Audit/Reviu/Evaluasi/Monitoring BPKP dalam lingkup Inspektorat Kota Makassar.
56. Biaya Belanja Makan Minum Harian Pegawai
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya belanja makan minum harian pegawai dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
57. Biaya Transportasi Tim Pelaksana Kegiatan
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya belanja makan minum harian pegawai dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar diberikan kepada PNS atau Non PNS yang turun ke lapangan dan memberikan kontribusi langsung dalam pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD.
58. Biaya Transportasi Peserta Kegiatan Seminar, Rapat Kerja, Sosialisasi,

Diseminasi, Workshop, Sarasehan, Simposium, Lokakarya, Dan Kegiatan Sejenis Sepanjang Peserta Berasal Dari Luar SKPD Atau Masyarakat

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya belanja transportasi peserta kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta berasal dari luar skpd atau masyarakat dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar. Kegiatan sebagaimana dimaksud dilaksanakan pada fasilitas milik pemerintah, gedung/balai pertemuan.

59. Honorarium Pengemudi Dan Tenaga Pengamanan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai pengemudi dan tenaga pengamanan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

60. Honorarium Pengemudi Ambulance Laut

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai pengemudi Ambulance Laut yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

61. Honorarium Tenaga Ahli Poliklinik Sekretariat DPRD

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga ahli poliklinik Sekretariat DPRD yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

62. Honorarium Tenaga Fasilitator Reses di Lapangan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Fasilitator Reses di lapangan yang ditetapkan berdasarkan Surat Kepala SKPD.

63. Honorarium Optimalisasi Kegiatan Komisi DPRD

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

64. Honorarium Pengelolaan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai teknisi rumah jabatan yang ditetapkan berdasarkan Surat Kepala SKPD.

65. Honorarium Peningkatan Pelayanan Pelaksanaan Rapat Dalam Rangka

Menunjang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

66. Honorarium Pengamanan Aksi Unjuk Rasa Untuk Sekretariat DPRD

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai keamanan aksi unjuk rasa dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

67. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Administrasi/Penatausahaan, Petugas Lapangan Dan Penyusun Laporan Hasil Kegiatan Kemitraan – Diskusi Publik

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

68. Honorarium Pendamping Anggota DPRD

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Pendamping dalam pelaksanaan kegiatan reses oleh Anggota DPRD Kota Makassar, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

69. Honorarium Pengelolaan Videotron Sekretariat DPRD

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai pengelola videotron Sekretariat DPRD, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

70. Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga fasilitator lapangan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

71. Honorarium Narasumber Tim Advokasi Hukum

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai narasumber tim advokasi hukum, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

72. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Pada Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon ASN

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan

bertugas sebagai tenaga ahli/ instruktur/ narasumber pada kegiatan seleksi penerimaan calon ASN, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.

73. Honorarium Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.

74. Pemberian Bantuan Tugas Belajar Dan Izin Belajar

74.1 Izin Belajar

Biaya izin belajar merupakan program bantuan izin belajar yang hanya diperuntukkan kepada PNS Pemerintah Kota Makassar. Diberikan kepada PNS yang ditetapkan dengan Surat Kepala Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PNS dengan masa kerja pengabdian kepada pemerintah kota minimal 5 tahun;
- b. Perguruan tinggi/Universitas terakreditasi minimal "B";
- c. Dilakukan secara selektif; dan
- d. Diberikan sekaligus.

74.2 Komponen Tunjangan Biaya Hidup Beasiswa Program Gelar Dalam Wilayah Makassar

Program tugas belajar merupakan program beasiswa yang hanya diperuntukkan kepada PNS Pemerintah Kota Makassar. Diberikan kepada PNS yang ditetapkan dengan Surat Kepala Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Perguruan tinggi/Universitas terakreditasi minimal "A";
- b. Dilakukan secara selektif; dan
- c. Program beasiswa dimaksud diberikan mulai dari awal tugas belajar sampai dengan kelulusan.

74.3 Komponen Tunjangan Biaya Hidup Beasiswa Program Gelar Di Luar Wilayah Makassar (Jawa)

Program tugas belajar merupakan program beasiswa yang hanya diperuntukkan kepada PNS Pemerintah Kota Makassar. Diberikan kepada PNS yang ditetapkan dengan Surat Kepala Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PNS dengan masa kerja pengabdian kepada pemerintah kota minimal 5 tahun;

- b. Perguruan tinggi/Universitas berada di pulau Jawa dan terakreditasi minimal "A";
 - c. Dilakukan secara selektif; dan
 - d. Program beasiswa dimaksud diberikan mulai dari awal tugas belajar sampai dengan kelulusan.
- 75. Uji Kompetensi ASN dan Peningkatan Mental Rohani
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya kompetensi ASN dan peningkatan mental rohani dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
- 76. Honorarium Panitia Seleksi Kepatutan Dan Kelayakan Pejabat dan Calon Pejabat Struktural Lingkup Pemerintah Kota Makassar
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.
- 77. Honorarium Penyelenggaraan Diklat
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam penyelenggaraan diklat, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.
- 78. Biaya Pelaksanaan Diklat Pimpinan Struktural
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya pelaksanaan diklat pimpinan struktural dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
- 79. Biaya Uji Kompetensi ASN dan Diklatpim Tk. II
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya uji kompetensi asn dan diklatpim Tk. II dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
- 80. Biaya Pelaksanaan Kegiatan Prajabatan
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya pelaksanaan kegiatan prajabatan dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
- 81. Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Perencanaan
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya pendidikan dan pelatihan pengembangan kapasitas SDM bidang perencanaan dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

82. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya pendidikan dan pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
83. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kualitas Sumberdaya ASN
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya pendidikan dan pelatihan peningkatan kualitas sumberdaya ASN dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
84. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Sumber Daya ASN Ahli Sandi
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya pendidikan dan pelatihan peningkatan kualitas sumberdaya ASN ahli sandi dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
85. Honorarium FORKOPIMDA Kota Makassar
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam FORKOPIMDA Kota Makassar, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.
86. Honorarium Tenaga Ahli Narasumber Tim Forum Komunikasi Umat Beragama
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Ahli Narasumber Tim Forum Komunikasi Umat Beragama, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Kepala SKPD.
87. Honorarium Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Kepala SKPD.
88. Honorarium Tenaga Ahli Narasumber Tim FPK Kota Makassar
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Ahli Narasumber Tim FPK Kota Makassar, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Kepala SKPD.
89. Honorarium Tenaga Ahli Narasumber Tim Kelompok Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Makassar
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan

bertugas sebagai Tenaga Ahli Narasumber Tim Kelompok Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Makassar, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Kepala SKPD.

90. Honorarium Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG)

90.1 Tenaga Ahli/instruktur/Narasumber Musrembang Tingkat kecamatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Ahli/instruktur/Narasumber Musrembang Tingkat Kecamatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

90.2 Tenaga Ahli/instruktur/Narasumber Musrembang Tingkat Kelurahan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Ahli/instruktur/Narasumber Musrembang Tingkat Kelurahan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

90.3 Tenaga Ahli/instruktur/Narasumber Musrembang Tingkat Kota
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Ahli/instruktur/Narasumber Musrembang Tingkat Kota, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

90.4 Tenaga Ahli/instruktur/Narasumber Musrembang Forum SKPD
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Ahli/instruktur/Narasumber Musrembang Forum SKPD, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

90.5 Biaya Transportasi Musrenbang Tingkat Kecamatan

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya transportasi Musrenbang tingkat kecamatan dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

90.6 Biaya transportasi Musrenbang Tingkat Kelurahan

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya transportasi Musrenbang tingkat kelurahan dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

91. Honorarium Tenaga Penginput Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Penginput Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD), yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.
92. Honorarium Tim Dewan Tanggung Jawab Sosial Lingkup Perusahaan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tim Dewan Tanggung Jawab Sosial Lingkup Perusahaan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.
93. Honorarium Tenaga Penginput Sistem Geografi Informasi Spasial (GIS)
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Penginput Sistem Geografi Informasi Spasial (GIS), yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.
94. Honorarium Koordinasi Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban Di Kecamatan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai TRIPIKA, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.
95. Honorarium dan Tunjangan Operasional Petugas Pengelolaan Persampahan
Honorarium dan tunjangan yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Operasional Petugas Pengelolaan Persampahan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.
96. Honorarium dan Tunjangan Operasional Petugas Taman Dan Sopir Penyiram
Honorarium dan tunjangan yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Operasional Petugas Taman dan Sopir Penyiram, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

97. Honorarium Peningkatan Kapasitas Kecamatan Dan Biaya Operasional Kelurahan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.
98. Honorarium Imam Rawatib/Imam Mesjid, Imam Kelurahan, Guru Mengaji Penghafal Al-Quran, Pemandi Jenazah, Mubaligh Dan Guru Sekolah Minggu Se-Kota Makassar
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Imam Rawatib/Imam Mesjid, Imam Kelurahan, Guru Mengaji Penghafal Al-Quran, Pemandi Jenazah, Mubaligh atau Guru Sekolah Minggu, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.
99. Honorarium Petugas Mesjid Kompleks Balaikota, Sekretariat DPRD, Gabungan Dinas
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Petugas Mesjid Kompleks Balaikota/Sekretariat Dprd/Gabungan Dinas, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.
100. Honorarium *Cleaning Service* Pada Puskesmas
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai *cleaning service* pada puskesmas, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.
101. Honorarium *Cleaning Service dan Pramusaji*
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai *cleaning service dan pramusaji*, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.
102. Honorarium *Cleaning Service* Pengelolaan Rumah Potong Hewan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai *cleaning service* Pengelolaan Rumah Potong Hewan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.
103. Honorarium Pengelola Taman Kantor
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai pengelola taman kantor, yang ditetapkan berdasarkan

Surat Keputusan Kepala SKPD.

104. Honorarium Pengelola Taman Baca

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai pengelola taman baca, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

105. Honorarium Pendamping Acara Walikota, Wakil Walikota, SEKDA

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Pendamping Acara Walikota/Wakil Walikota/ SEKDA, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

106. Biaya Administrasi Pelayanan Bandara

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya administrasi pelayanan bandara dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

107. Biaya Pengganti Transportasi Petugas Pengantar Tamu Ke Bandara

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya pengganti transportasi petugas pengantar tamu ke bandara dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

108. Honorarium Ajudan Dan Patwal Walikota, Wakil Walikota Dan Sekretaris Kota

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Ajudan Dan Patwal Walikota, Wakil Walikota Dan Sekretaris Kota, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

109. Honorarium Sopir Walikota, Wakil Walikota Sekretaris Kota Dan Rumah Jabatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Sopir Walikota, Wakil Walikota Sekretaris Kota Dan Rumah Jabatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

110. Honorarium Sopir Pimpinan DPRD Dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Sopir Pimpinan DPRD Dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

111. Honorarium Urusan Kehumasan Sekretariat Daerah
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.
112. Honorarium Tenaga Pramusaji Kegiatan Kerumahtanggaan Dan Urusan Dalam Pada Rumah Jabatan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Pramusaji Kegiatan Kerumahtanggaan Dan Urusan Dalam Pada Rumah Jabatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.
113. Biaya Jasa Laundry Pelayanan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya jasa laundry pelayanan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
114. Biaya Medical *Check Up* KDH & WKDH, Pimpinan DPRD Dan Anggota DPRD
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya Medical *Check Up* KDH & WKDH, Pimpinan DPRD Dan Anggota DPRD dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
115. Honorarium Pengelolaan Mess Pemerintah Kota
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Pengelolaan Mess Pemerintah Kota, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.
116. Biaya Jasa Komunikasi Penunjang Tugas Kedinasan
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya jasa komunikasi penunjang tugas kedinasan dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
117. Biaya Pengganti Transportasi Kader Posyandu
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya pengganti transportasi kader Posyandu dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
118. Pelayanan Kunjungan Rumah 24 Jam
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya pelayanan

kunjungan rumah 24 jam dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

119. Honorarium Petugas Medis Pelaksanaan Kegiatan Di Lapangan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai petugas medis pelaksanaan kegiatan lapangan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.
120. Biaya Iuran Integrasi Peserta Gratis Ke JKN
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya Iuran Integrasi Peserta Gratis Ke JKN dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
121. Biaya Pemeriksaan Laboratorium Laik *Hygiene* Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya pemeriksaan laboratorium laik *hygiene* sanitasi tempat pengolahan makanan dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
122. Biaya Pemeriksaan Specimen Penyakit Potensial KLB Ke Lab
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya pemeriksaan specimen penyakit potensial KLB ke lab dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
123. Biaya Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya pelaksanaan pengelolaan dan Pemantuan Lingkungan Hidup dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
124. Honorarium dan Tunjangan Operasional Penggali Kubur, Petugas Tpa, Petugas Kebersihan Rth, Petugas Bank Sampah dan Petugas Pengelola Air Limbah
Honorarium dan tunjangan yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga operasional penggali kubur, petugas TPA, petugas kebersihan RTH, petugas bank sampah dan petugas pengelola air limbah yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.
125. Honorarium Tenaga Operasional Pemeliharaan Rutin Jalan/Drainase/Lampu Jalan
Honorarium dan tunjangan yang diberikan kepada seseorang yang

diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Operasional Pemeliharaan Rutin Jalan/Drainase/ Lampu Jalan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

126. Belanja Operasional Pengelolaan UPTD Perbengkelan

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja operasional pengelolaan UPTD perbengkelan dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

127. Honorarium Satuan Tugas Pekerja Saluran

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai satuan tugas pekerja saluran yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

128. Honorarium Kegiatan Pengelolaan Bank Sampah

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai pengelola Bank Sampah yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

129. Belanja Bahan Habis Pakai Pengelolaan Bank Sampah

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja bahan habis pakai pengelolaan Bank Sampah dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

130. Honorarium Pengelolaan Prasarana Dan Sarana Rusunawa

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai pengelola prasarana dan sarana rusunawa yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

131. Honorarium Satgas Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor dan Perbengkelan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai satgas pemeliharaan bangunan gedung kantor dan Perbengkelan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

132. Honorarium Tim Perpustakaan Keliling

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

133. Honorarium Pengurus Asosiasi LPM Kota Makassar

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Pengurus Asosiasi LPM Kota Makassar, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.

134. Honorarium Kelembagaan LPM Kota Makassar

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Kelembagaan LPM Kota Makassar, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.

135. Biaya Insentif Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Kader Pemberdayaan Masyarakat, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Kepala SKPD.

136. Honorarium Panitia Pelaksana TP-PKK

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai TP-PKK Kota Makassar, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.

137. Honorarium Lembaga Pemantau Independen (LPI)

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Lembaga Pemantau Independen (LPI), yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Kepala SKPD.

138. Honorarium Komisioner Ombudsman Kota Makassar

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Komisioner Ombudsman Kota Makassar, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Kepala SKPD.

139. Honorarium Narasumber Kegiatan Ombudsman Kota Makassar

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Narasumber Kegiatan Ombudsman Kota Makassar, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

140. Honorarium Pengelola Raskin Non PNS

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Pengelola Raskin Non PNS, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

141. Honorarium Operasional Satuan Polisi Pamong Praja

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja

Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

142. Honorarium Tunjangan Operasional Pada Satuan Polisi Pamong Praja, SATPOL Kecamatan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Perhubungan

Honorarium tunjangan operasional yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Satuan Polisi Pamong Praja, SATPOL Kecamatan, Dinas Pemadam Kebakaran atau Dinas Perhubungan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

143. Honorarium Petugas Lapangan Penanggulangan Bencana Daerah

Honorarium tunjangan operasional yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai petugas lapangan carester penanggulangan bencana daerah, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

144. Honorarium Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kota

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Kepala SKPD.

145. Honorarium Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Walikota

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Kepala SKPD.

146. Honorarium Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Kepala SKPD.

147. Honorarium Pemain Musik Dalam Korps Musik (Korsik) Gita Praja Wibawa SATPOL-PP

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

148. Honorarium Tenaga Kepelatihan Korps Musik dan Pelatih Senam
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga kepelatihan korps musik dan pelatih senam, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.
149. Biaya Diklat Pembentukan PPNS Perda dan Manajemen Penyidik
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya diklat pembentukan PPNS Perda dan manajemen penyidik dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
150. Honorarium Tim Pendukung Penindakan Larangan Parkir, Tim Pendukung Penindakan Truk Tonase 8 (delapan) Ton, Tim Pendukung Penegakan Disiplin Jalan Raya, dan Tim Pendukung Pengamanan Lebaran, Natal dan Tahun Baru
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.
151. Honorarium Pengelolaan Alat Transportasi Publik Dalam Wilayah Kota Makassar
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai pengelola alat transportasi publik dalam wilayah Kota Makassar, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.
152. Penyediaan Jasa Jaminan Penumpang Dalam Pengangkutan
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya penyediaan jasa jaminan penumpang dalam pengangkutan dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
153. Honorarium Petugas Institusi Masyarakat Tingkat Kelurahan (PPKBD dan Sub PPKBD)
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Petugas Institusi Masyarakat Tingkat Kelurahan (PPKBD dan Sub PPKBD), yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.
154. Honorarium Pengelolaan BOKB
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya Pengelolaan BOKB dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

155. Biaya Transportasi Pelaksanaan Penunjang Kegiatan KB
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya transportasi pelaksanaan penunjang kegiatan KB dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
156. Biaya Operasional Jasa Medis Pelayanan KB
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya operasional jasa medis pelayanan KB dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
157. Belanja Pengganti Biaya Hidup Peserta KB Pasca Operasi (MOP & MOW)
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya pengganti biaya hidup peserta KB Pasca Operasi (MOP & MOW) dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
158. Honorarium Kelompok Seni
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Kelompok Seni, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.
159. Honorarium Kelompok Musik
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Kelompok Musik, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.
160. Honorarium Kelompok Artis dan Model Nasional
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Kelompok Artis dan Model Nasional, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.
161. Honorarium Kegiatan Ekonomi Kreatif Pariwisata Makassar
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya kegiatan ekonomi kreatif pariwisata makassar dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
162. Honorarium Penguatan Promosi Pariwisata Melalui Media Cetak, Elektronik Dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya kegiatan penguatan promosi pariwisata melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri dalam lingkup Pemerintah

Kota Makassar.

163. Honorarium Assessor Kompetensi Bidang Kepariwisata
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai assessor kompetensi bidang kepariwisataan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.
164. Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Kepariwisata
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya belanja jasa konsultasi penyusunan dokumen kepariwisataan dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
165. Honorarium Juri Lomba
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai juri lomba, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.
166. Honorarium Pembaca Doa Kegiatan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai pembaca doa kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.
167. Honorarium MC
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai MC, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.
168. Honorarium Master Asesor
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Master Asesor, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.
169. Honorarium Tim Kuliner
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tim Kuliner, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.
170. Honorarium Pelayang
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Pelayang, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

171. Operasional Pengelolaan UPTD *Event*

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya belanja Pengelolaan UPTD *Event* dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

172. Operasional Pengelolaan UPTD Losari

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya belanja Pengelolaan UPTD Losari dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

173. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Dalam Kegiatan Pembuatan Film

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber dalam kegiatan pembuatan film, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

174. Honorarium Wasit/Juri Pertandingan Olahraga

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai wasit/juri pertandingan olahraga, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

175. Honorarium Khusus Kegiatan Pembinaan Prestasi, Kreasi dan Pendidikan

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya belanja kegiatan pembinaan prestasi, kreasi dan pendidikan dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

176. Honorarium Khusus Kegiatan Rekrutmen dan Pembinaan Paskibraka

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya belanja kegiatan rekrutmen dan pembinaan Paskibraka dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

177. Honorarium UPTD Karebosi

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya belanja Pengelolaan UPTD Karebosi dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

178. Honorarium Tenaga Operator *Operation Room Smart City* dan Operator *Call Centre*

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga operator *Operation Room Smart City* dan *Call Centre*, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

179. Honorarium Tenaga Ahli *Surveyor*

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga ahli *surveyor*, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

180. Honorarium Advokasi Laboratorium Inovasi

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga advokasi laboratorium inovasi, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

181. Honorarium Tim Pengkaji Pada Seminar Proposal, Seminar Kemajuan Dan Seminar Hasil Kegiatan Penelitian Kebijakan Daerah

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

182. Honorarium Tim Peneliti Pada Seminar Proposal, Seminar Kemajuan dan Seminar Hasil Penelitian

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

183. Honorarium Tim Penilai/Reviewer Jurnal Penelitian dan Pengembangan Daerah

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tim penilai/reviewer jurnal penelitian dan pengembangan daerah, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

184. Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli/Pembahas/Peneliti/Praktisi Pada Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Narasumber/Tenaga Ahli/Pembahas/Peneliti/Praktisi dalam Rangka Penelitian dan pengembangan pembangunan Daerah, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

185. Belanja Jasa Hak Paten Inovasi Daerah

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya belanja

jasa hak paten inovasi daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

186. Honorarium UPTD Kanre Rong

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya belanja Pengelolaan UPTD Kanre Rong dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

187. Honorarium Petugas Tenant Galery Produk Koperasi & UKM

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai petugas tenant galery produk Koperasi & UKM, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

188. Honorarium Tim Penilai Lomba UKM

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tim Penilai Lomba UKM, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

189. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Penilaian Koperasi Berprestasi

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka penilaian koperasi berprestasi dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

190. Honorarium Kegiatan Pengelolaan DAK Non Fisik Pada Dinas Koperasi dan UKM

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga pendamping Pengelolaan DAK Non Fisik, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

191. Honorarium Tenaga Operasional Pengelolaan UPTD Penyamakan Kulit

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga operasional Pengelolaan UPTD Penyamakan Kulit, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

192. Honorarium Tenaga Operator Sistem Informasi Perindustrian dan Perdagangan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga operator sistem informasi perindustrian dan perdagangan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala

SKPD.

193. Honorarium Tenaga Pengemudi Mobil Truck 6 (enam) Roda Pengendali Inflasi
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga pengemudi mobil truck 6 (enam) roda pengendali inflasi, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.
194. Biaya Transport Operasional Perindustrian dan Perdagangan
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya transport operasional perindustrian dan perdagangan dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
195. Diklat Jabatan Fungsional Dinas Perdagangan
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya diklat jabatan fungsional dinas perdagangan dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
196. Honorarium Tenaga Petugas Lapangan Pada Dinas Perikanan Dan Pertanian
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga petugas lapangan pada dinas perikanan dan pertanian, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.
197. Tunjangan Operasional Kegiatan Swakelola Kelompok Masyarakat
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya tunjangan operasional kegiatan swakelola kelompok masyarakat Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Makassar.
198. Jasa Konsultansi Pembuatan Desain Gambar Kegiatan Padat Karya Infastruktur
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya jasa konsultansi pembuatan desain gambar kegiatan padat karya infastruktur Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Makassar.
199. Honorarium Tenaga Ahli Dewan Pengupahan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Ahli Dewan Pengupahan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

200. Honorarium Tenaga Ahli Fasilitas LKS Tripartit

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Ahli Fasilitas LKS Tripartit, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

201. Honorarium Tenaga Ahli Instruktur Pelatihan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Ahli Instruktur Pelatihan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

202. Belanja Pelatihan, Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja, Tenaga Ahli, Instruktur, Tim Seleksi Pemagangan Dalam Rangka Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Terampil

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya belanja pelatihan, sertifikasi kompetensi tenaga kerja, tenaga ahli, instruktur, tim seleksi pemagangan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang terampil dinas ketenagakerjaan Pemerintah Kota Makassar.

203. Honorarium Tenaga Ahli, Instruktur, Tim Seleksi Pelaksanaan Pelatihan Ketenagakerjaan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga ahli, instruktur, tim seleksi pelaksanaan pelatihan ketenagakerjaan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

204. Honorarium pada UPT PPA dan Shelter (Rumah Aman)

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

205. Honorarium Tenaga Ahli Pada Dinas Kebudayaan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga ahli pada Dinas Kebudayaan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

206. Honorarium Tenaga Pendata Cagar Budaya

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga pendata cagar budaya, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

207. Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Pendidikan Kesetaraan
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya peningkatan mutu pendidikan dan pendidikan kesetaraan dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
208. Honorarium Peningkatan Kinerja Dalam Pelayanan Unit Layanan Pengadaan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga ahli jaringan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.
209. Belanja Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Perkara Dan Fasilitasi Bantuan Hukum
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya kegiatan penunjang pelaksanaan kegiatan penanganan perkara dan fasilitasi bantuan hukum dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
210. Honorarium Tim Asessment Seleksi Pimpinan Perusahaan Daerah
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.
211. Biaya Kontribusi Organisasi Pemerintah Daerah dan Sejenisnya
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya kontribusi organisasi Pemerintah Daerah dan sejenisnya dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
212. Honorarium Mekanik *Speed Boat*
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai mekanik *speed boat*, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.
213. Honorarium Petugas Lapangan Dalam Kegiatan *Updating Data Kebutuhan Pangan Tingkat Kota Makassar*
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai petugas lapangan dalam kegiatan updating data kebutuhan pangan tingkat Kota Makassar, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.
214. Honorarium Penyuluh Lapangan Dan Motivator Dalam Kegiatan Pembinaan Ketahanan Pangan Pada Kelompok Masyarakat

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai penyuluh lapangan dan motivator dalam kegiatan pembinaan ketahanan pangan pada kelompok masyarakat, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

215. Honorarium Pengelolaan Administrasi Kependudukan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga pengelola administrasi kependudukan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

216. Honorarium Pengelolaan Penanganan Dampak Sosial

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga pengelola penanganan dampak sosial, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

217. Honorarium Petugas Verifikasi Dan Validasi Data Kemiskinan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai petugas verifikasi dan validasi data kemiskinan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

218. Biaya Perawatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya perawatan orang dengan gangguan jiwa terlantar dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

219. Biaya Jasa Pemakaman Jenazah Orang Terlantar & Tidak Mampu

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya jasa pemakaman jenazah orang terlantar & tidak mampu dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

220. Belanja Pelatihan Dalam Rangka Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Terampil Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja pelatihan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang terampil bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

221. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Sumber Daya ASN Pemadam Kebakaran

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja

pendidikan dan pelatihan peningkatan sumber daya ASN pemadam kebakaran dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

222. Belanja Hadiah Dalam Rangka Lomba dan Pemberian Penghargaan
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja hadiah dalam rangka lomba dan pemberian penghargaan dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
223. Jasa Pengiriman Surat dan Paket Kantor
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja jasa pengiriman surat dan paket kantor dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
224. Jasa Sertifikasi dan Pengukuran Tanah Milik Pemerintah Dalam Kota Makassar
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja jasa sertifikasi dan pengukuran tanah milik pemerintah dalam kota makassar dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
225. Jasa Konsultansi Indeks Kepuasan Masyarakat
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja jasa konsultansi indeks kepuasan masyarakat dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
226. Belanja Hibah Dana BOS
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja Hibah Dana BOS dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
227. Belanja Jasa Konsultasi Komponen Pengelolaan Lingkungan Hidup
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja jasa konsultasi komponen pengelolaan lingkungan hidup dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
228. Jasa Sertifikasi
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja jasa sertifikasi dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
229. Pajak Bumi Dan Bangunan Milik Pemerintah Di Luar Kota Makassar
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja pajak bumi dan bangunan milik pemerintah di luar Kota Makassar dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

230. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja penyediaan jasa jaminan barang milik daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

231. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah Kepulauan

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya perjalanan dinas dalam daerah wilayah kepulauan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan instansi teknis dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

232. Honorarium Fasilitator Pengelolaan BOKB

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya Fasilitator Pengelolaan BOKB dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala SKPD.

233. Honorarium Petugas Pendampingan Pengelolaan RPH

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga Pendamping dalam pengelolaan RPH, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

234. Honorarium Tenaga Teknis pertanian dan perikanan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga teknis bidang pertanian dan perikanan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

235. Honorarium Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas SKPD

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.

236. Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED)

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya pendidikan dan pelatihan pengembangan kapasitas sumberdaya manusia dalam pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar (PONED) dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

237. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Perhubungan darat dan Analisis Dampak Lingkungan Lalu Lintas
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia bidang perhubungan darat dan analisis dampak lingkungan lalu lintas dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
238. Honorarium Assesmen dalam lingkup BUMD/BLUD
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan Asesmen Lingkup BUMD/BLUD, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Kepala SKPD.
239. Honorarium Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Kepala SKPD.
240. Honorarium Tim Percepatan akses Keuangan Daerah (TPAKD)
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan Percepatan Akses Keuangan Daerah, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Kepala SKPD.
241. Satuan biaya paket Fullboard disediakan untuk paket kegiatan Pelaksanaan Diklat/Latsar dalam wilayah kota Makassar sehari penuh dan menginap.
Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan/snack 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
242. Honorarium Tenaga Pendamping & Operator Updating Data KUMKM
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Pendamping dalam pelaksanaan pendampingan dan Operator Updating Data KUMKM, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

243. Biaya Transport Petugas Lapangan Pelayanan Makassar Recover
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya transport petugas lapangan dalam pelayanan makassar recover dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
244. Biaya Transportasi Kader Pendamping Keluarga Berencana
Digunakan sebagai Penganti biaya transport petugas lapangan dalam pelaksanaan Pendampingan terhadap kader keluarga berencana lingkup Pemerintah Kota Makassar.
245. Honorarium Tenaga Fasilitator Penyuluhan/ Pendampingan program keluarga berencana
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Fasilitator penyuluhan/pendampingan program keluarga berencana di lapangan yang ditetapkan berdasarkan Surat keputusan Kepala SKPD.
246. Honorarium Tenaga Pendamping dan Ahli IT dalam Pelaksanaan Acara Virtual Anggota DPRD
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Pendamping dan Ahli IT yang ditetapkan berdasarkan Surat keputusan Kepala SKPD
247. Belanja Makanan dan Minuman penambah Daya Tahan tubuh
Biaya makanan penambah daya tahan tubuh digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bergizi yang dapat menambah/meningkatkan/mempertahankan daya tahan tubuh Pegawai yang diberi tugas melaksanakan pekerjaan tugas dan fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai dimaksud.
248. Biaya Sertifikasi profesi kompetensi bidang kepariwisataan
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya sertifikasi profesi kompetensi bidang kepariwisataan dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

249. Honorarium Pengemudi Alat Transportasi Publik Pariwisata Dalam Wilayah Kota Makassar

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Pengemudi Alat Transportasi Publik Pariwisata yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

250. Honorarium Tenaga Ahli Kurator dan Narator Bidang Kebudayaan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga Kurator dan narator dalam bidang kebudayaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Kepala SKPD.

251. Honorarium penerimaan Personil Pemadam Kebakaran

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.

252. Honorarium Tim Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Kepala SKPD.

253. Honorarium Tim Reaksi Cepat Penanganan Sosial

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan tim reaksi cepat dalam penanganan sosial, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.

254. Honorarium Unit Pelayanan Teknis Penanganan Sosial

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelayanan teknis penanganan sosial, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Kepala SKPD.

255. Diklat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup/Pengendali Dampak Lingkungan

Biaya diklat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup/Pengendali Dampak Lingkungan digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya diklat fungsional bidang pengawas Lingkungan hidup/pendendali dampak lingkungan dalam lingkup Kota Makassar.

256. Honorarium Motivator dan Fasilitator pengelolaan Persampahan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai motivator dan fasilitator dalam kegiatan pembinaan pengelolaan persampahan pada kelompok masyarakat, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

257. Honorarium Petugas Pada Pelaksanaan Operasional TPS 3R

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat sebagai Petugas Pelaksana Kegiatan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Kepala SKPD.

258. Honorarium Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan diberikan tugas sebagai Pelaksana Kegiatan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Kepala SKPD.

259. Honorarium Pendamping Acara virtual Kepala Daerah

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Pendamping Acara virtual, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

260. Honorarium Tim Koordinasi penataan Ruang

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Kepala SKPD.

261. Honorarium Tim Kelompok Kerja Perencanaan Ruang

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Kepala SKPD.

262. Honorarium Tim Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim

pelaksana kegiatan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Kepala SKPD.

263. Honorarium Tim Sekretariat TKPRD

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Kepala SKPD.

264. Honorarium Pengolahan Data Cagar Budaya

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat sebagai pelaksana kegiatan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

265. Honorarium Tenaga Operator *Tenaga Operator Sistem Informasi Bidang Perindustrian dan Perdagangan*

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga operator *sistem informasi bidang perindustrian dan perdagangan*, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

266. Diklat Fungsional Penera & Pengawas Penera

Biaya diklat Fungsional Penera & Pengawas Penera digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya diklat fungsional penera dan pengawas penera dalam lingkup Kota Makassar.

267. Honorarium Forum Komunikasi LPM Kota Makassar

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Forum Komunikasi LPM Kota Makassar, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.

268. Honorarium Asosiasi LPM Kota Makassar

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Pengurus Asosiasi LPM Kota Makassar, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.

269. Honorarium Tim forum Kota Sehat

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim forum kota sehat, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.

270. Honorarium Tim Ahli, teknis dan pendukung Instalasi pengelolaan Air Limbah Bidang Kesehatan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga ahli, Tim Teknis dan pendukung pelaksanaan Instalasi pengelolaan air limbah bidang kesehatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.
271. Honorarium Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pengelolaan aplikasi pengadaan barang dan jasa, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.
272. Diklat Fungsional dan sertifikasi arsiparis
Biaya diklat Fungsional dan sertifikasi arsiparis digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya diklat fungsional dan sertifikasi arsiparis dalam lingkup Kota Makassar.
273. Honorarium kegiatan Pengelolaan clearing house
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam pelaksana kegiatan pengelolaan clearing house, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.
274. Honorarium Pengelolaan dan pelayanan Penerbitan Kartu AK.1
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga Pengelolaan dan pelayanan pembuatan AK.1, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.
275. Honorarium Tenaga Pendampingan Layanan Ketenagakerjaan Untuk Disabilitas
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Pendampingan Layanan Ketenagakerjaan Untuk Disabilitas, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.
276. Honorarium Tenaga Ahli Bidang Ketenagakerjaan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga ahli pada bidang ketengakerjaan pada pemerintah kota makassar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Kepala SKPD.

277. Honorarium kegiatan penanganan pemeriksaan pelanggaran disiplin PNS

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat menjadi pelaksana pada kegiatan penanganan pemeriksaan pelanggaran disiplin PNS yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.

278. Honorarium Tenaga Pendampingan Layanan Mandiri Online Single Submission

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Pendampingan Layanan mandiri online single submission, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

279. Honorarium Tenaga Penginput Data Geo Portal

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga Penginput Data Geo Portal, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

280. Honorarium Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota (PPID Pemerintah Kota Makassar)

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat menjadi Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi pemerintah kota (PPID Pemerintah Kota Makassar) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.

281. Honorarium Tenaga Ahli Walikota

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat menjadi Tenaga Ahli Walikota yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.

282. Honorarium Updating Pendataan Keluarga

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan sebagai tenaga pendata, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

283. Honorarium Penterjemah Bahasa

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat menjadi penterjemah Bahasa, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

284. Honorarium Penerima dan Penjemputan Tamu¹ Khusus Pemerintah Kota Makassar

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat menjadi Penerima dan penjemputan tamu khusus pemerintah Kota, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.

285. Honorarium Tenaga Administrator SIPD Perencanaan dan Penganggaran

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat menjadi Administraor pada SIPD perencanaan dan penganggaran, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Kepala SKPD.

286. Honorarium Tenaga Administrator Pengelolaan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah)

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat menjadi Administrator Pengelolaan dan BOS, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Kepala SKPD.

287. Transport Pendampingan Keluarga Dalam Rangka Penurunan Stunting
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya pengganti transportasi Tenaga Pendampingan Kelurga dalam rangka penurunan Stunting.

288. Honorarium Tim Forum Satu data Satu Peta

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat menjadi Tim dalam Forum Satu data satu Peta serta Pelaksana kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Satuan biaya honorarium terinci pada Tabel 1.1

TABEL 1.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM, JASA, BIAYA OPERASIONAL, DAN BIAYA LAINNYA

No	URATAN	SATUAN	BESARAN
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
1.1	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) / PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 Juta	Orang / Bulan	Rp 1.040.000,00
b.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 Juta s.d. Rp 250 juta	Orang / Bulan	Rp 1.250.000,00
c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 Juta s.d. Rp 500 juta	Orang / Bulan	Rp 1.450.000,00
d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 miliar	Orang / Bulan	Rp 1.660.000,00
e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Orang / Bulan	Rp 1.970.000,00
f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang / Bulan	Rp 2.280.000,00
g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang / Bulan	Rp 2.590.000,00
h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang / Bulan	Rp 3.010.000,00
i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang / Bulan	Rp 3.420.000,00
j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	Orang / Bulan	Rp 3.840.000,00
k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	Orang / Bulan	Rp 4.250.000,00
l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	Orang / Bulan	Rp 4.770.000,00
m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	Orang / Bulan	Rp 5.290.000,00
n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	Orang / Bulan	Rp 5.810.000,00
o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	Orang / Bulan	Rp 6.330.000,00
p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	Orang / Bulan	Rp 7.370.000,00
1.2	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 Juta	Orang / Bulan	Rp 1.010.000,00
b.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 Juta s.d. Rp 250 juta	Orang / Bulan	Rp 1.210.000,00
c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 Juta s.d. Rp 500 juta	Orang / Bulan	Rp 1.410.000,00
d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 miliar	Orang / Bulan	Rp 1.610.000,00
e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Orang / Bulan	Rp 1.910.000,00
f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang / Bulan	Rp 2.210.000,00
g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang / Bulan	Rp 2.520.000,00
h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang / Bulan	Rp 2.920.000,00
i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang / Bulan	Rp 3.320.000,00
j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	Orang / Bulan	Rp 3.720.000,00
k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	Orang / Bulan	Rp 4.130.000,00
l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	Orang / Bulan	Rp 4.630.000,00
m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	Orang / Bulan	Rp 5.130.000,00
n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	Orang / Bulan	Rp 5.640.000,00
o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	Orang / Bulan	Rp 6.140.000,00
p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	Orang / Bulan	Rp 7.140.000,00
Catatan :			
- Sesuai Nilai Total Pagu PPTK Masing-masing yang dikelol;			
- PPTK di Emban Oleh Pejabat Eselon III, Bagi SKPD Yang Menerapkan KPA Atau Lowong Jabatan Eselon III Maka dapat di turunkan pada pejabat Eselon IV			
1.3	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK-SKPD)		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 Juta	Orang / Bulan	Rp 400.000,00
b.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 Juta s.d. Rp 250 juta	Orang / Bulan	Rp 480.000,00
c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 Juta s.d. Rp 500 juta	Orang / Bulan	Rp 570.000,00
d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 miliar	Orang / Bulan	Rp 660.000,00
e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Orang / Bulan	Rp 770.000,00
f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang / Bulan	Rp 880.000,00
g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang / Bulan	Rp 990.000,00
h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang / Bulan	Rp 1.250.000,00
i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang / Bulan	Rp 1.520.000,00
j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	Orang / Bulan	Rp 1.780.000,00
k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	Orang / Bulan	Rp 2.040.000,00
l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	Orang / Bulan	Rp 2.440.000,00
m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	Orang / Bulan	Rp 2.830.000,00
n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	Orang / Bulan	Rp 3.230.000,00
o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	Orang / Bulan	Rp 3.620.000,00
p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	Orang / Bulan	Rp 4.420.000,00
1.4	BENDAHARA PENGELUARAN ATAU BENDAHARA PENERIMAAN		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 Juta	Orang / Bulan	Rp 340.000,00
b.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 Juta s.d. Rp 250 juta	Orang / Bulan	Rp 420.000,00
c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 Juta s.d. Rp 500 juta	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 miliar	Orang / Bulan	Rp 570.000,00
e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Orang / Bulan	Rp 670.000,00
f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang / Bulan	Rp 770.000,00
g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang / Bulan	Rp 860.000,00
h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang / Bulan	Rp 1.090.000,00
i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang / Bulan	Rp 1.320.000,00
j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	Orang / Bulan	Rp 1.550.000,00
k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	Orang / Bulan	Rp 1.780.000,00
l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	Orang / Bulan	Rp 2.120.000,00
m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	Orang / Bulan	Rp 2.470.000,00
n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	Orang / Bulan	Rp 2.810.000,00
o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	Orang / Bulan	Rp 3.160.000,00
p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	Orang / Bulan	Rp 3.840.000,00
1.5	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU ATAU BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 Juta	Orang / Bulan	Rp 260.000,00
b.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 Juta s.d. Rp 250 juta	Orang / Bulan	Rp 310.000,00
c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 Juta s.d. Rp 500 juta	Orang / Bulan	Rp 370.000,00
d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 miliar	Orang / Bulan	Rp 430.000,00
e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang / Bulan	Rp 570.000,00
g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang / Bulan	Rp 640.000,00
h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang / Bulan	Rp 810.000,00
i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang / Bulan	Rp 980.000,00

No	URATAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	Orang / Bulan	Rp 1.150.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	Orang / Bulan	Rp 1.330.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	Orang / Bulan	Rp 1.580.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	Orang / Bulan	Rp 1.840.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	Orang / Bulan	Rp 2.090.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	Orang / Bulan	Rp 2.350.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	Orang / Bulan	Rp 2.860.000,00
	1.6 PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 500 juta	Orang / Bulan	Rp 260.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 miliar	Orang / Bulan	Rp 310.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Orang / Bulan	Rp 370.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang / Bulan	Rp 430.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang / Bulan	Rp 570.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang / Bulan	Rp 640.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	Orang / Bulan	Rp 810.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	Orang / Bulan	Rp 980.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	Orang / Bulan	Rp 1.150.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	Orang / Bulan	Rp 1.330.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	Orang / Bulan	Rp 1.580.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	Orang / Bulan	Rp 1.840.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	Orang / Bulan	Rp 2.090.000,00
	1.7 STAF/PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK-SKPD)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 500 juta	Orang / Bulan	Rp 400.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 miliar	Orang / Bulan	Rp 480.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Orang / Bulan	Rp 570.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang / Bulan	Rp 660.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang / Bulan	Rp 770.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang / Bulan	Rp 880.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang / Bulan	Rp 990.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	Orang / Bulan	Rp 1.250.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	Orang / Bulan	Rp 1.520.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	Orang / Bulan	Rp 1.780.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	Orang / Bulan	Rp 2.040.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	Orang / Bulan	Rp 2.440.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	Orang / Bulan	Rp 2.830.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	Orang / Bulan	Rp 3.230.000,00
2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
	2.1 HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA	Orang / Bulan	Rp 680.000,00
	2.2 TUNJANGAN KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA		
	2.2.1. Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa		
	- Ketua / Sekretaris / Anggota	Orang / Bulan	Rp 8.300.000,00
	2.2.2. Sekretariat Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa		
	- Kepala Bagian UKBPJ	Orang / Bulan	Rp 6.000.000,00
	- Kepala Sub Bagian UKBPJ	Orang / Bulan	Rp 4.500.000,00
	Catatan :		
	Hanya di berikan Kepada UKBPJ dan diperhitungkan dalam TPP Sebagai tunjangan objektif lainnya		
	2.3 HONORARIUM PENGGUNA ANGGARAN		
	2.3.1. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	Orang / Paket	Rp 3.580.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	Orang / Paket	Rp 4.030.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	Orang / Paket	Rp 4.490.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	Orang / Paket	Rp 4.940.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	Orang / Paket	Rp 5.560.000,00
	2.3.2. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	Orang / Paket	Rp 3.230.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	Orang / Paket	Rp 3.640.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	Orang / Paket	Rp 4.040.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	Orang / Paket	Rp 4.450.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	Orang / Paket	Rp 5.010.000,00
	2.3.3. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	Orang / Paket	Rp 3.230.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	Orang / Paket	Rp 3.640.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	Orang / Paket	Rp 4.040.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	Orang / Paket	Rp 4.450.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	Orang / Paket	Rp 5.010.000,00
	2.3.4. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang / Paket	Rp 1.510.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang / Paket	Rp 1.750.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	Orang / Paket	Rp 1.990.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	Orang / Paket	Rp 2.230.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	Orang / Paket	Rp 2.560.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	Orang / Paket	Rp 2.880.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	Orang / Paket	Rp 3.200.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	Orang / Paket	Rp 3.520.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 1 triliun	Orang / Paket	Rp 3.960.000,00
	Catatan :		
	Honorarium pengguna Anggaran dilekatkan pada kegiatan pengadaan barang/jasa yang di Paketkan;		

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	Dalam Pengguna Anggaran didelegasikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, dalam hal ini honorarium di atas hanya diberikan kepada PA/KPA yang melakukan penandatanganan Kontrak Pekerjaan Barang/Jasa		
2.4	HONORARIUM PENGURUS BARANG Catatan Pengurus barang pada Sub Unit Satuan Kerja dianggarkan pada SKPD masing-masing	Orang / Bulan	Rp 1.100.000,00
2.5	HONORARIUM PENGURUS BARANG PEMBANTU/PEMBANTU PENGURUS BARANG	Orang / Bulan	Rp 850.000,00
2.6	HONORARIUM PENGURUS BARANG PEMBANTU/PEMBANTU PENGURUS BARANG SEKOLAH	Orang / Bulan	Rp 450.000,00
2.7	HONORARIUM PEMBANTU PENGURUS BARANG		
	a. Nilai pengelolaan aset sampai dengan Rp 1 miliar	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
	b. Nilai pengelolaan aset di atas Rp 1 miliar sampai dengan Rp 5 miliar	Orang / Bulan	Rp 550.000,00
	c. Nilai pengelolaan aset di atas Rp 5 miliar sampai dengan Rp 10 miliar	Orang / Bulan	Rp 650.000,00
	d. Nilai pengelolaan aset di atas Rp 10 miliar sampai dengan Rp 50 miliar	Orang / Bulan	Rp 800.000,00
	e. Nilai pengelolaan aset di atas Rp 50 miliar sampai dengan Rp 100 miliar	Orang / Bulan	Rp 950.000,00
	f. Nilai pengelolaan aset di atas Rp 100 miliar sampai dengan Rp 500 miliar	Orang / Bulan	Rp 1.300.000,00
	g. Nilai pengelolaan aset di atas Rp 500 miliar	Orang / Bulan	Rp 1.500.000,00
3	PEJABAT/PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN		
3.1	PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa Catatan : Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Non Konstruksi dianggarkan pada Sekretariat SKPD	Orang / Bulan	Rp 400.000,00
3.2	PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/ JASA		
	a. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta		
	Ketua	Orang / Paket	Rp 500.000,00
	Sekretaris	Orang / Paket	Rp 450.000,00
	Anggota	Orang / Paket	Rp 400.000,00
	b. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar		
	Ketua	Orang / Paket	Rp 600.000,00
	Sekretaris	Orang / Paket	Rp 550.000,00
	Anggota	Orang / Paket	Rp 500.000,00
	c. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar		
	Ketua	Orang / Paket	Rp 750.000,00
	Sekretaris	Orang / Paket	Rp 700.000,00
	Anggota	Orang / Paket	Rp 650.000,00
	d. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar		
	Ketua	Orang / Paket	Rp 900.000,00
	Sekretaris	Orang / Paket	Rp 850.000,00
	Anggota	Orang / Paket	Rp 800.000,00
	e. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar		
	Ketua	Orang / Paket	Rp 1.050.000,00
	Sekretaris	Orang / Paket	Rp 1.000.000,00
	Anggota	Orang / Paket	Rp 950.000,00
	f. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar		
	Ketua	Orang / Paket	Rp 1.250.000,00
	Sekretaris	Orang / Paket	Rp 1.200.000,00
	Anggota	Orang / Paket	Rp 1.150.000,00
	g. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar		
	Ketua	Orang / Paket	Rp 1.450.000,00
	Sekretaris	Orang / Paket	Rp 1.400.000,00
	Anggota	Orang / Paket	Rp 1.350.000,00
	h. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar		
	Ketua	Orang / Paket	Rp 1.650.000,00
	Sekretaris	Orang / Paket	Rp 1.600.000,00
	Anggota	Orang / Paket	Rp 1.550.000,00
	i. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar		
	Ketua	Orang / Paket	Rp 1.800.000,00
	Sekretaris	Orang / Paket	Rp 1.750.000,00
	Anggota	Orang / Paket	Rp 1.700.000,00
	j. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar		
	Ketua	Orang / Paket	Rp 2.100.000,00
	Sekretaris	Orang / Paket	Rp 2.050.000,00
	Anggota	Orang / Paket	Rp 2.000.000,00
	k. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar		
	Ketua	Orang / Paket	Rp 2.350.000,00
	Sekretaris	Orang / Paket	Rp 2.300.000,00
	Anggota	Orang / Paket	Rp 2.250.000,00
	l. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar		
	Ketua	Orang / Paket	Rp 2.600.000,00
	Sekretaris	Orang / Paket	Rp 2.550.000,00
	Anggota	Orang / Paket	Rp 2.500.000,00
	m. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun		
	Ketua	Orang / Paket	Rp 2.850.000,00
	Sekretaris	Orang / Paket	Rp 2.800.000,00
	Anggota	Orang / Paket	Rp 2.750.000,00
	n. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 1 triliun		
	Ketua	Orang / Paket	Rp 3.250.000,00
	Sekretaris	Orang / Paket	Rp 3.200.000,00
	Anggota	Orang / Paket	Rp 3.150.000,00
3.3	BESARAN MAKSIMUM JASA PERENCANAAN & PENGAWASAN		
3.3.1	Perencanaan		
	a. s/d 250 juta	Maksimum 18,1%	Rp 45.275.000,00
	b. di atas 250 juta s/d 500 juta	Maksimum 15,0%	Rp 75.150.000,00
	c. di atas 500 juta s/d 750 juta	Maksimum 13,7%	Rp 102.825.000,00
	d. di atas 750 juta s/d 1 miliar	Maksimum 12,4%	Rp 123.900.000,00
	e. di atas 1 miliar s/d 2,5 miliar	Maksimum 10,2%	Rp 255.750.000,00
	f. di atas 2,5 s/d 5 miliar	Maksimum 0,9%	Rp 464.000.000,00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	g. di atas 5 miliar	Maksimum 9,3%	Rp 467.898.000,00
	3.3.2 Pengawasan		
	a. s/d 250 juta	Maksimum 10,6%	Rp 26.475.000,00
	b. di atas 250 juta s/d 500 juta	Maksimum 9,2%	Rp 45.750.000,00
	c. di atas 500 juta s/d 750 juta	Maksimum 8,4%	Rp 63.263.000,00
	d. di atas 750 juta s/d 1 miliar	Maksimum 7,7%	Rp 77.200.000,00
	e. di atas 1 miliar s/d 2,5 miliar	Maksimum 6,5%	Rp 161.750.000,00
	f. di atas 2,5 s/d 5 miliar	Maksimum 5,4%	Rp 270.500.000,00
	g. di atas 5 miliar	Maksimum 5,4%	Rp 272.740.000,00
4	TUNJANGAN OBJEKTIF LAINNYA KHUSUS BUD/KUASA BUD/KUASA BUD PENGGANTI DAN PEJABAT PENGELOLA KAS DAERAH		
	a. Bendahara Umum Daerah (BUD) / PPKD	Orang / Bulan	Rp 18.000.000,00
	b. Kuasa BUD / PPKD	Orang / Bulan	Rp 12.500.000,00
	c. Kuasa BUD Pengganti	Orang / Bulan	Rp 7.000.000,00
	d. Pejabat Pengelola Kas Daerah	Orang / Bulan	Rp 7.000.000,00
	e. Pembantu PPKD / Kuasa BUD Eselon III	Orang / Bulan	Rp 7.500.000,00
	f. Pembantu BUD / PPKD Gol.IV/III	Orang / Bulan	Rp 6.000.000,00
	g. Pembantu BUD / PPKD Gol.II/I	Orang / Bulan	Rp 4.000.000,00
			Rp 3.500.000,00
5	TUNJANGAN OBJEKTIF LAINNYA KHUSUS PENGURUS BARANG PENGELOLA DAN PEMBANTU		
	Pengurus Barang Pengelola :		
	a. Eselon III	Orang / Bulan	Rp 12.500.000,00
	Pembantu Pengurus Barang Pengelola :		
	b. Eselon IV	Orang / Bulan	Rp 6.000.000,00
	c. Pembantu BUD/PPKD Gol.IV/III	Orang / Bulan	Rp 4.000.000,00
	d. Pembantu BUD/PPKD Gol.II/I	Orang / Bulan	Rp 3.500.000,00
	Catatan:		
	- Khusus BPKAD		
6	TUNJANGAN OBJEKTIF LAINNYA KHUSUS KOORDINATOR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	a. Kepala Bappeda / Koord. Perencanaan Daerah	Orang / Bulan	Rp 12.000.000,00
	b. Eselon III / Koord. Perencanaan Daerah	Orang / Bulan	Rp 6.000.000,00
	c. Eselon IV / Koord. Perencanaan Daerah	Orang / Bulan	Rp 3.200.000,00
	d. Pembantu Koord. Perencanaan Daerah Gol.IV/III	Orang / Bulan	Rp 1.750.000,00
	e. Pembantu Koord. Perencanaan Daerah Gol.II/I	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
	Catatan:		
	- Khusus BAPPEDA		
7	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA/PANITIA		
	7.1 HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	Orang / Jam	Rp 1.700.000,00
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya Yang Disetarakan/ Professor	Orang / Jam	Rp 1.400.000,00
	c. Pejabat Eselon I / Di Setarakan/S3	Orang / Jam	Rp 1.200.000,00
	d. Pejabat Eselon II / Di Setarakan/S2	Orang / Jam	Rp 1.000.000,00
	e. Pejabat Eselon III Kebawah / Di Setarakan/S1	Orang / Jam	Rp 900.000,00
	Catatan :		
	- Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.		
	7.2 HONORARIUM MODERATOR	Orang / Keg	Rp 700.000,00
	7.3 HONORARIUM PEMBAWA ACARA	Orang / Keg	Rp 400.000,00
	7.4 HONORARIUM PANITIA		
	a. Penanggung Jawab (Kepala SKPD)	Orang / Keg	Rp 450.000,00
	b. Ketua / Wakil Ketua	Orang / Keg	Rp 400.000,00
	c. Sekretaris	Orang / Keg	Rp 300.000,00
	d. Anggota PNS / Non PNS	Orang / Keg	Rp 300.000,00
	Catatan :		
	kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat;		
	Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia keseluruhan yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta;		
	Untuk Jumlah Peserta lebih dari 200 orang, jumlah panitia Keseluruhan yang dapat diberikan honorarium maksimal 20 orang.		
8	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	8.1 HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	8.1.1 Yang ditetapkan oleh Walikota		
	a. Pengarah (Walikota)	Orang / Bulan	Rp 1.500.000,00
	b. Wakil Pengarah (Wakil Walikota)	Orang / Bulan	Rp 1.300.000,00
	c. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	Orang / Bulan	Rp 1.250.000,00
	d. Ketua (Kepala SKPD)	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
	e. Wakil Ketua	Orang / Bulan	Rp 850.000,00
	f. Sekretaris	Orang / Bulan	Rp 750.000,00
	g. Anggota PNS	Orang / Bulan	Rp 750.000,00
	h. Anggota Non PNS	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
	Catatan :		
	- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;		
	- bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah (lintas SKPD dan Luar Pemerintah), temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;		
	- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan dituar tugas dan fungsi sehari-hari;		
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien;		

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	<i>- Jumlah Maksimal PNS dalam kepanitiaan Sebanyak 10 Org Komposisi diatur pada penjelasan PERWALI;</i>		
	<i>- Jumlah Maksimal Non PNS tidak boleh melebihi jumlah PNS yang di SK kan.</i>		
	8.1.2 Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah (Sekretaris Daerah)	Orang / Bulan	Rp 750.000,00
	b. Penanggung Jawab (Kepala SKPD)	Orang / Bulan	Rp 700.000,00
	c. Ketua (Kepala Bidang)	Orang / Bulan	Rp 650.000,00
	d. Wakil Ketua	Orang / Bulan	Rp 600.000,00
	e. Sekretaris	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
	f. Anggota PNS	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
	g. Anggota Non PNS	Orang / Bulan	Rp 350.000,00
	<i>Catatan :</i>		
	<i>- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;</i>		
	<i>- bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah (lintas SKPD), temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;</i>		
	<i>- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;</i>		
	<i>- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien;</i>		
	<i>- Jumlah Maksimal PNS dalam kepanitiaan Sebanyak 10 Org Komposisi diatur pada penjelasan PERWALI;</i>		
	<i>- Jumlah Maksimal Non PNS tidak boleh melebihi jumlah PNS yang di SK kan</i>		
	8.2 HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	8.2.1 Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	Orang / Bulan	Rp 250.000,00
	b. Anggota PNS & Non PNS	Orang / Bulan	Rp 220.000,00
	<i>Catatan :</i>		
	<i>- Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan;</i>		
	<i>- Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah;</i>		
	<i>- Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Berada pada SKPD Pelaksana Kegiatan;</i>		
	<i>- paling banyak 10 (sepuluh) orang (PNS & Non PNS) untuk pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Walikota;</i>		
	<i>- paling banyak 7 (tujuh) orang (PNS & Non PNS) untuk pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.</i>		
9	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI SAKSI AHLI DAN BERACARA		
	a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	Orang / Keg	Rp 1.800.000,00
	b. Honorarium Beracara	Orang / Keg	Rp 1.800.000,00
10	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	a. SLTA	Orang / Bulan	Rp 2.100.000,00
	b. DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	Orang / Bulan	Rp 2.400.000,00
	c. Sarjana (S1)	Orang / Bulan	Rp 2.600.000,00
	d. Master (S1)	Orang / Bulan	Rp 2.800.000,00
	e. Doktor (S3)	Orang / Bulan	Rp 3.000.000,00
11	HONORARIUM TENAGA PENUNJANG PELAKSANA KEGIATAN MELALUI PERJANJIAN/PERIKATAN KERJA		
	<i>- Tenaga Penunjang Pelaksana Kegiatan Melalui Perjanjian/Perikatan Kerja</i>	Orang / Bulan	Rp 1.500.000,00
	<i>Catatan :</i>		
	<i>- Disesuaikan dengan kebutuhan, Non PNS</i>		
12	HONORARIUM ROHANIWAN	Orang / Keg	Rp 400.000,00
	<i>Catatan :</i>		
	<i>- diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pektbat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan</i>		
	HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/BULETIN/ MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE		
	13.1 Honorarium Tim Penyusun Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Orang / Terbit	Rp 500.000,00
	b. Redaktur	Orang / Terbit	Rp 400.000,00
	c. Penyunting/Editor	Orang / Terbit	Rp 300.000,00
	d. Desain Grafis	Orang / Terbit	Rp 180.000,00
	e. Fotografer	Orang / Terbit	Rp 180.000,00
	f. Sekretariat	Orang / Terbit	Rp 150.000,00
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp 200.000,00
	13.2 Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Orang / Terbit	Rp 400.000,00
	b. Redaktur	Orang / Terbit	Rp 300.000,00
	c. Penyunting/Editor	Orang / Terbit	Rp 250.000,00
	d. Desain Grafis	Orang / Terbit	Rp 180.000,00
	e. Fotografer	Orang / Terbit	Rp 180.000,00
	f. Sekretariat	Orang / Terbit	Rp 150.000,00
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp 100.000,00
	13.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
	b. Redaktur	Orang / Bulan	Rp 450.000,00
	c. Editor	Orang / Bulan	Rp 400.000,00
	d. Web Admin	Orang / Bulan	Rp 350.000,00
	e. Web Developer	Orang / Bulan	Rp 300.000,00
	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp 100.000,00
14	HONORARIUM KEGIATAN PENERBITAN BUKU		
	a. Layouter (orang luar)	Orang / Keg	Rp 800.000,00
	b. Editor (orang luar)	Orang / Keg	Rp 800.000,00
15	HONORARIUM PENYLENGGARA UJIAN		

No	URATAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
15.1	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
a.	Penyusun Atau Pembuat Naskah Ujian	Naskah / Pelajaran	Rp 150.000,00
b.	Pengawas Ujian	Orang / Hari	Rp 240.000,00
c.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa / Mata Ujian	Rp 5.000,00
	Catatan :		
	- Khusus Dinas Pendidikan		
	- imbalan diberikan kepada penyusunan naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota		
15.2	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
a.	Penyusun Atau Pembuat Naskah Ujian	Naskah / Pelajaran	Rp 190.000,00
b.	Pengawas Ujian	Orang / Hari	Rp 270.000,00
c.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa / Mata Ujian	Rp 7.500,00
	Catatan :		
	- Khusus Dinas Pendidikan		
	- imbalan diberikan kepada penyusunan naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota		
16	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA		
16.1	Honorarium Penyusun Butir Soal Tingkat Propinsi/Kabupaten / Kota	Per Butir Soal	Rp 100.000,00
16.2	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota		
a.	Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp 45.000,00
b.	Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp 20.000,00
17	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
17.1	Honorarium Penceramah	Orang / JPL	Rp 1.000.000,00
17.2	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	Orang / JPL	Rp 300.000,00
17.3	Honorarium Pengajar yang berasal dari Dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	Orang / JPL	Rp 200.000,00
17.4	Honorarium Penyusun Modul Diklat	Per Modul	Rp 5.000.000,00
17.5	Honorarium Panitia Penyelenggara Diklat		
17.5.1	Lama Diklat s.d. 5 hari :		
a.	Penanggung Jawab	Orang / Keg	Rp 450.000,00
b.	Ketua/Wakil Ketua	Orang / Keg	Rp 400.000,00
c.	Sekretaris	Orang / Keg	Rp 300.000,00
d.	Anggota	Orang / Keg	Rp 300.000,00
17.5.2	Lama Diklat 6 s.d. 30 hari :		
a.	Penanggung Jawab	Orang / Keg	Rp 675.000,00
b.	Ketua/Wakil Ketua	Orang / Keg	Rp 600.000,00
c.	Sekretaris	Orang / Keg	Rp 450.000,00
d.	Anggota	Orang / Keg	Rp 45.000,00
17.5.3	Lama Diklat Lebih 30 hari :		
a.	Penanggung Jawab	Orang / Keg	Rp 900.000,00
b.	Ketua/Wakil Ketua	Orang / Keg	Rp 800.000,00
c.	Sekretaris	Orang / Keg	Rp 600.000,00
d.	Anggota	Orang / Keg	Rp 600.000,00
	Catatan :		
	- OJP (Orang / Jam Pelajaran)		
18	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
a.	Pembina (Walikota)	Orang / Bulan	Rp 3.500.000,00
b.	Pengarah (Wakil Walikota)	Orang / Bulan	Rp 3.000.000,00
c.	Ketua (Sekretaris Daerah)	Orang / Bulan	Rp 2.500.000,00
d.	Wakil Ketua (Asisten Yang Membidangi, Kepala Bappeda, Kepala Bapenda)	Orang / Bulan	Rp 2.000.000,00
e.	Sekretaris (Kepala BPKAD)	Orang / Bulan	Rp 1.500.000,00
f.	Anggota	Orang / Bulan	Rp 1.300.000,00
19	HONORARIUM PENYUSUNAN KUA-PPAS, APBD POKOK DAN APBD PERUBAHAN		
a.	Pengarah (Walikota)	Orang / Keg	Rp 1.500.000,00
b.	Wakil Pengarah (Wakil Walikota)	Orang / Keg	Rp 1.300.000,00
c.	Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	Orang / Keg	Rp 1.250.000,00
d.	Ketua (Kepala SKPD)	Orang / Keg	Rp 1.000.000,00
e.	Wakil Ketua	Orang / Keg	Rp 850.000,00
f.	Sekretaris	Orang / Keg	Rp 750.000,00
g.	Anggota PNS	Orang / Keg	Rp 750.000,00
h.	Anggota Non PNS	Orang / Keg	Rp 750.000,00
	Catatan :		
	- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur		
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.		
	- bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah (lintas SKPD)		
	- merupakan tugas tambahan atau perangkatan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;		
	- Tidak dapat Diberikan kepada Tim Asistensi Penyusunan KUA-PPAS, APBD POKOK DAN PERUBAHAN		

No	URATAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
20	HONORARIUM ASISTENSI RKA-SKPD & DPA-SKPD POKOK & PERUBAHAN a. Pengarah (Walikota) b. Wakil Pengarah (Wakil Walikota) c. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah) d. Ketua (Kepala SKPD) e. Wakil Ketua f. Sekretaris g. Anggota PNS h. Anggota Non PNS <i>Catatan :</i> - mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur - dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. - bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah (lintas SKPD) - merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;	Orang / Keg Orang / Keg Orang / Keg Orang / Keg Orang / Keg Orang / Keg Orang / Keg Orang / Keg	Rp 1.500.000,00 Rp 1.300.000,00 Rp 1.250.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 850.000,00 Rp 750.000,00 Rp 750.000,00 Rp 750.000,00
21	HONORARIUM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD a. Pengarah (Walikota) b. Wakil Pengarah (Wakil Walikota) c. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah) d. Ketua (Kepala SKPD) e. Wakil Ketua f. Sekretaris g. Anggota PNS h. Anggota Non PNS <i>Catatan :</i> - mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur - dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. - bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah (lintas SKPD) - merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;	Orang / Keg Orang / Keg Orang / Keg Orang / Keg Orang / Keg Orang / Keg Orang / Keg Orang / Keg	Rp 1.500.000,00 Rp 1.300.000,00 Rp 1.250.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 850.000,00 Rp 750.000,00 Rp 750.000,00 Rp 750.000,00
22	HONORARIUM PENGELOLAAN SP2D, PENGENDALIAN DAN PENERBITAN SPD, PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH, KONSOLIDASI LAPORAN BARANG MILIK DAERAH, PENYUSUNAN STANDAR BIAYA DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKA a. Pengarah (Walikota) b. Wakil Pengarah (Wakil Walikota) c. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah) d. Ketua (Kepala SKPD) e. Wakil Ketua f. Sekretaris g. Anggota PNS h. Anggota Non PNS <i>Catatan :</i> - mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur - dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. - Tidak dapat diberikan untuk PNS BPKAD	Orang / Keg Orang / Keg Orang / Keg Orang / Keg Orang / Keg Orang / Keg Orang / Keg Orang / Keg	Rp 1.500.000,00 Rp 1.300.000,00 Rp 1.250.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 850.000,00 Rp 750.000,00 Rp 750.000,00 Rp 750.000,00
23	HONORARIUM PENYUSUNAN REGULASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH a. Pengarah (Walikota) b. Wakil Pengarah (Wakil Walikota) c. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah) d. Ketua (Kepala SKPD) e. Wakil Ketua f. Sekretaris g. Anggota PNS h. Anggota Non PNS <i>Catatan :</i> - Khusus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. - mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur	Orang / Keg Orang / Keg Orang / Keg Orang / Keg Orang / Keg Orang / Keg Orang / Keg Orang / Keg	Rp 1.500.000,00 Rp 1.300.000,00 Rp 1.250.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 850.000,00 Rp 750.000,00 Rp 750.000,00 Rp 750.000,00
24	HONORARIUM PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 24.1 HONORARIUM PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN DAERAH SKPKD - Tenaga Administrasi Keuangan (Non PNS) <i>Catatan :</i> - Khusus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD) 24.2 HONORARIUM PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD Tenaga Administrasi Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi (Non PNS) <i>Catatan :</i> - Diberikan Kepada Non PNS SKPD Selain BPKAD	Orang / Bulan Orang / Bulan	Rp 2.500.000,00 Rp 1.500.000,00
25	HONORARIUM TIM IT PADA KEGIATAN IMPLEMENTASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH BIDANG KEUANGAN DAERAH a. Tenaga Teknologi Informasi (yang Bersertifikat IT) - Non PNS <i>Catatan :</i> - Khusus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Orang / Bulan	Rp 8.000.000,00
26	HONORARIUM TIM IT PADA KEGIATAN IMPLEMENTASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH BIDANG PERENCANAAN DAERAH a. Tenaga Teknologi Informasi (yang Bersertifikat IT) - Non PNS <i>Catatan :</i> - Khusus Badan Perencanaan Daerah	Orang / Bulan	Rp 6.500.000,00
27	HONORARIUM OPTIMALISASI PAJAK ONLINE a. Tenaga Teknologi Informasi (yang Bersertifikat IT) - Non PNS b. Instruktur IT <i>Catatan :</i> - Khusus Badan Pendapatan Daerah	Orang / Bulan Orang / Jam	Rp 6.000.000,00 Rp 1.100.000,00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
28	HONORARIUM TIM EVALUASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP)		
	a. Pengarah (Walikota)	Orang / Bulan	Rp 1.500.000,00
	b. Wakil Pengarah (Wakil Walikota)	Orang / Bulan	Rp 1.300.000,00
	c. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	Orang / Bulan	Rp 1.250.000,00
	d. Ketua (Kepala SKPD)	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
	e. Wakil Ketua	Orang / Bulan	Rp 850.000,00
	f. Sekretaris	Orang / Bulan	Rp 750.000,00
	g. Anggota PNS	Orang / Bulan	Rp 750.000,00
	h. Anggota Non PNS	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
	i. Operator TPP SKPD (PNS, NON PNS)	Orang / Bulan	Rp 350.000,00
	Catatan :		
	- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur		
	- bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah (lintas SKPD dan luar Pemerintah)		
	- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;		
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.		
29	HONORARIUM PENGELOLAAN ADMINISTRASI TUNJANGAN KINERJA ASN SECARA ELEKTRONIK		
	a. Tenaga Administrator SIMPEG	Orang / Bulan	Rp 2.000.000,00
	b. Tenaga Administrator SIAP Web dan Mobile SIAP	Orang / Bulan	Rp 2.000.000,00
	c. Tenaga Administrator e-Kinerja	Orang / Bulan	Rp 2.000.000,00
	Catatan :		
	- Khusus Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Honorarium Bukan Untuk PNS Pemkot Makassar		
30	HONORARIUM VERIFIKASI KELENGKAPAN PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK		
	a. Pengarah (Walikota)	Orang / Bulan	Rp 1.500.000,00
	b. Wakil Pengarah (Wakil Walikota)	Orang / Bulan	Rp 1.300.000,00
	c. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	Orang / Bulan	Rp 1.250.000,00
	d. Ketua (Kepala SKPD)	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
	e. Wakil Ketua	Orang / Bulan	Rp 850.000,00
	f. Sekretaris	Orang / Bulan	Rp 750.000,00
	g. Anggota PNS	Orang / Bulan	Rp 750.000,00
	h. Anggota Non PNS	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
	Catatan :		
	- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;		
	- bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah (lintas SKPD dan Luar Pemerintah), temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;		
	- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;		
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien;		
	- Jumlah Maksimal PNS dalam kepanitiaan Sebanyak 10 Org (Perpres 33 Tahun 2020);		
	- Jumlah Maksimal Non PNS sebanyak 5 orang		
31	HONORARIUM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) POKOK DAN PERUBAHAN		
	a. Pengarah (Walikota)	Orang / Keg	Rp 1.500.000,00
	b. Wakil Pengarah (Wakil Walikota)	Orang / Keg	Rp 1.300.000,00
	c. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	Orang / Keg	Rp 1.250.000,00
	d. Ketua (Kepala SKPD)	Orang / Keg	Rp 1.000.000,00
	e. Wakil Ketua	Orang / Keg	Rp 850.000,00
	f. Sekretaris	Orang / Keg	Rp 750.000,00
	g. Anggota PNS	Orang / Keg	Rp 750.000,00
	h. Anggota Non PNS	Orang / Keg	Rp 500.000,00
	Tim visualisasi		
	a. Ketua	Orang / Keg	Rp 650.000,00
	b. Sekretaris	Orang / Keg	Rp 500.000,00
	c. Anggota	Orang / Keg	Rp 350.000,00
	Catatan :		
	- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;		
	- bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah (lintas SKPD dan Luar Pemerintah), temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;		
	- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;		
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien;		
	- Khusus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
32	HONORARIUM PENYUSUNAN RKA-DPA (POKOK & PERUBAHAN), RENCANA KERJA (RENJA), RENCANA STRATEGIS (RENSTRA), LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIPI), INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)		
	a. Pembina	Orang / Keg	Rp 800.000,00
	b. Pengarah	Orang / Keg	Rp 750.000,00
	c. Ketua	Orang / Keg	Rp 700.000,00
	d. Sekretaris	Orang / Keg	Rp 650.000,00
	e. Koordinator	Orang / Keg	Rp 600.000,00
	f. Anggota PNS	Orang / Keg	Rp 475.000,00
	g. Anggota Non PNS	Orang / Keg	Rp 400.000,00
	Catatan:		
	- Disesuaikan dengan kebutuhan		

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
33	HONORARIUM PENYUSUNAN LKPJ WALIKOTA		
	a. Pengarah (Walikota)	Orang / Keg	Rp 1.500.000,00
	b. Wakil Pengarah (Wakil Walikota)	Orang / Keg	Rp 1.300.000,00
	c. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	Orang / Keg	Rp 1.250.000,00
	d. Ketua (Kepala SKPD)	Orang / Keg	Rp 1.000.000,00
	e. Wakil Ketua	Orang / Keg	Rp 850.000,00
	f. Sekretaris	Orang / Keg	Rp 750.000,00
	g. Anggota PNS	Orang / Keg	Rp 750.000,00
	h. Anggota Non PNS	Orang / Keg	Rp 500.000,00
	Catatan :		
	- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur		
	- bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah (lintas SKPD dan Luar Pemerintah), temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan		
	- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;		
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.		
	- Khusus Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota		
34	HONORARIUM PENYUSUNAN MEMORY LKPJ WALIKOTA		
	a. Pengarah (Walikota)	Orang / Keg	Rp 1.500.000,00
	b. Wakil Pengarah (Wakil Walikota)	Orang / Keg	Rp 1.300.000,00
	c. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	Orang / Keg	Rp 1.250.000,00
	d. Ketua (Kepala SKPD)	Orang / Keg	Rp 1.000.000,00
	e. Wakil Ketua	Orang / Keg	Rp 850.000,00
	f. Sekretaris	Orang / Keg	Rp 750.000,00
	g. Anggota PNS	Orang / Keg	Rp 750.000,00
	h. Anggota Non PNS	Orang / Keg	Rp 500.000,00
	Catatan :		
	- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur		
	- bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah (lintas SKPD dan Luar Pemerintah), temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan		
	- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;		
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.		
	- Khusus Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota		
35	HONORARIUM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)		
	a. Pengarah (Walikota)	Orang / Keg	Rp 1.500.000,00
	b. Wakil Pengarah (Wakil Walikota)	Orang / Keg	Rp 1.300.000,00
	c. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	Orang / Keg	Rp 1.250.000,00
	d. Ketua (Kepala SKPD)	Orang / Keg	Rp 1.000.000,00
	e. Wakil Ketua	Orang / Keg	Rp 850.000,00
	f. Sekretaris	Orang / Keg	Rp 750.000,00
	g. Anggota PNS	Orang / Keg	Rp 750.000,00
	h. Anggota Non PNS	Orang / Keg	Rp 500.000,00
	Tim visualisasi		
	a. Ketua	Orang / Keg	Rp 650.000,00
	b. Sekretaris	Orang / Keg	Rp 500.000,00
	c. Anggota	Orang / Keg	Rp 350.000,00
	Catatan :		
	- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur		
	- bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah (lintas SKPD dan Luar Pemerintah), temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan		
	- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;		
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.		
	- Khusus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
36	HONORARIUM TENAGA ADMINISTRASI PERENCANA		
	- Anggota Non PNS	Orang / Bulan	Rp 2.000.000,00
	Catatan :		
	- Khusus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
37	HONORARIUM TIM VERIFIKASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)		
	a. Pengarah (Walikota)	Orang / Keg	Rp 1.500.000,00
	b. Wakil Pengarah (Wakil Walikota)	Orang / Keg	Rp 1.300.000,00
	c. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	Orang / Keg	Rp 1.250.000,00
	d. Ketua (Kepala SKPD)	Orang / Keg	Rp 1.000.000,00
	e. Wakil Ketua	Orang / Keg	Rp 850.000,00
	f. Sekretaris	Orang / Keg	Rp 750.000,00
	g. Anggota PNS	Orang / Keg	Rp 750.000,00
	h. Anggota Non PNS	Orang / Keg	Rp 500.000,00
	Catatan :		
	- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur		
	- bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah (lintas SKPD dan Luar Pemerintah), temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan		
	- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;		
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.		
	- Khusus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
38	HONORARIUM OPERATOR PERENCANAAN DAN PELAPORAN DANA TRANSFER		
	- Operator Penginput KRISNA (PNS/NON PNS)	Orang / Triwulan	Rp 750.000,00
	Catatan :		
	- Khusus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
39	HONORARIUM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH		
	a. Pengarah (Walikota)	Orang / Bulan	Rp 1.500.000,00
	b. Wakil Pengarah (Wakil Walikota)	Orang / Bulan	Rp 1.300.000,00
	c. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	Orang / Bulan	Rp 1.250.000,00
	d. Ketua (Kepala SKPD)	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
	e. Wakil Ketua	Orang / Bulan	Rp 850.000,00
	f. Sekretaris	Orang / Bulan	Rp 750.000,00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	g. Anggota PNS	Orang / Bulan	Rp 750.000,00
	h. Anggota Non PNS	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
40	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN MUSREMBANG KOTA		
	a. Pengarah (Walikota)	Orang / Keg	Rp 1.500.000,00
	b. Wakil Pengarah (Wakil Walikota)	Orang / Keg	Rp 1.300.000,00
	c. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	Orang / Keg	Rp 1.250.000,00
	d. Ketua (Kepala SKPD)	Orang / Keg	Rp 1.000.000,00
	e. Wakil Ketua	Orang / Keg	Rp 850.000,00
	f. Sekretaris	Orang / Keg	Rp 750.000,00
	g. Anggota PNS	Orang / Keg	Rp 750.000,00
	h. Anggota Non PNS	Orang / Keg	Rp 500.000,00
41	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN MUSREMBANG RPJMD		
	a. Pengarah (Walikota)	Orang / Keg	Rp 1.500.000,00
	b. Wakil Pengarah (Wakil Walikota)	Orang / Keg	Rp 1.300.000,00
	c. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	Orang / Keg	Rp 1.250.000,00
	d. Ketua (Kepala SKPD)	Orang / Keg	Rp 1.000.000,00
	e. Wakil Ketua	Orang / Keg	Rp 850.000,00
	f. Sekretaris	Orang / Keg	Rp 750.000,00
	g. Anggota PNS	Orang / Keg	Rp 750.000,00
	h. Anggota Non PNS	Orang / Keg	Rp 500.000,00
42	HONORARIUM TIM PELAKSANAAN SERTA KEIKUTSERTAAN KEGIATAN FESTIVAL DAN LOMBA KEAGAMAAN TINGKAT PROVINSI DAN TINGKAT KOTA		
	a. Pengarah (Walikota)	Orang / Bulan	Rp 1.500.000,00
	b. Wakil Pengarah (Wakil Walikota)	Orang / Bulan	Rp 1.300.000,00
	c. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	Orang / Bulan	Rp 1.250.000,00
	d. Ketua (Kepala SKPD)	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
	e. Wakil Ketua	Orang / Bulan	Rp 850.000,00
	f. Sekretaris	Orang / Bulan	Rp 750.000,00
	g. Anggota PNS	Orang / Bulan	Rp 750.000,00
	h. Anggota Non PNS	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
43	HONORARIUM UPDATING/PENDATAAN RUMAH IBADAH, GURU MENGAJI, GURU SEKOLAH MINGGU HINDU DAN NASRANI, MUBALIG, IMAM RAWATIB, PENGHAFAL QURAN, PENGURUS JENAZAH MUSLIM PEMERINTAH KOTA MAKASSAR		
	a. Pengarah (Walikota)	Orang / Bulan	Rp 1.500.000,00
	b. Wakil Pengarah (Wakil Walikota)	Orang / Bulan	Rp 1.300.000,00
	c. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	Orang / Bulan	Rp 1.250.000,00
	d. Ketua (Kepala SKPD)	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
	e. Wakil Ketua	Orang / Bulan	Rp 850.000,00
	f. Sekretaris	Orang / Bulan	Rp 750.000,00
	g. Anggota PNS	Orang / Bulan	Rp 750.000,00
	h. Anggota Non PNS	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
44	HONORARIUM PELAYANAN PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JAMA'AH HAJI PEMERINTAH KOTA MAKASSAR		
	a. Pengarah (Walikota)	Orang / Bulan	Rp 1.500.000,00
	b. Wakil Pengarah (Wakil Walikota)	Orang / Bulan	Rp 1.300.000,00
	c. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	Orang / Bulan	Rp 1.250.000,00
	d. Ketua (Kepala SKPD)	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
	e. Wakil Ketua	Orang / Bulan	Rp 850.000,00
	f. Sekretaris	Orang / Bulan	Rp 750.000,00
	g. Anggota PNS	Orang / Bulan	Rp 750.000,00
	h. Anggota Non PNS	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
45	HONORARIUM PENINGKATAN AMALIAH SAFARI RAMADHAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR		
	a. Pengarah (Walikota)	Orang / Bulan	Rp 1.500.000,00
	b. Wakil Pengarah (Wakil Walikota)	Orang / Bulan	Rp 1.300.000,00
	c. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	Orang / Bulan	Rp 1.250.000,00
	d. Ketua (Kepala SKPD)	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
	e. Wakil Ketua	Orang / Bulan	Rp 850.000,00
	f. Sekretaris	Orang / Bulan	Rp 750.000,00
	g. Anggota PNS	Orang / Bulan	Rp 750.000,00
	h. Anggota Non PNS	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
46	HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN KEAGAMAAN		
	a. Khatib Idul Fitri dan Idul Adha	Orang / Keg	Rp 7.500.000,00
	b. Naib Idul Fitri dan Idul Adha	Orang / Keg	Rp 4.000.000,00
	c. Imam Idul Fitri dan Idul Adha	Orang / Keg	Rp 6.000.000,00
	d. Naib Imam Idul Fitri dan Idul Adha	Orang / Keg	Rp 3.000.000,00
	e. Muballigh / Penceramah	Orang / Keg	Rp 3.500.000,00
	f. Penceramah	Orang / Jam	Rp 1.300.000,00
	g. Pembaca Ayat Suci/Sari Tilawah dan Pembaca Do'a	Orang / Keg	Rp 800.000,00
	h. Juri Kegiatan Lomba Keagamaan	Orang / Keg	Rp 1.000.000,00
	i. Narasumber Kegiatan Keagamaan	Orang / Keg	Rp 1.500.000,00
	j. Narasumber Kegiatan Keagamaan	Orang / Jam	Rp 1.000.000,00
	k. Moderator Kegiatan Keagamaan	Orang / Keg	Rp 700.000,00
	l. Imam Sholat Kegiatan Keagamaan	Orang / Keg	Rp 1.000.000,00
	m. Muadzin Sholat Kegiatan Keagamaan	Orang / Keg	Rp 500.000,00
	n. Pemandu Acara	Orang / Keg	Rp 500.000,00
	o. Pemandu Dzikir dan Doa	Orang / Keg	Rp 1.000.000,00
	p. Kafilah(Peserta/Pelatih/Official)	Orang / Keg	Rp 1.000.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Sekretariat Daerah Kota		
47	HONORARIUM PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH (PPKD)		
	a. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD)	Orang / Bulan	Rp 5.000.000,00
	b. Kuasa Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD)	Orang / Bulan	Rp 4.000.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
48	HONORARIUM MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH		
48.1	MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH		
	a. Ketua	Orang / Keg	Rp 3.500.000,00
	b. Sekretaris merangkap anggota	Orang / Keg	Rp 3.000.000,00
	c. Anggota	Orang / Keg	Rp 2.500.000,00
	Catatan:		
	- Honorarium diberikan setelah sidang majelis TPTOR selesai dilaksanakan		
	- Khusus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
48.2	SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH		
	a. Ketua	Orang / Bulan	Rp 1.500.000,00
	b. Sekretaris	Orang / Bulan	Rp 1.300.000,00
	c. Anggota	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
49	HONORARIUM TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH (TPKD)		
49.1	TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH (TPKD)		
	a. Ketua	Orang / Bulan	Rp 1.500.000,00
	b. Sekretaris	Orang / Bulan	Rp 1.300.000,00
	c. Anggota	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
49.2	SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH (TPKD)		
	a. Ketua	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
	b. Sekretaris	Orang / Bulan	Rp 900.000,00
	c. Anggota	Orang / Bulan	Rp 800.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Inspektorat Kota		
50	HONORARIUM TIM TINDAKLANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN		
50.1	TIM TINDAKLANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN		
	a. Ketua (Wakil Walikota)	Orang / Bulan	Rp 3.000.000,00
	b. Wakil Ketua (Sekertaris Daerah)	Orang / Bulan	Rp 2.000.000,00
	c. Sekretaris (Kepala Bagian Hukum)	Orang / Bulan	Rp 1.300.000,00
	d. Wakil Sekretaris	Orang / Bulan	Rp 1.100.000,00
	e. Anggota (PNS)	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
50.2	SEKRETARIAT TIM TINDAKLANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN		
	a. Ketua (Kasubag Bagian Hukum)	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
	b. Sekretaris	Orang / Bulan	Rp 900.000,00
	c. Anggota (PNS)	Orang / Bulan	Rp 800.000,00
	d. Anggota (NON PNS)	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota		
51	HONORARIUM TIM KOORDINASI, ASISTENSI DAN PENDAMPINGAN PENGAWASAN		
	a. Ketua	Orang / Keg	Rp 800.000,00
	b. Wakil Ketua	Orang / Keg	Rp 700.000,00
	c. Koordinator	Orang / Keg	Rp 600.000,00
	d. Anggota	Orang / Keg	Rp 400.000,00
	Catatan:		
	- Tidak dapat diberikan kepada PNS/Non PNS SKPD terkait		
	- Khusus Inspektorat Kota		
52	HONORARIUM TIM SATGAS SABER PUNGLI KOTA MAKASSAR		
	a. Penanggung Jawab	Orang / Bulan	Rp 1.400.000,00
	b. Wakil Penanggung Jawab	Orang / Bulan	Rp 1.300.000,00
	c. Ketua	Orang / Bulan	Rp 1.200.000,00
	d. Wakil Ketua	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
	e. Sekretaris	Orang / Bulan	Rp 900.000,00
	f. Ketua Pokja	Orang / Bulan	Rp 800.000,00
	g. Wakil Ketua Pokja	Orang / Bulan	Rp 750.000,00
	h. Sekretaris Pokja	Orang / Bulan	Rp 700.000,00
	i. Anggota	Orang / Bulan	Rp 650.000,00
	Catatan:		
	- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur		
	- bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah (lintas SKPD), temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan		
	- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;		
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.		
	- Tidak dapat diberikan kepada Non PNS		
	- Khusus Inspektorat Kota		
53	HONORARIUM ADMINISTRASI LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN		
	a. Tenaga Administrasi Laporan Hasil Pemeriksaan (Non PNS)	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Inspektorat Kota		
54	DIKLAT FUNGSIONAL BIDANG PENGAWASAN		
	a. Diklat Fungsional Pembentukan/Perjenjangan	Orang / Kali	Rp 15.000.000,00
	b. Diklat Teknis Substansi	Orang / Kali	Rp 12.500.000,00
	c. Diklat Sertifikasi Profesi	Orang / Kali	Rp 22.500.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Inspektorat Kota		
55	BIAYA TRANSPORTASI TIM AUDIT/REVIU/EVALUASI/MONITORING BPKP		
	Uang Transportasi	Orang / Hari	Rp 150.000,00
	Catatan:		
	- Tidak dapat diberikan kepada PNS SKPD terkait		
	- Khusus Inspektorat Kota		

No	URATAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
56	BIAYA BELANJA MAKAN MINUM HARIAN PEGAWAI		
	a. Makan	Orang / Kali	Rp 40.000,00
	b. Snack	Orang / Kali	Rp 20.000,00
	Catatan:		
	- Diberikan Secara Selektif		
57	BIAYA TRANSPORTASI TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	- Diberikan sebagai pengganti biaya transport	Orang / Hari	Rp 100.000,00
	Catatan:		
	- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;		
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien;		
	- Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran SKPD;		
	- Uang Transport ini di berikan untuk PNS/NON PNS yang turun ke lapangan dan memberikan kontribusi langsung dalam pelaksanaan kegiatan;		
	- diberikan secara terukur, selektif dan efisien		
58	BIAYA TRANSPORTASI PESERTA KEGIATAN SEMINAR, RAPAT KERJA, SOSIALISASI, DISEMINASI, WORKSHOP, SARASEHAN, SIMPOSIUM, LOKAKARYA, DAN KEGIATAN SEJENIS SEPANJANG PESERTA BERASAL DARI LUAR SKPD ATAU MASYARAKAT		
	- Pengganti Biaya Transportasi Peserta	Orang / Hari	Rp 100.000,00
	Catatan:		
	- Kegiatan Dilaksanakan di fasilitas milik pemerintah, gedung/Balai pertemuan		
	- Tidak dapat diberikan kepada PNS/Non PNS SKPD Penyelenggara Kegiatan		
59	HONORARIUM PENGEMUDI DAN TENAGA PENGAMANAN		
	a. Satpam / Pengamanan kantor	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
	b. Sopir/Pengemudi	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Non PNS		
60	HONORARIUM PENGEMUDI AMBULANCE LAUT		
	- Sopir Homecare / Ambulance / Ambulance Laut	Orang / Bulan	Rp 1.500.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Dinas Kesehatan		
	- Khusus Non PNS		
61	HONORARIUM TENAGA AHLI POLIKLINIK SEKRETARIAT DPRD		
	a. Dokter	Orang / Bulan	Rp 3.000.000,00
	b. Paramedis	Orang / Bulan	Rp 400.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Sekretariat DPRD		
62	HONORARIUM TENAGA FASILITATOR RESES DI LAPANGAN		
	- Fasilitator Reses	Orang / Keg	Rp 3.000.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Sekretariat DPRD		
63	HONORARIUM OPTIMALISASI KEGIATAN KOMISI DPRD		
	a. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DPRD	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
	b. Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
	c. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Perda/Non Perda/Perda Inisiatif	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
	d. Honorarium Tenaga Pendukung Pelaksana Kegiatan Pembahasan APBD	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
64	HONORARIUM PENGELOLAAN RUMAH JABATAN PIMPINAN DPRD		
	a. Teknisi Rumah Jabatan	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
	b. Anggota Non PNS	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Sekretariat DPRD		
65	HONORARIUM PENINGKATAN PELAYANAN PELAKSANAAN RAPAT DALAM RANGKA MENUNJANG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		
	- Anggota Non PNS	Orang / Keg	Rp 500.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Sekretariat DPRD		
66	HONORARIUM PENGAMANAN AKSI UNJUK RASA UNTUK SEKRETARIAT DPRD		
	- Anggota Non PNS	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Sekretariat DPRD		
67	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN ADMINISTRASI/PENATAUSAHAAN, PETUGAS LAPANGAN DAN PENYUSUN LAPORAN HASIL KEGIATAN KEMITRAAN - DISKUSI PUBLIK		
	- Anggota Non PNS	Orang / Keg	Rp 500.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Sekretariat DPRD		
68	HONORARIUM PENDAMPING PELAKSANAAN RESES		
	- Pendamping Anggota DPRD	Orang / Keg	Rp 1.000.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Sekretariat DPRD		
69	HONORARIUM PENGELOLAAN VIDEOTRON SEKRETARIAT DPRD		
	a. Pengelola Videotron (Koordinator/Team Leader)	Orang / Bulan	Rp 2.000.000,00
	b. Pengelola Videotron (Anggota)	Orang / Bulan	Rp 1.500.000,00
	c. Pengelola Videotron Video Grafis (Anggota)	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Sekretariat DPRD		

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
70	HONORARIUM TENAGA FASILITATOR LAPANGAN		
	a. Koordinator Fasilitator	Orang / Bulan	Rp 3.000.000,00
	b. Anggota Fasilitator	Orang / Bulan	Rp 3.000.000,00
	Catatan:		
	- Diberikan kepada Tenaga Profesional Minimal S1		
	- Khusus untuk Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk pendampingan masyarakat dalam pengelolaan dana Hibah		
71	HONORARIUM NARASUMBER TIM ADVOKASI HUKUM		
	- Tenaga Ahli	Orang / Jam / Bulan	Rp 1.000.000,00
	Catatan :		
	- Diberikan kepada SKPD Secara Selektif		
	- Narasumber dimaksud mempunyai akreditasi, dan terdaftar dalam asosiasi organisasi advokat		
72	HONORARIUM TENAGA AHLI/ INSTRUKTUR/ NARASUMBER PADA KEGIATAN SELEKSI PENERIMAAN CALON ASN		
	72.1 Tim Pengawas		
	a. Panitia Pengawas Ujian	Orang / Keg	Rp 650.000,00
	b. Tim Inspektorat Kota Makassar	Orang / Keg	Rp 650.000,00
	c. Tim Provinsi Sul-Sel	Orang / Keg	Rp 650.000,00
	d. Pembantu Umum	Orang / Keg	Rp 650.000,00
	Catatan :		
	- Personil Kepanitiaan Bukan berasal dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
	72.2 Tim CAT BKN		
	a. Ketua	Orang / Keg	Rp 800.000,00
	b. Sekretaris	Orang / Keg	Rp 750.000,00
	c. Koordinator	Orang / Keg	Rp 700.000,00
	d. Anggota	Orang / Keg	Rp 550.000,00
	72.3 Biaya Pembantu Soal TKB		
	- Per Soal	Soal	Rp 7.500,00
	Catatan :		
	- Khusus Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
73	HONORARIUM PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT PNS		
	73.1 Tim Kepangkatan BKN Reg.IV		
	a. Ketua	Orang / Keg	Rp 1.200.000,00
	b. Sekretaris	Orang / Keg	Rp 1.000.000,00
	c. Koordinator	Orang / Keg	Rp 850.000,00
	d. Anggota	Orang / Keg	Rp 750.000,00
	73.2 Tim Kepangkatan Provinsi		
	a. Ketua	Orang / Keg	Rp 1.200.000,00
	b. Sekretaris	Orang / Keg	Rp 1.000.000,00
	c. Koordinator	Orang / Keg	Rp 850.000,00
	d. Anggota	Orang / Keg	Rp 750.000,00
	73.3 Tim Administrasi Pensiun BKN Reg IV		
	a. Ketua	Orang / Keg	Rp 1.200.000,00
	b. Sekretaris	Orang / Keg	Rp 1.000.000,00
	c. Koordinator	Orang / Keg	Rp 850.000,00
	d. Anggota	Orang / Keg	Rp 750.000,00
	Catatan :		
	- Khusus Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Honorarium Bukan Untuk PNS/Non PNS Pemkot Makassar		
74	PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR		
	74.1 Izin Belajar	Orang / Paket	Rp 5.000.000,00
	Catatan :		
	- Program Bantuan Izin Belajar Hanya Di berikan Kepada PNS dengan Masa Kerja Pengabdian Kepada Pemerintah Kota Minimal 5 Tahun		
	- Paket dimaksud diberikan secara sekaligus; diberikan secara selektif		
	- Perguruan Tinggi / Universitas Terakreditasi Minimal "B"		
	74.2 KOMPONEN TUNJANGAN BIAYA HIDUP BEASISWA PROGRAM GELAR DALAM WILAYAH MAKASSAR		
	a. Jenjang pendidikan D IV / S1	Orang / Paket	Rp 50.000.000,00
	b. Jenjang pendidikan S2	Orang / Paket	Rp 70.000.000,00
	c. Jenjang pendidikan S3	Orang / Paket	Rp 300.000.000,00
	Catatan :		
	- Khusus Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
	- Paket dimaksud diberikan mulai dari awal Tugas Belajar sampai dengan kelulusan; diberikan secara bertahap kepada penerima		
	- Perguruan Tinggi / Universitas Terakreditasi minimal "A"		
	74.3 KOMPONEN TUNJANGAN BIAYA HIDUP BEASISWA PROGRAM GELAR DI LUAR WILAYAH MAKASSAR (JAWA)		
	a. Jenjang pendidikan D IV - S1	Orang / Paket	Rp 70.000.000,00
	b. Jenjang pendidikan S2	Orang / Paket	Rp 100.000.000,00
	c. Jenjang pendidikan S3	Orang / Paket	Rp 400.000.000,00
	Catatan :		
	- Khusus Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
	- Program Beasiswa Hanya Di berikan Kepada PNS dengan Masa Kerja Pengabdian Kepada Pemerintah Kota Minimal 5 Tahun		
	- Paket dimaksud diberikan mulai dari awal Tugas Belajar sampai dengan kelulusan; diberikan secara bertahap kepada penerima		
	- Perguruan Tinggi / Universitas berada di Pulau Jawa dan Terakreditasi minimal "A"		
75	UJI KOMPETENSI ASN DAN PENINGKATAN MENTAL ROHANI		
	Kontribusi Uji Kompetensi	Orang / Keg	Rp 7.500.000,00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
76	HONORARIUM PANITIA SELEKSI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN PEJABAT DAN CALON PEJABAT STRUKTURAL LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR		
	Tim Pewawancara/Pembuat/Pemeriksa Soal		
	a. Ketua Tim	Orang / Jam	Rp 300.000,00
	b. Wakil Ketua	Orang / Jam	Rp 300.000,00
	c. Sekretaris	Orang / Jam	Rp 250.000,00
	d. Anggota	Orang / Jam	Rp 200.000,00
77	HONORARIUM PENYELENGGARAAN DIKLAT		
	a. Narasumber (81 yang Disetarakan)	Orang / Jam	Rp 200.000,00
	b. Narasumber/Penceramah	Orang / Jam	Rp 700.000,00
	c. Mentor	Orang / Jam	Rp 300.000,00
	d. Honorarium Tenaga Akademis	Orang / Jam	Rp 1.000.000,00
	e. Instruktur Senam	Orang / Jam	Rp 300.000,00
	f. Tenaga Kesehatan	Orang / Jam	Rp 300.000,00
	g. Instruktur Senam	Orang/Kegiatan	Rp 400.000,00
	h. Tenaga Kesehatan	Orang/Kegiatan	Rp 400.000,00
78	BIAYA PELAKSANAAN DIKLAT PIMPINAN STRUKTURAL		
	a. Diklat Pimpinan Tk. II (Lama Diklat 10 Minggu)	Orang / Angkatan	Rp 30.261.000,00
	b. Diklat Pimpinan Tk. III (Lama Diklat 7 Minggu)	Orang / Angkatan	Rp 22.125.000,00
	c. Diklat Pimpinan Tk. IV (Lama Diklat 6 Minggu)	Orang / Angkatan	Rp 20.230.000,00
79	BIAYA UJI KOMPETENSI ASN DAN DIKLAT PIM TK. II		
	a. Kontribusi Uji Kopetensi (Assesment Sederhana)	Orang / Keg	Rp 3.500.000,00
	b. Kotribusi Selekksi Diklat Kepemimpinan TK.II	Orang / Keg	Rp 1.300.000,00
80	BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN PRAJABATAN		
	80.1 Golongan III		
	CPNS (Lama 24 Hari)	Orang / Angkatan	Rp 5.545.000,00
	80.2 Golongan I & II		
	CPNS (Lama 19 Hari)	Orang / Angkatan	Rp 4.470.000,00
	80.3 Latsar CPNS		
	a. Kontribusi Latsar	Orang / Paket	Rp 9.500.000,00
	b. Penceramah	Orang / Jam	Rp 1.000.000,00
	c. Pengajar	Orang / Jam	Rp 200.000,00
	d. Coach	Orang / Jam	Rp 200.000,00
	e. Mentor	Orang / Jam	Rp 200.000,00
	f. Penguji	Orang / Jam	Rp 200.000,00
	g. Instruktur Senam	Orang / Jam	Rp 200.000,00
	h. Tenaga Kesehatan	Orang / Jam	Rp 200.000,00
81	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM BIDANG PERENCANAAN		
	- Kontribusi Peserta	Orang / Keg	Rp 5.000.000,00
82	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	- Kontribusi Pelatihan Job Training Semi Loka	Orang / Keg	Rp 2.000.000,00
	- Kontribusi Diklat dan ujian sertifikasi manajemen resiko	Orang / Keg	Rp 6.000.000,00
	- Kontribusi Diklat dan ujian sertifikasi barang dan jasa	Orang / Keg	Rp 5.100.000,00
83	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA ASN		
	a. Diklat PNS	Per Orang	Rp 30.000.000,00
	b. Diklat Juru Sita Pajak	Per Orang	Rp 10.000.000,00
	c. Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	Per Orang	Rp 10.000.000,00
	d. Diklat Perencana	Per Orang	Rp 10.000.000,00
84	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN SUMBER DAYA ASN AHLI SANDI		
	- Diklat Pembentukan Ahli Sandi	Orang / Keg	Rp 15.000.000,00
85	HONORARIUM FORKOPIMDA KOTA MAKASSAR		
	85.1 Forkopimda Utama		
	a. Ketua	Orang / Bulan	Rp 7.000.000,00
	b. Anggota	Orang / Bulan	Rp 6.500.000,00
	c. Forkopimda Utama		
	Anggota	Orang / Bulan	Rp 5.000.000,00
	85.2 Sekretariat Forkopimda		
	a. Ketua	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
	b. Wakil Ketua	Orang / Bulan	Rp 850.000,00
	c. Sekretaris	Orang / Bulan	Rp 750.000,00
	d. Anggota		
	PNS Gol. IV	Orang / Bulan	Rp 750.000,00
	PNS Gol. III	Orang / Bulan	Rp 750.000,00
	85.3 Sekretariat Pelaksana		
	a. Ketua	Orang / Bulan	Rp 650.000,00
	b. Anggota		
	PNS Gol. IV	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
	PNS Gol. III	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
	PNS Gol. I & II	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
	Non PNS	Orang / Bulan	Rp 350.000,00
	Catatan :		
	- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;		
	- bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah (lintas SKPD dan Luar Pemerintah), temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;		
	- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;		
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien;		
	- Jumlah Maksimal PNS dalam kepanitiaan Sebanyak 10 Org (Perpres 33 Tahun 2020);		
	- Jumlah Maksimal Non PNS sebanyak 5 orang		

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
86	HONORARIUM TENAGA AHLI NARASUMBER TIM FORUM KOMUNIKASI UMAT BERAGAMA		
	a. Ketua	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
	b. Wakil Ketua I	Orang / Bulan	Rp 850.000,00
	c. Wakil Ketua II	Orang / Bulan	Rp 850.000,00
	d. Sekretaris	Orang / Bulan	Rp 750.000,00
	e. Wakil Sekretaris	Orang / Bulan	Rp 650.000,00
	f. Anggota	Orang / Bulan	Rp 600.000,00
87	HONORARIUM DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN		
	a. Dewan Pembina	Orang / Bulan	Rp 1.500.000,00
	b. Ketua	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
	c. Sekretaris	Orang / Bulan	Rp 750.000,00
	d. Anggota		
	PNS Gol. IV	Orang / Bulan	Rp 750.000,00
	PNS Gol. III	Orang / Bulan	Rp 650.000,00
	PNS Gol. I & II	Orang / Bulan	Rp 550.000,00
	Non PNS	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
	Catatan :		
	- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;		
	- bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah (lintas SKPD dan Luar Pemerintah), temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;		
	- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;		
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien;		
	- Jumlah Maksimal PNS dalam kepanitiaan Sebanyak 10 Org (Perpres 33 Tahun 2020);		
	- Jumlah Maksimal Non PNS sebanyak 5 orang		
88	HONORARIUM TENAGA AHLI NARASUMBER TIM FPK KOTA MAKASSAR		
	a. Ketua	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
	b. Wakil Ketua	Orang / Bulan	Rp 850.000,00
	c. Sekretaris	Orang / Bulan	Rp 750.000,00
	d. Anggota	Orang / Bulan	Rp 600.000,00
89	HONORARIUM TENAGA AHLI NARASUMBER TIM KELOMPOK KERJA PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN KOTA MAKASSAR		
	a. Ketua	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
	b. Wakil Ketua	Orang / Bulan	Rp 850.000,00
	c. Sekretaris	Orang / Bulan	Rp 750.000,00
	d. Anggota	Orang / Bulan	Rp 600.000,00
90	HONORARIUM PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)		
	90.1 Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Musreimbang Tingkat kecamatan		
	a. Ketua	Orang / Keg	Rp 1.000.000,00
	b. Sekretaris	Orang / Keg	Rp 750.000,00
	c. Narasumber	Orang / Keg	Rp 1.000.000,00
	d. Moderator	Orang / Keg	Rp 700.000,00
	e. Anggota	Orang / Keg	Rp 500.000,00
	f. Pendamping	Orang / Keg	Rp 500.000,00
	90.2 Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Musreimbang Tingkat kelurahan		
	a. Ketua	Orang / Keg	Rp 1.000.000,00
	b. Sekretaris	Orang / Keg	Rp 750.000,00
	c. Narasumber	Orang / Keg	Rp 1.000.000,00
	d. Moderator	Orang / Keg	Rp 700.000,00
	e. Anggota	Orang / Keg	Rp 500.000,00
	f. Pendamping	Orang / Keg	Rp 500.000,00
	90.3 Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Musreimbang Tingkat kota		
	a. Ketua	Orang / Keg	Rp 1.000.000,00
	b. Sekretaris	Orang / Keg	Rp 750.000,00
	c. Narasumber	Orang / Jam	Rp 1.000.000,00
	d. Moderator	Orang / Keg	Rp 700.000,00
	e. Anggota	Orang / Keg	Rp 500.000,00
	f. Sekretariat	Orang / Keg	Rp 500.000,00
	90.4 Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Musreimbang Forum SKPD		
	a. Ketua	Orang / Keg	Rp 1.000.000,00
	b. Sekretaris	Orang / Keg	Rp 750.000,00
	c. Narasumber	Orang / Jam	Rp 1.000.000,00
	d. Moderator	Orang / Keg	Rp 700.000,00
	e. Anggota	Orang / Keg	Rp 500.000,00
	f. Sekretariat	Orang / Keg	Rp 500.000,00
	90.5 Biaya Transportasi Musreimbang Tingkat Kecamatan		
	a. Forum	Orang / Keg	Rp 150.000,00
	b. Peserta	Orang / Keg	Rp 100.000,00
	90.6 Biaya Transportasi Musreimbang Tingkat Kelurahan		
	- Peserta	Orang / Keg	Rp 50.000,00
91	HONORARIUM TENAGA PENGINPUT SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (SIPPD)		
	91.1 Sistem Perencanaan Manajemen (SIM) Musreimbang, RKPD dan Monev		
	- Tenaga Ahli IT	Orang / Keg	Rp 2.500.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Non PNS;		
	- Khusus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	91.2 Tenaga Administrator SIPPD		
	- Tenaga Ahli IT	Orang / Bulan	Rp 2.500.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Non PNS;		
	- Khusus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
92	HONORARIUM TIM DEWAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUP PERUSAHAAN		
	a. Ketua	Orang / Bulan	Rp 1.500.000,00
	b. Wakil Ketua	Orang / Bulan	Rp 1.300.000,00
	c. Sekretaris	Orang / Bulan	Rp 1.250.000,00
	d. Bendahara	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
	e. Anggota	Orang / Bulan	Rp 850.000,00
	Catatan: - Khusus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
93	HONORARIUM TENAGA PENGINPUT SISTEM GEOGRAFI INFORMASI SPASIAL (GIS)		
	- Tenaga Ahli IT	Orang / Bulan	Rp 2.000.000,00
	Catatan: - Khusus Non PNS; - Khusus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
94	HONORARIUM KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI KECAMATAN		
	- Koordinasi Tripika	Orang / Bulan	Rp 600.000,00
95	HONORARIUM DAN TUNJANGAN OPERASIONAL PETUGAS PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		
	a. Petugas Kebersihan (sopir, pekerja)	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
	b. Petugas Pemotong Rumput	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
	c. Penyapu Jalan	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
	d. Pengemudi Kendaraan Roda Tiga	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
	e. Petugas Pemeliharaan Taman	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
	f. Tunjangan Operasional Harian (Petugas Kebersihan, Sopir Mobil Sampah, pemeliharaan taman dan Penjaga Kontainer)	Orang / Hari	Rp 50.000,00
	g. Pembersih Selokan/Drainase	Orang / Hari	Rp 50.000,00
	Catatan : - Khusus petugas pengelolaan persampahan di Kecamatan (Khusus Non PNS)		
96	HONORARIUM DAN TUNJANGAN OPERASIONAL PETUGAS TAMAN DAN SOPIR PENYIRAM		
	a. Upah Tenaga Non PNS	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
	b. Operasional Tenaga Non PNS	Orang / Hari	Rp 50.000,00
	Catatan: - Disesuaikan dengan kebutuhan		
97	HONORARIUM PENINGKATAN KAPASITAS KECAMATAN DAN BIAYA OPERASIONAL KELURAHAN		
	a. Ketua RT	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
	b. Ketua RW	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
	c. Koordinasi Tripika	Orang / Bulan	Rp 100.000,00
	d. Petugas Swakelola Kelurahan	Orang / Bulan	Rp 1.200.000,00
	e. Tenaga Non-PNS (Khusus Kecamatan & Kelurahan)	Orang / Bulan	Rp 250.000,00
	f. Tenaga Non-PNS (Khusus Kecamatan & Kelurahan Kepulauan)	Orang / Bulan	Rp 700.000,00
	Catatan : - Khusus di Kecamatan dan kelurahan		
98	HONORARIUM IMAM RAWATIB / IMAM MESJID, IMAM KELURAHAN, GURU MENGAJI PENGHAFAL ALQURAN, PEMANDI JENAZAH, MUBALIGH DAN GURU SEKOLAH MINGGU SE KOTA - MAKASSAR		
	a. Imam Rawatib / Imam Mesjid	Orang / Tahun	Rp 1.000.000,00
	b. Guru Mengaji	Orang / Tahun	Rp 1.000.000,00
	c. Imam Kelurahan	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
	d. Penghafal Alquran	Orang / Bulan	Rp 1.500.000,00
	e. Pemandi Jenazah Muslim	Orang / Tahun	Rp 1.800.000,00
	f. Mubaligh	Orang / Tahun	Rp 1.000.000,00
	g. Guru Sekolah Minggu Kristen	Orang / Tahun	Rp 1.000.000,00
	h. Guru Sekolah Minggu Hindu	Orang / Tahun	Rp 1.000.000,00
99	HONORARIUM PETUGAS MESJID KOMPLEKS BALAIKOTA, SEKRETARIAT DPRD, GABUNGAN DINAS		
	a. Imam Rawatib	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
	b. Muadzin	Orang / Bulan	Rp 250.000,00
	c. Pengelola Mesjid	Orang / Bulan	Rp 250.000,00
	d. Kebersihan Mesjid	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
	Catatan : - Disesuaikan kebutuhan		
100	HONORARIUM CLEANING SERVICE PADA PUSKESMAS		
	a. Rawat Inap Maks 2 Orang	Orang / Bulan	Rp 750.000,00
	b. Tanpa Rawat Inap Maks 1 Orang	Orang / Bulan	Rp 750.000,00
	c. Tukang Kebun/ Taman Maks 1 Orang	Orang / Bulan	Rp 750.000,00
101	HONORARIUM CLEANING SERVICE DAN PRAMUSAJI		
	a. Cleaning Service (petugas kebersihan kantor)	Orang / Bulan	Rp 750.000,00
	b. Pramusaji (Petugas Pramusaji)	Orang / Bulan	Rp 750.000,00
	Catatan : - Disesuaikan kebutuhan		
102	HONORARIUM CLEANING SERVICE PENGELOLAAN RUMAH POTONG HEWAN		
	- Cleaning Service (petugas kebersihan)	Orang / Bulan	Rp 1.500.000,00
103	HONORARIUM PENGELOLA TAMAN KANTOR		
	a. Ahli Pertamanan	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
	b. Pembantu	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
	Catatan : - Disesuaikan kebutuhan		
104	HONORARIUM PENGELOLA TAMAN BACA		
	- Pengelola taman baca	Orang / Bulan	Rp 400.000,00

No	URAIAN	BATUAN	BESARAN
1	2	3	4
105	HONORARIUM PENDAMPING ACARA WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, SEKDA		
	a. Pendamping Tamu	Orang / Bulan	Rp 1.500.000,00
	b. Anggota Pendamping Acara Pimpinan (Non-PNS)	Orang / Bulan	Rp 2.500.000,00
	b. Pengawal	Orang / Bulan	Rp 2.500.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Protokol Sekretariat Daerah Kota		
106	BIAYA ADMINISTRASI PELAYANAN BANDARA		
	- Pembuatan Kartu Pass Bandara	Orang / Tahun	Rp 3.600.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Protokol Sekretariat Daerah Kota		
107	BIAYA PENGGANTI TRANSPORTASI PETUGAS PENGANTAR TAMU KE BANDARA		
	- Diberikan sebagai pengganti biaya transport	Orang / Hari	Rp 150.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Protokol Sekretariat Daerah Kota		
108	HONORARIUM AJUDAN DAN PATWAL WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA DAN SEKRETARIS KOTA		
	Catatan:	Orang / Bulan	Rp 2.500.000,00
	- Khusus Sekretariat Daerah Kota		
109	HONORARIUM SOPIR WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA SEKRETARIS KOTA DAN RUMAH JABATAN		
	a. Sopir Walikota	Orang / Bulan	Rp 2.500.000,00
	b. Sopir Rumah Jabatan Walikota	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
	c. Sopir Wakil Walikota	Orang / Bulan	Rp 2.500.000,00
	d. Sopir Rumah Jabatan Wakil Walikota	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
	e. Sopir Sekretaris Kota	Orang / Bulan	Rp 2.500.000,00
	f. Sopir Rumah Jabatan Sekretaris	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
110	HONORARIUM SOPIR PIMPINAN DPRD DAN RUMAH JABATAN PIMPINAN DPRD		
	a. Sopir Ketua DPRD (Non PNS)	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
	b. Sopir Rumah Jabatan (Non PNS)	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
111	HONORARIUM URUSAN KEHUMASAN SEKRETARIAT DAERAH		
	111.1 Pendamping Acara Walikota, Wakil Walikota, Sekda		
	- Anggota Pendamping Acara Pimpinan (Non-PNS)	Orang / Bulan	Rp 850.000,00
	111.2 Honor Kegiatan Publikasi		
	- Tenaga ahli/ wartawan media cetak dan elektronik	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
	111.3 Honor Tenaga Ahli Jurnalistik		
	- Tenaga Ahli Jurnalis	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
	111.4 Honorarium Narasumber Kehumasan		
	a. Narasumber (S2)	Orang / Keg	Rp 1.200.000,00
	b. Narasumber (S1)	Orang / Keg	Rp 1.100.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Kegiatan Kehumasan Sekretariat Daerah Kota		
112	HONORARIUM TENAGA PRAMUSAJI KEGIATAN KERUMAHTANGGAAN DAN URUSAN DALAM PADA RUMAH JABATAN		
	- Pramusaji	Orang / Bulan	Rp 1.500.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Sekretariat Daerah Kota		
113	BIAYA JASA LAUNDRY PELAYANAN KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN SEKRETARIS DAERAH		
	a. Kepala Daerah	Per Bulan	Rp 30.000.000,00
	b. Wakil Kepala Daerah	Per Bulan	Rp 20.000.000,00
	c. Sekretaris Daerah	Per Bulan	Rp 10.000.000,00
	Catatan:		
	- Dibayarkan sesuai dengan kebutuhan		
114	BIAYA MEDICAL CHECK UP KDH & WKDH, PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD		
	a. Medical Check Up (Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah)	Paket	Rp 10.000.000,00
	b. Medical Check Up (Ketua DPRD & Anggota DPRD)	Paket	Rp 10.000.000,00
115	HONORARIUM PENGELOLAAN MESS PEMERINTAH KOTA		
	- Tenaga Pendukung Non PNS		
	a. Jasa Kebersihan	Orang / Bulan	Rp 2.500.000,00
	b. Jasa Keamanan	Orang / Bulan	Rp 2.500.000,00
	c. Sopir	Orang / Bulan	Rp 3.300.000,00
	d. Petugas Bandara	Orang / Bulan	Rp 3.300.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Protokol Sekretariat Daerah Kota		
116	BIAYA JASA KOMUNIKASI PENUNJANG TUGAS KEDINASAN		
	a. Kepala SKPD	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
	b. Sekretaris SKPD	Orang / Bulan	Rp 750.000,00
	c. Kepala Bidang	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
	d. Kepala Sub Bidang / Kepala Sub. Bagian	Orang / Bulan	Rp 300.000,00
	e. Bendahara	Orang / Bulan	Rp 200.000,00
117	BIAYA PENGGANTI TRANSPORTASI KADER POSYANDU		
	- Transport	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Dinas Kesehatan		
118	PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH 24 JAM		
	- Tim Ahli Pemeriksaan USG/EKG	Per Lembar	Rp 10.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Dinas Kesehatan		

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
119	HONORARIUM PETUGAS MEDIS PELAKSANAAN KEGIATAN DI LAPANGAN		
	a. Medis	Orang / Keg	Rp 1.500.000,00
	b. Paramedis	Orang / Keg	Rp 750.000,00
	c. Mantri Sunnat	Orang / Keg	Rp 300.000,00
	a. Medis Pengukur Kebugaran Jemaah Haji	Orang / Keg	Rp 800.000,00
120	BIAYA IURAN INTEGRASI PESERTA GRATIS KE JKN	Orang / Bulan	Rp 42.000,00
121	BIAYA PEMERIKSAAN LABORATORIUM LAIK HYGIENE SANITASI TEMPAT PENGOLAHAN MAHANAN		
	a. Salmonella	Per Sampel	Rp 180.000,00
	b. E-Coli	Per Sampel	Rp 180.000,00
	Catatan : - Khusus Dinas Kesehatan		
122	BIAYA PENERIKSAAN SPECIMEN PENYAKIT POTENSIAL KLB KE LAB	Per Sampel	Rp 60.000,00
123	HONORARIUM PELAKSANAAN PENGELOMBAAN DAN PEAMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	123.1 Honorarium Tenaga Ahli Tim Teknis Komisi Penilai Amdal, penyusun Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup dan AMDAL untuk Proyek Milik Pemerintah	Orang / Jam	Rp 1.000.000,00
	123.2 Honorarium Tenaga Pendukung Pelaksana Kegiatan Lapangan (Non PNS)	Orang / Keg	Rp 350.000,00
	123.3 Honorarium Tenaga Pendamping (Mediator untuk kasus Penyelesaian Sengketa LH. Diluar dan atau dengan pengadilan	Orang / Keg	Rp 1.500.000,00
	123.4 Honorarium Tenaga Pendamping pengamanan untuk kegiatan penanganan atau pengaduan sengketa LH	Orang / Keg	Rp 300.000,00
	123.5 Honorarium Narasumber dari KLHK Satara S2	Orang / Jam	Rp 1.000.000,00
	123.6 Honorarium Tenaga Ahli dari Akademisi S2	Orang / Jam	Rp 1.000.000,00
	123.7 Honorarium Pengimputan data Uji Emisi	Orang / Hari	Rp 300.000,00
	123.8 Honorarium Penginput Kerapatan	Orang / Hari	Rp 300.000,00
	123.9 Honorarium Tenaga Pendamping saat Pengambilan Sample OLH Laboratorium	Orang / Keg	Rp 400.000,00
	123.10 Honorarium Pengambil Sampel Ambien (Kerjasama Laboratorium Terakreditasi)	Orang / Lokasi	Rp 300.000,00
	123.11 Honorarium Analisis TC (Traffic Counting)	Orang / Hari	Rp 300.000,00
	123.12 Honorarium Tenaga Penyaksian Pengambilan Sampel IPLC	Orang / Bulan	Rp 200.000,00
	123.13 Honorarium tenaga sampling uji laboratorium dari laboratorium terakreditasi untuk kegiatan penanganan pengaduan LH	Orang / Keg	Rp 400.000,00
	123.14 Honorarium pendamping Penyaksian Pengambilan Sample	Orang / Keg	Rp 200.000,00
	123.15 Honorarium Pengambilan Sampel	Orang/Kegiatan	Rp 300.000,00
	123.16 Biaya Uji Sampling Laboratorium Berdasarkan Peraturan LH		
	Uji Kualitas Udara Pometer		
	a. SO2	Titik / Sampel	Rp 56.000,00
	b. NO2	Titik / Sampel	Rp 66.000,00
	c. CO	Titik / Sampel	Rp 66.000,00
	d. PM 10		
	TSP	Titik / Sampel	Rp 132.000,00
	Oposisi	Titik / Sampel	Rp 132.000,00
	Uji Kualitas Air Limbah		
	Uji Kualitas Air Tanah Parameter Fisika		
	a. TSS	Titik / Sampel	Rp 22.000,00
	b. Warna	Titik / Sampel	Rp 16.500,00
	c. BAU	Titik / Sampel	Rp 16.500,00
	Parameter Kimia		
	a. PH	Titik / Sampel	Rp 25.000,00
	b. COD	Titik / Sampel	Rp 77.000,00
	c. BOD	Titik / Sampel	Rp 66.000,00
	d. Minyak Lemak	Titik / Sampel	Rp 99.000,00
	Parameter Biologi		
	- Total Coliform	Titik / Sampel	Rp 250.000,00
	Biaya Uji Sampling Laboratorium Berdasarkan Peraturan LH		
	Uji Kualitas Air Limbah		
	- Temperatur / suhu	Titik / Sampel	Rp 15.750,00
	- TDS / Zat Padat Terlarut	Titik / Sampel	Rp 21.000,00
	- Daya Hantar Listrik (DHL)	Titik / Sampel	Rp 15.750,00
	- Kecerahan/Kekeruhan	Titik / Sampel	Rp 21.000,00
	- Oksigen Terlarut (DO)	Titik / Sampel	Rp 26.250,00
	- Raksa (Hg)	Titik / Sampel	Rp 89.250,00
	- Arsen (As)	Titik / Sampel	Rp 73.500,00
	- Cadmium (Cd)	Titik / Sampel	Rp 73.500,00
	- Fospat	Titik / Sampel	Rp 31.500,00
	- Nitrat (NO3)	Titik / Sampel	Rp 31.500,00
	- Nitrit (NO2)	Titik / Sampel	Rp 31.500,00
	- Tembaga (Cu)	Titik / Sampel	Rp 73.500,00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	- Besi (Fe)	Titik / Sampel	Rp 73.500,00
	- Timbal (Pb)	Titik / Sampel	Rp 73.500,00
	- Deterjen (LAS) / MBAS	Titik / Sampel	Rp 52.500,00
	- Amoniak Bebas (NH3)	Titik / Sampel	Rp 36.750,00
	- Salinitas	Titik / Sampel	Rp 26.250,00
	- Sulfida (H2S)	Titik / Sampel	Rp 47.250,00
	Pengujian Udara		
	- E. Coli (MPN E.Coli)	Titik / Sampel	Rp 126.000,00
	Pengujian Laboratorium Pestisida dan logam Berat	Paket	Rp 3.500.000,00
124	HONORARIUM DAN TUNJANGAN OPERASIONAL PENGGALI KUBUR, PETUGAS TPA, PETUGAS KEBERSIHAN RTH, PETUGAS BANK SAMPAH DAN PETUGAS PENGELOLA AIR LIMBAH		
	a. Petugas Penggali Kuburan	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
	b. Petugas TPA	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
	c. Petugas Pengelolaan RTH	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
	d. Petugas Bank Sampah	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
	e. Tunjangan Operasional Harian (Penggali Kubur, Petugas TPA, Petugas Pengelolaan RTH, Petugas Pengelola Air Limbah dan Petugas Bank Sampah)	Orang / Hari	Rp 50.000,00
	Catatan :		
	- Khusus Non PNS		
	- Khusus Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum		
125	HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL PEMELIHARAAN RUTIN JALAN/DRAINASE/ LAMPU JALAN		
	a. Tenaga Mandor	Orang / Bulan	Rp 2.700.000,00
	b. Tenaga Operator Alat Berat	Orang / Bulan	Rp 2.700.000,00
	c. Tenaga Sopir	Orang / Bulan	Rp 2.600.000,00
	d. Tenaga Operasional Pekerja Terampil	Orang / Bulan	Rp 2.600.000,00
	e. Tenaga Operasional Pekerja Pemula	Orang / Bulan	Rp 2.500.000,00
	Catatan :		
	- Khusus Dinas Pekerjaan Umum; Khusus Non PNS		
126	BELANJA OPERASIONAL PENGELOLAAN UPTD PERBENGKELAN		
	a. Makan Minum Harian Pegawai	Orang / Hari	Rp 35.000,00
	b. Makan Minum Satgas Perbengkelan	Orang / Hari	Rp 20.000,00
	c. Koordinator Tenaga Operasional Pekerja Terampil	Orang / Bulan	Rp 2.700.000,00
	d. Jasa Kebersihan	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
	e. Jasa Pengamanan	Orang / Bulan	Rp 1.500.000,00
	Catatan :		
	Khusus Point "d dan e" Bukan PNS Pemkot Makassar		
127	HONORARIUM SATUAN TUGAS PEKERJA SALURAN		
	- Satgas Pekerja Saluran	Orang / Bulan	Rp 2.500.000,00
	Catatan:		
	- Disesuaikan dengan kebutuhan, khusus di Dinas Pekerjaan Umum		
128	HONORARIUM KEGIATAN PENGELOLAAN BANK SAMPAH		
	a. Pengelola Bank Sampah	Orang / Keg	Rp 500.000,00
	b. Petugas Pemilah PP Bening	Orang / Kg	Rp 1.500,00
	c. Petugas Pemilah PP Warna	Orang / Kg	Rp 200,00
	d. Petugas Pemilah Plastik Campuran Blow dan HD	Orang / Kg	Rp 500,00
	e. Petugas Pemilah besi dan Alma	Orang / Kg	Rp 200,00
	f. Petugas Pemilah Plastik PET	Orang / Kg	Rp 400,00
	g. Petugas Pemilah Kertas	Orang / Kg	Rp 500,00
	h. Petugas Pengangkut/Bongkar Muat	Orang / Hari	Rp 75.000,00
	i. Motoris Motor Tiga Roda	Orang / Bulan	Rp 2.000.000,00
	j. Petugas Keamanan	Orang / Bulan	Rp 1.500.000,00
	Catatan:		
	- Khusus UPTD Daur Ulang Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar		
	BELANJA BAHAN HABIS PAKAI PENGELOLAAN BANK SAMPAH		
	- Pembelian Sampah Anorganik	Per Bulan	Rp 25.000.000,00
	Catatan:		
	- Khusus UPTD Daur Ulang Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar		
130	HONORARIUM PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA RUSUNAWA		
	a. Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)	Orang / Bulan	Rp 1.500.000,00
	b. Jasa Retribusi Kebersihan	Orang / Bulan	Rp 1.200.000,00
	c. Jasa Teknisi	Orang / Bulan	Rp 1.350.000,00
	d. Petugas Administrasi	Orang / Bulan	Rp 1.700.000,00
	Catatan:		
	- Tidak Di Berikan Kepada Pegawai PNS SKPD Terkait		
	- Khusus Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman		
131	HONORARIUM SATGAS PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN PERBENGKELAN	Orang / Bulan	Rp 3.300.000,00
	Catatan :		
	- Disesuaikan dengan kebutuhan; untuk Non PNS		
	- Khusus Sekretariat Daerah Kota dan Dinas Pekerjaan Umum		
132	HONORARIUM TIM PERPUSTAKAAN KELILING		
	a. Koordinator Lapangan	Orang/Titik Layanan	Rp 55.000,00
	b. Anggota	Orang/Titik Layanan	Rp 50.000,00
133	HONORARIUM PENGURUS ASOSIASI LPM KOTA MAKASSAR		
	a. Ketua	Orang / Bulan	Rp 200.000,00
	b. Sekretaris	Orang / Bulan	Rp 160.000,00
	c. Anggota	Orang / Bulan	Rp 130.000,00
134	HONORARIUM KELEMBAGAAN LPM KOTA MAKASSAR		
	a. Ketua LPM	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
	b. Sekretaris LPM	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
	c. Bendahara LPM	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
	d. Ketua Forum Komunikasi LPM	Orang / Bulan	Rp 300.000,00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
135	BIAYA INSENTIF KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (KPM) Kader Pemberdayaan Masyarakat	Orang / Bulan	Rp 250.000,00
136	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA TP-PKK a. Pengarah b. Ketua c. Sekretaris d. Anggota	Orang / Keg Orang / Keg Orang / Keg Orang / Keg	Rp 400.000,00 Rp 350.000,00 Rp 300.000,00 Rp 250.000,00
137	HONORARIUM LEMBAGA PEMANTAU INDEPENDEN (LPI) a. Ketua Komisioner b. Anggota Komisioner c. Kepala Sekretariat d. Kepala Urusan Umum e. Staf Sekretariat Catatan : - Khusus Sekretariat Daerah Kota	Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan	Rp 9.500.000,00 Rp 7.500.000,00 Rp 2.500.000,00 Rp 2.500.000,00 Rp 2.000.000,00
138	HONORARIUM KOMISIONER OMBUDSMAN KOTA MAKASSAR a. Komisioner b. Asisten Komisioner c. Kepala Urusan Umum d. Staf Catatan : - Khusus Sekretariat Daerah Kota	Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan	Rp 8.462.500,00 Rp 3.700.000,00 Rp 2.400.000,00 Rp 2.000.000,00
139	HONORARIUM NARASUMBER KEGLATAN OMBUDSMAN KOTA MAKASSAR - Narasumber Catatan : - Khusus Sekretariat Daerah Kota	Orang / Keg	Rp 800.000,00
140	HONORARIUM PENGELOLA RASKIN NON PNS a. Pendistribusian Raskin b. Penanggungjawab Raskin c. Pengawas Raskin	Orang / Kg Orang / Kg Orang / Kg	7.00 - 8.00 6.00 - 7.00 5.00 - 6.00
141	HONORARIUM OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 141.1 Honorarium Penyuluhan PERDA dan Peraturan Walikota - Penyuluh Catatan : - Khusus Satuan Polisi Praja; Apabila Berasal dari SKPD Sat Pol-PP Hanya Berhak Diberikan Sebesar 50% 141.2 Honorarium Pengawasan dan Pengamanan Ketertiban a. Komandan Kompi b. Wakil Komandan Kompi c. Komandan Peleton d. Wakil Komandan Peleton e. Komandan Regu f. Wakil Komandan Regu g. Tenaga Teknis Lainnya Catatan : - Khusus Satuan Polisi Praja; Non PNS - Diberikan Secara Selektif	Orang / Keg Orang / Keg Orang / Keg Orang / Keg Orang / Keg Orang / Keg Orang / Keg Orang / Keg	Rp 1.000.000,00 Rp 1.100.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 900.000,00 Rp 800.000,00 Rp 750.000,00 Rp 700.000,00 Rp 500.000,00
142	HONORARIUM TUNJANGAN OPERASIONAL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, SATPOL KECAMATAN, DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN DINAS PERHUBUNGAN Petugas Operasional Non PNS	Orang / Bulan	Rp 1.500.000,00
143	HONORARIUM PETUGAS LAPANGAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - Anggota Non PNS Catatan: - Khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Khusus Non PNS SKPD Terkait - Hanya dapat Diberikan Kepada Petugas Lapangan pada Carester	Orang / Bulan	Rp 1.500.000,00
144	HONORARIUM PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KOTA a. TNI b. POLRI	Orang / Bulan Orang / Bulan	Rp 1.500.000,00 Rp 1.500.000,00
145	HONORARIUM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN WALIKOTA a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) b. POLRI c. KEJAKSAAN d. PENGADILAN	Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan	Rp 1.500.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 1.500.000,00
146	HONORARIUM ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT - Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Catatan : - Tidak dapat diberikan kepada PNS/Non PNS SKPD Terkait - Khusus Satuan Polisi Praja	Orang / Bulan	Rp 250.000,00
147	HONORARIUM PEMAIN MUSIK DALAM KORPS MUSIK (KORSIK) GITA PRAJA WIBAWA SATPOL-PP Catatan : - Khusus Non PNS	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
148	HONORARIUM TENAGA KEPELATIHAN KORPS MUSIK DAN PELATIH SENAM a. Pelatih Korps Musik b. Pelatih Senam	Orang / Bulan Orang / Bulan	Rp 1.100.000,00 Rp 1.100.000,00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
149	BIAYA DIKLAT PEMBENTUKAN PPNS PERDA DAN MANAJEMEN PENYIDIK		
	a. Diklat Pembentukan PPNS Perda	Orang / Kali	Rp 23.000.000,00
	b. Diklat Manajemen Penyidik	Orang / Kali	Rp 18.000.000,00
	Catatan : - Khusus Satuan Polisi Praja		
150	HONORARIUM TIM PENDUKUNG PENINDAKAN LARANGAN PARKIR, TIM PENDUKUNG PERINDAKAN TRUK TONASE 8 TON, TIM PENDUKUNG PENEGAKAN DISIPLIN JALAN RAYA, DAN TIM PENDUKUNG PENGAMANAN LEBARAN, NATAL DAN TAHUN BARU		
	a. Ketua	Orang / Bulan	Rp 800.000,00
	b. Wakil Ketua I	Orang / Bulan	Rp 750.000,00
	c. Wakil Ketua II	Orang / Bulan	Rp 750.000,00
	d. Wakil Ketua III	Orang / Bulan	Rp 750.000,00
	e. Wakil Ketua IV	Orang / Bulan	Rp 750.000,00
	f. Sekretaris	Orang / Bulan	Rp 750.000,00
	g. Wakil Sekretaris I	Orang / Bulan	Rp 750.000,00
	h. Wakil Sekretaris II	Orang / Bulan	Rp 750.000,00
	i. Wakil Sekretaris III	Orang / Bulan	Rp 750.000,00
	j. Wakil Sekretaris IV	Orang / Bulan	Rp 750.000,00
	k. Anggota TNI	Orang / Bulan	Rp 425.000,00
	l. Anggota POLRI	Orang / Bulan	Rp 425.000,00
	m. Anggota KEJAKSAAN RI	Orang / Bulan	Rp 425.000,00
	Catatan : - Khusus Dinas Perhubungan		
151	HONORARIUM PENGELOLAAN ALAT TRANSPORTASI PUBLIK DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR		
	a. Supir Passikola	Orang / Bulan	Rp 3.000.000,00
	b. Nahkoda Kapal	Orang / Bulan	Rp 3.500.000,00
	c. Awak Kapal	Orang / Bulan	Rp 2.500.000,00
	Catatan : - Khusus Diberikan kepada Non PNS - Khusus Dinas Perhubungan		
152	PENYEDIAAN JASA JAMINAN PENUMPANG DALAM PENGANGKUTAN - Asuransi Penumpang dalam Pengangkutan Air	Per Bulan	Rp 150.000,00
153	HONORARIUM PETUGAS INSTITUSI MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN (PPKB & SUB PPKB)		
	153.1 Jasa Tenaga Pendukung		
	a. Kader PPKB	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
	b. Kader Sub PPKB	Orang / Bulan	Rp 300.000,00
	153.2 Operasional Pelaksanaan Pemutahiran data Oleh Kader		
	a. Kader PPKB	Orang / Keg	Rp 500.000,00
	b. Kader Sub PPKB	Orang / Keg	Rp 500.000,00
	153.3 Operasional Pelaksanaan KIE Oleh Kader		
	a. Kader PPKB	Orang / Keg	Rp 400.000,00
	b. Kader Sub PPKB	Orang / Keg	Rp 400.000,00
	153.4 Cleaning Service Balai Penyuluhan KB	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
	Catatan : - Khusus Dinas Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk		
154	HONORARIUM PENGELOLAAN BOKB		
	a. Fasilitator Kegiatan BOKB	Orang / Bulan	Rp 400.000,00
	b. Operasional Kader Program KKBPK berbasis data	Orang / Keg	Rp 250.000,00
	c. Operasional Kader Pelaksanaan KIE	Orang / Keg	Rp 125.000,00
	Catatan : - Khusus Dinas Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk; Non PNS		
155	BIAYA TRANSPORTASI PELAKSANAAN PENUNJANG KEGIATAN KB		
	a. Transport Kegiatan KB Bergerak (untuk Bidan)	Orang / Keg	Rp 100.000,00
	b. Transport Kegiatan BOKB	Orang / Keg	Rp 100.000,00
	c. Transport Kegiatan Program KB	Orang / Keg	Rp 50.000,00
	d. Pengganti Uang Transport Kegiatan BOKB	Orang / Keg	Rp 150.000,00
156	BIAYA OPERASIONAL JASA MEDIS PELAYANAN KB		
	a. Jasa Medis IUD/Implant	Orang / Kali	Rp 100.000,00
	b. Jasa Medis Operasi Pria (MOP)	Orang / Kali	Rp 350.000,00
	c. Jasa Medis Operasi Wanita (MOW)	Orang / Kali	Rp 1.782.700,00
157	BELANJA PENGANTI BIAYA HIDUP PESERTA KE PASCA OPERASI (MOP & MOW)		
	a. Penganti Biaya Hidup Operasi Pria (MOP)	Orang / Tahun	Rp 300.000,00
	b. Penganti Biaya Hidup Operasi Wanita (MOW)	Orang / Tahun	Rp 300.000,00
158	HONORARIUM KELOMPOK SENI - Penari dan Pemusik Kegiatan di Dalam Daerah	Orang / Keg	Rp 500.000,00
159	HONORARIUM KELOMPOK MUSIK		
	159.1 Kelompok Musik Lokal		
	a. Kelompok Band	Klp Band / Keg	Rp 8.000.000,00
	b. Kelompok Jazz	Klp Jazz / Keg	Rp 10.000.000,00
	159.2 Kelompok Musik Nasional		
	a. Kelompok Band	Klp Band / Lagu	Rp 15.000.000,00
	b. Kelompok Jazz	Klp Jazz / Lagu	Rp 17.000.000,00
	159.3 Kelompok Musik International		
	a. Kelompok Band	Klp Band / Lagu	Rp 20.000.000,00
	b. Kelompok Jazz	Klp Jazz / Lagu	Rp 25.000.000,00
	c. Artis Vokalis	Orang / Lagu	Rp 30.000.000,00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
160	HONORARIUM KELOMPOK ARTIS DAN MODEL NASIONAL		
	160.1 Kelompok Artis Lokal		
	a. Artis Pop	Orang / Lagu	Rp 2.500.000,00
	b. Artis Dangdut	Orang / Lagu	Rp 2.100.000,00
	c. Artis Jazz	Orang / Lagu	Rp 2.500.000,00
	160.2 Kelompok Artis Nasional		
	a. Artis Pop	Orang / Lagu	Rp 10.000.000,00
	b. Artis Dangdut	Orang / Lagu	Rp 7.500.000,00
	c. Artis Jazz	Orang / Lagu	Rp 12.000.000,00
	160.3 Model Nasional	Orang / Keg	Rp 4.000.000,00
	160.4 Model Lokal	Orang / Keg	Rp 1.000.000,00
161	HONORARIUM KEGIATAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA MAKASSAR		
	161.1 Fusion Music		
	a. Artis Nasional	Orang / Lagu	Rp 30.000.000,00
	b. Orkestra	Kelompok / Keg	Rp 100.000.000,00
	161.2 Fashion		
	a. Designer Nasional	Orang / Keg	Rp 30.000.000,00
	b. Designer Lokal	Orang / Keg	Rp 2.500.000,00
	161.3 Film		
	a. Fee Screening Film Pendek	Film	Rp 5.000.000,00
	b. Fee Screening Film Panjang	Film	Rp 15.000.000,00
	161.4 Kurator	Org / Jam / Keg	Rp 1.100.000,00
	161.5 Kelompok Seni	Kelompok	Rp 5.000.000,00
	161.6 Pelukis	Orang / Keg	Rp 15.000.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Dinas Pariwisata		
162	HONORARIUM PENGUATAN PROMOSI PARIWISATA MELALUI MEDIA CETAK, ELEKTRONIK DAN MEDIA LAINNYA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI		
	a. Desain Grafis	Orang / Bulan	Rp 3.500.000,00
	b. Travel Writers	Orang / Bulan	Rp 3.500.000,00
	c. Video Grafis	Orang / Bulan	Rp 3.500.000,00
	d. Content Creator	Orang / Bulan	Rp 3.500.000,00
	e. Influencer	Orang / Terbitan	Rp 1.000.000,00
	Catatan:		
	- Tidak Dapat Diberikan Kepada PNS SKPD Terkait		
	- Khusus Dinas Pariwisata		
163	HONORARIUM ASSESSOR KOMPETENSI BIDANG KEPARIWISATAAN		
	Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang / Jam / Keg	Rp 1.300.000,00
164	BELANJA JASA KONSULTASI PENYUSUNAN DOKUMEN KEPARIWISATAAN		
	- Penyusunan Travel Pattern	Paket	Rp 75.000.000,00
165	HONORARIUM JURI LOMBA	Orang / Jam	Rp 1.100.000,00
166	HONORARIUM PEMBACA DOA KEGIATAN	Orang / Keg	Rp 400.000,00
167	HONORARIUM MC		
	a. MC Lokal	Orang / Keg	Rp 1.500.000,00
	b. MC Nasional	Orang / Keg	Rp 2.500.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Kegiatan yang Berskala Nasional dan Internasional		
	- MC Telah memperoleh sertifikat keahlian atau mempunyai pengalaman		
168	HONORARIUM MASTER ASSESSOR	Orang / Keg	Rp 3.000.000,00
169	HONORARIUM TIM KULINER		
	169.1 Tim Kuliner Nasional		
	a. Master Chef Nasional	Orang / Keg	Rp 10.000.000,00
	b. Tim Kuliner Nasional	Orang / Keg	Rp 1.000.000,00
	169.2 Tim Kuliner Lokal		
	a. Master Chef Lokal	Orang / Keg	Rp 2.000.000,00
	b. Tim Kuliner Lokal	Orang / Keg	Rp 500.000,00
170	HONORARIUM PELAYANO		
	a. Pelayang Internasional	Orang / Keg	Rp 1.500.000,00
	b. Pelayang Nasional	Orang / Keg	Rp 750.000,00
	c. Pelayang Lokal	Orang / Keg	Rp 500.000,00
171	OPERASIONAL PENGELOLAAN UPTD EVENT		
	a. Makan Minum Harian Pegawai UPTD	Orang / Hari	Rp 35.000,00
	b. Tunjangan Operasional Petugas Lapangan UPTD Event	Orang / Hari / Keg	Rp 100.000,00
	c. Honorarium Non PNS UPTD Event	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Dinas Pariwisata		
	- Khusus Non PNS SKPD Terkait		
	- Untuk Point a. dan b. dapat diberikan apabila melakukan kegiatan lapangan		

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
171	2	3	4
172	OPERASIONAL PENGELOLAAN UPTD LOSARI		
	a. Makan Minum Harian Pegawai UPTD LOSARI	Orang / Hari	Rp 35.000,00
	b. Petugas Pemeliharaan Kebersihan/Taman UPTD LOSARI	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
	c. Tunjangan Operasional Petugas Kebersihan/Taman UPTD LOSARI	Orang / Hari	Rp 50.000,00
	d. Tenaga Non PNS (Petugas administrasi UPTD)	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Dinas Pariwisata		
	- Untuk Point a. dapat diberikan apabila melakukan kegiatan lapangan		
	- Untuk Point b. dan c. Tidak dapat diberikan Kepada PNS SKPD Terkait		
173	BELANJA JASA TENAGA AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER DALAM KEGIATAN PEMBUATAN FILM		
	173.1 Insan Perfilman		
	a. Penulis Skenario Film	Orang / Hari	Rp 700.000,00
	b. Sutradara Film	Orang / Hari	Rp 2.500.000,00
	c. Artis Film	Orang / Hari	Rp 250.000,00
	d. Juru Kamera	Orang / Hari	Rp 500.000,00
	e. Penata Cahaya	Orang / Hari	Rp 200.000,00
	f. Penata Suara	Orang / Hari	Rp 250.000,00
	g. Penyunting Suara	Orang / Hari	Rp 300.000,00
	h. Penata Laku Film	Orang / Hari	Rp 200.000,00
	i. Penata Musik	Orang / Hari	Rp 250.000,00
	j. Penata Artistik	Orang / Hari	Rp 250.000,00
	k. Penyunting Gambar	Orang / Hari	Rp 400.000,00
	l. Produser Film	Orang / Hari	Rp 1.500.000,00
	m. Visual effect	Orang / Hari	Rp 3.000.000,00
	n. Kru	Orang / Hari	Rp 150.000,00
	o. Casting dan Reaharzal	Orang / Hari	Rp 500.000,00
	p. Break down Skenario	Orang / Hari	Rp 650.000,00
	q. Lesteam / Audio	Orang / Hari	Rp 500.000,00
	r. Still Foto	Orang / Hari	Rp 400.000,00
	s. Biaya Artistik	Orang / Hari	Rp 2.000.000,00
	173.2 Workshop Perfilman		
	a. Moderator	Orang / Hari	Rp 700.000,00
	b. Fasilitator	Orang / Hari	Rp 3.000.000,00
	c. Fasilitator Film	Orang / Hari	Rp 600.000,00
174	HONORARIUM WASIT/JURI PERTANDINGAN OLAH RAGA		
	a. Wasit/Juri Nasional	Orang/Pertandingan	Rp 1.250.000,00
	b. Wasit/Juri Lokal	Orang/Pertandingan	Rp 750.000,00
175	HONORARIUM KHUSUS KEGIATAN PEMBINAAN PRESTASI, KREASI DAN PENDIDIKAN		
	a. Penanggung Jawab Pembinaan	Orang / Keg	Rp 1.000.000,00
	b. Pelatih / Instruktur Nasional	Orang / Keg	Rp 1.000.000,00
	c. Pelatih / Instruktur Lokal	Orang / Keg	Rp 750.000,00
	d. Wasit/Juri	Orang / Keg	Rp 750.000,00
	e. Tenaga Keamanan, Kebersihan dan Medis	Orang / Keg	Rp 500.000,00
	f. MC Lokal	Orang / Keg	Rp 1.500.000,00
	g. Pembaca Doa	Orang / Keg	Rp 500.000,00
	h. Koordinator Atlet	Orang / Keg	Rp 750.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Dinas Pemuda Dan Olahraga		
176	HONORARIUM KHUSUS KEGIATAN REKRUTMEN DAN PEMBINAAN PASKIBRAKA		
	a. Instruktur	Orang / Keg	Rp 1.500.000,00
	b. Pengapit	Orang / Keg	Rp 1.000.000,00
	c. Pelatih	Orang / Keg	Rp 2.000.000,00
	d. Narasumber	Orang / Keg	Rp 900.000,00
	e. Moderator	Orang / Keg	Rp 700.000,00
	f. Paskibraka Nasional	Orang / Keg	Rp 2.000.000,00
	g. Paskibraka Propinsi	Orang / Keg	Rp 1.000.000,00
	h. Pengibar Bendera Pada Hari Besar	Orang / Keg	Rp 500.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Dinas Pemuda Dan Olahraga		
177	HONORARIUM UPTD KAREBOSI		
	a. Petugas Kebersihan	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
	b. Petugas Keamanan	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
	c. Petugas Pemeliharaan Alat	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
	d. Petugas Perawatan Taman	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
	e. Anggota Koordinator Lapangan	Orang / Bulan	Rp 750.000,00
	Catatan:		
	- Khusus UPTD Lapangan Karebosi; Non PNS		
178	HONORARIUM TENAGA OPERATOR OPERATION ROOM SMART CITY DAN OPERATOR CALL CENTRE		
	a. Tenaga Operator Operation Room Smart City	Orang / Bulan	Rp 4.000.000,00
	b. Tenaga Operator Call Centre	Orang / Bulan	Rp 2.750.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Bukan PNS		
179	HONORARIUM TENAGA AHLI SURVEYOR		
	179.2 Tenaga Ahli Survey Lapangan	Orang / Jam	Rp 350.000,00
	Catatan:		
	- Diberikan kepada tenaga ahli yang mempunyai sertifikasi surveyor		
	179.2 Surveyor	Orang/Responden/Keg	Rp 8.000,00
	Catatan:		
	- Diberikan kepada tenaga ahli pada Badan Penelitian dan Pengembangan		

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
180	HONORARIUM ADVOKASI LABORATORIUM INOVASI - Pengelola Ruangan Laboratorium Inovasi Catatan : - Khusus Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Makassar, Bukan PNS	Orang / Bulan	Rp 2.400.000,00
181	HONORARIUM TIM PENGKAJI PADA SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR KEMAJUAN DAN SEMINAR HASIL KEGIATAN PENELITIAN KEBIJAKAN DAERAH a. Penilai Penelitian b. Peneliti Utama c. Anggota Penelitian d. Petugas Survey e. Pembantu Lapangan f. Pengolah Data Catatan : - Tidak Di Berikan Kepada Pegawai PNS/NON PNS SKPD Terkait - Khusus Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Org/Jam/ Penelitian Org/Jam/ Penelitian Org/Jam/ Penelitian Orang / Responden Orang / Hari Orang/Jam/Kajian	Rp 1.500.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 8.000,00 Rp 80.000,00 Rp 1.540.000,00
182	HONORARIUM TIM PENELITI PADA SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR KEMAJUAN DAN SEMINAR HASIL PENELITIAN a. Penilai Penelitian b. Peneliti Utama c. Anggota Penelitian d. Petugas Survey e. Pembantu Lapangan f. Pengolah Data Catatan : - Tidak Di Berikan Kepada Pegawai PNS/NON PNS SKPD Terkait - Khusus Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Org/Jam/ Penelitian Org/Jam/ Penelitian Org/Jam/ Penelitian Orang / Responden Orang / Hari Orang/Jam/Kejian	Rp 1.500.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 8.000,00 Rp 80.000,00 Rp 1.540.000,00
183	HONORARIUM TIM PENILAI/REVIEWER JURNAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - Penilai / Reviewer Artikel Jurnal	Orang / Jam / Artikel	Rp 1.500.000,00
184	HONORARIUM NARASUMBER/TENAGA AHLI/PEMBAHAS/PENELITI/PRAKTIISI PADA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH a. Narasumber/Pembahas Kelas A b. Narasumber/Pembahas Kelas B c. Narasumber/Pembahas Kelas C d. Narasumber/Peneliti Utama e. Narasumber/Anggota Peneliti f. Narasumber/Anggota Peneliti Catatan : - Tidak Di Berikan Kepada Pegawai PNS/NON PNS SKPD Terkait - Khusus Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Orang / Jam Orang / Jam Orang / Jam Tahap Penelitian Tahap Penelitian Tahap Penelitian	Rp 1.200.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 900.000,00 Rp 15.000.000,00 Rp 14.000.000,00 Rp 8.000.000,00
185	BELANJA JASA HAK PATEN INOVASI DAERAH	Paket	Rp 3.000.000,00
186	HONORARIUM UPTD KANRE RONG a. Koordinator Pemeliharaan Kebersihan b. Koordinator Keamanan c. Koordinator Sarana dan Prasana d. Petugas Kebersihan dan Taman e. Petugas Keamanan f. Petugas Sarana dan Prasarana g. Tenaga Non PNS (Petugas administrasi UPTD) Catatan : Khusus Point "a s.d. f" Bukan PNS Pemkot Makassar	Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan	Rp 1.500.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 350.000,00
187	HONORARIUM PETUGAS TENANT GALERY PRODUK KOPERASI & UKM Catatan : Khusus Non PNS	Orang / Bulan	Rp 1.500.000,00
188	HONORARIUM TIM PENILAI LOMBA UKM a. Tim Penilai Lomba UKM Antar Kecamatan b. Juri Lomba UKM Antar Kecamatan Catatan : Khusus Dinas Koperasi Dan UKM	Orang / Jam Orang / Jam	Rp 1.200.000,00 Rp 1.000.000,00
189	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DALAM RANGKA PENILAIAN KOPERASI BERPRESTASI Catatan : - Khusus Dinas Koperasi dan UKM	Orang / Keg	Rp 1.000.000,00
190	HONORARIUM KEGIATAN PENGELOLAAN DAK NON FISIK PADA DINAS KOPERASI DAN UKM - Tenaga Pendamping Catatan : - Khusus Dinas Koperasi dan UKM	Orang / Bulan	Rp 2.600.000,00
191	HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL PENGELOLAAN UPTD PENYAMAKAN KULIT a. Jasa Petugas Keamanan b. Jasa Tenaga Ahli Operator c. Jasa Tenaga Ahli IPAL d. Jasa Tenaga Ahli Teknisi Mesin Catatan : Bukan PNS Pada SKPD Terkait	Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan	Rp 500.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 1.100.000,00
192	HONORARIUM TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Operator SIM Industri Nasional - Operator Sembakota Catatan : - Bukan PNS Pada SKPD Terkait	Orang / Bulan Orang / Bulan	Rp 500.000,00 Rp 500.000,00
193	HONORARIUM TENAGA PENGEMUDI MOBIL TRUCK 6 RODA PENGENDALI INFLASI - Sopir (Non PNS)	Orang / Keg	Rp 500.000,00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
194	BIAYA TRANSPORT OPERASIONAL PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	- Transport Petugas Lapangan	Orang / Hari	Rp 100.000,00
	- Transport pendata Harga Pasar	Orang / Hari	Rp 100.000,00
195	DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL DINAS PERDAGANGAN		
	- Diklat Asesor Manajemen Mutu Industri	Orang / Keg	Rp 20.000.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
196	HONORARIUM TENAGA PETUGAS LAPANGAN PADA DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN		
	a. Jasa Petugas Pengawasan Lalu Lintas Ternak (Tripika)	Orang / Keg	Rp 700.000,00
	- Kapolsek dan Danramil	Orang / Keg	Rp 500.000,00
	- Anggota Polist dan TNI	Orang / Bulan	Rp 1.200.000,00
	b. Jasa Petugas Pengambil Sampah di Laut	Orang / Bulan	Rp 1.200.000,00
	c. Jasa Petugas Demplot Pertanian	Orang / Bulan	Rp 1.200.000,00
	d. Jasa Petugas Demplot Peternakan	Orang / Bulan	Rp 1.200.000,00
	e. Juru Mudi Speedboat	Orang / Bulan	Rp 750.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Dinas Perikanan dan Pertanian		
197	TUNJANGAN OPERASIONAL REGIATAN SWAKELOLA KELOMPOK MASYARAKAT		
	a. Pengawas Lapangan (Non PNS)	Orang / Hari	Rp 100.000,00
	b. Juru Bayar (Non PNS)	Orang / Hari	Rp 100.000,00
	c. Kepala Kelompok (Non PNS)	Orang / Hari	Rp 100.000,00
	d. Tukang (Non PNS)	Orang / Hari	Rp 100.000,00
	e. Pekerja (Non PNS)	Orang / Hari	Rp 100.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Dinas Ketenagakerjaan		
198	JASA KONSULTANSI PEMBUATAN DESAIN GAMBAR KEGIATAN PADAT KARYA INFRASTRUKTUR	Paket	Rp 7.000.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Dinas Ketenagakerjaan		
199	HONORARIUM TENAGA AHLI DEWAN PENGUPAHAN	Orang / Keg	Rp 1.100.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Dinas Ketenagakerjaan		
200	HONORARIUM TENAGA AHLI FASILITASI LKS TRIPARTIT	Orang / Keg	Rp 1.100.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Dinas Ketenagakerjaan		
201	HONORARIUM TENAGA AHLI INSTRUKTUR PELATIHAN	Orang / JPL	Rp 100.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Dinas Ketenagakerjaan		
202	BELANJA PELATIHAN, SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA KERJA, TENAGA AHLI, INSTRUKTUR, TIM SELEKSI PEMAGANGAN DALAM RANGKA PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG TERAMPIL		
	BELANJA PELATIHAN DAN SERTIFIKASI TENAGA KERJA		
	a. Pelatihan Bahasa Asing (Peserta 20 Orang)	Paket	Rp 60.000.000,00
	b. Pelatihan Matematika (Peserta 20 Orang)	Paket	Rp 38.700.000,00
	c. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja	Per Orang	Rp 2.100.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Dinas Ketenagakerjaan		
203	HONORARIUM TENAGA AHLI, INSTRUKTUR, TIM SELEKSI PELAKSANAAN PELATIHAN KETENAGAKERJAAN		
	a. Instruktur Pelatihan kesamaptaan dan Fisik	Orang / Hari / Keg	Rp 600.000,00
	b. Instruktur Try Out Kepelatihan kesamaptaan dan Fisik	Orang / JPL	Rp 1.100.000,00
	c. Instruktur Try Out Kepelatihan Matematika	Orang / JPL	Rp 1.100.000,00
	d. Tim Seleksi Pemagangan		
	- Tim Penguji Kesamaptaan Fisik	Orang / JPL	Rp 1.100.000,00
	- Tim Penguji Matematika	Orang / JPL	Rp 1.100.000,00
	- Tim Penguji Wawancara	Orang / JPL	Rp 1.100.000,00
	- Tim Kesehatan	Paket	Rp 15.000.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Dinas Ketenagakerjaan		
204	HONORARIUM PADA UPT PPA DAN SHELTER (RUMAH AMAN)		
	a. Tim Jejaring UPT PPA	Orang / Triwulan	Rp 2.250.000,00
	b. Tim TRC UPT PPA	Orang / Bulan	Rp 2.000.000,00
	c. Petugas Shelter (Rumah Aman)	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
	d. Petugas Rumah Tangga UPT PPA dan Shelter (Rumah Aman)	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
	e. Petugas Keamanan UPT PPA dan Shelter (Rumah Aman)	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
	f. Tim Shelter Warga	Orang / Bulan	Rp 600.000,00
	g. Tenaga Administrator UPT PPA	Orang / Bulan	Rp 700.000,00
	h. Tim Trafficking	Orang / Triwulan	Rp 750.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Non PNS		
	- Khusus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
205	HONORARIUM TENAGA AHLI PADA DINAS KEBUDAYAAN		
205.1	Tim Ahli Cagar Budaya		
	a. Profesor	Orang / Bulan	Rp 1.500.000,00
	b. Doktor/S3	Orang / Bulan	Rp 1.300.000,00
	c. Magister/S2	Orang / Bulan	Rp 1.200.000,00
	d. Sarjana/S1	Orang / Bulan	Rp 1.100.000,00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	205.2 Tenaga Ahli Kebudayaan, Kurator, Konservator, Edukator, Register, Preparator (Penata Pamernan), Humas dan Pemasaran, Narasumber Konservasi, Narasumber Registrasi, Narasumber Pengadaan Koleksi, Narasumber Program Publik, Akademisi Budaya, Arkeologi, Sejarawan, Pekerja Museum dan Seniman		
	a. Profesor	Orang / Keg	Rp 1.500.000,00
	b. Doktor/S3	Orang / Keg	Rp 1.300.000,00
	c. Magister/S2	Orang / Keg	Rp 1.200.000,00
	d. Sarjana/S1	Orang / Keg	Rp 1.100.000,00
	205.3 Penjaga Museum	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
206	HONORARIUM TENAGA PENDATA CAQAR BUDAYA		
	- Tenaga Non PNS	Orang / Keg	Rp 650.000,00
207	PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN KESETARAAN		
	207.1 BIAYA KONTRIBUSI PENGIRIMAN TIM OLIMPIADE OLAH RAGA SD/MI DAN SMP/MTS KE TINGKAT PROVINSI SERTA TIM FESTIVAL DAN LOMBA SENI SISWA SD/SMP/MTS KE TINGKAT PROVINSI		
	a. Peserta	Orang / Keg	Rp 700.000,00
	b. Pendamping	Orang / Keg	Rp 700.000,00
	207.1 PENGAWAS DAN PEMERIKSA UNTUK UJIAN PENEMPATAN KELAS KESETARAAN		
	a. Pengawas Ruangan	Orang / Keg	Rp 400.000,00
	b. Pemeriksa	Orang / Keg	Rp 500.000,00
	Catatan: - Khusus Dinas Pendidikan		
208	HONORARIUM PENINGKATAN KINERJA DALAM PELAYANAN UNIT LAYANAN PENGADAAN		
	a. Tenaga Ahli Jaringan (Non PNS)	Orang / Bulan	Rp 5.000.000,00
	b. Tenaga Ahli Jaringan (Non PNS)	Orang / Bulan	Rp 3.500.000,00
	c. Tenaga Ahli Clearing House	Orang / Jam	Rp 2.000.000,00
	d. Staf Non ASN BPBJ	Orang / Bulan	Rp 750.000,00
	Catatan: - Khusus Unit Layanan Pengadaan - Untuk Point "a" Minimal Pengalaman di atas 3 Tahun - Untuk Point "b" Minimal Pengalaman di bawah 3 Tahun		
209	BELANJA PENUNJANG PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGANAN PERKARA DAN FASILITASI BANTUAN HUKUM		
	a. Pendaftaran Perkara	Per Triwulan	Rp 10.000.000,00
	b. Litigasi Bantuan Hukum	Per Perkara	Rp 8.000.000,00
	c. Non Litigasi Bantuan Hukum	Per Perkara	Rp 140.000,00
	Catatan: - Khusus Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota		
210	HONORARIUM TIM ASESSMENT SELEKSI PIMPINAN PERUSAHAAN DAERAH		
	a. Ketua	Orang / Jam	Rp 750.000,00
	b. Sekretaris	Orang / Jam	Rp 750.000,00
	c. Anggota	Orang / Jam	Rp 750.000,00
	Catatan: - Khusus Sekretariat Daerah Kota		
211	BIAYA KONTRIBUSI ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN SEJENISNYA		
	a. APEKSI Pusat	Per Tahun	Rp 35.000.000,00
	b. APEKSI Konwil	Per Tahun	Rp 55.000.000,00
	c. AKOPSI Pusat	Per Tahun	Rp 10.000.000,00
	d. Daerah City Net	Per Tahun	Rp 50.000.000,00
	e. ASDEKSI	Per Tahun	Rp 5.000.000,00
	Catatan: - Khusus Sekretariat Daerah Kota & Sekretariat DPRD		
212	HONORARIUM MEKANIK SPEED BOAT		
	Mekanik Speed Boat	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
213	HONORARIUM PETUGAS LAPANGAN DALAM KEGIATAN UPDATING DATA KEBUTUHAN PANGAN TINGKAT KOTA MAKASSAR		
	- Tenaga Non PNS	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
	Catatan: - Khusus Non PNS Ketahanan Pangan - Diberikan Secara Selektif		
214	HONORARIUM PENYULUH LAPANGAN DAN MOTIVATOR DALAM KEGIATAN PEMBINAAN KETAHANAN PANGAN PADA KELOMPOK MASYARAKAT		
	a. DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	Orang / Keg	Rp 700.000,00
	b. Sarjana (S1)	Orang / Keg	Rp 1.100.000,00
	Catatan: - Khusus Non PNS Ketahanan Pangan - Diberikan Secara Selektif		
215	HONORARIUM PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		
	a. Operator Administrasi Kependudukan Kecamatan	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
	b. Petugas Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan	Orang / Keg	Rp 500.000,00
	c. Tenaga Pengelolaan dan Arsip Kependudukan dan Pencatatan	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
	d. Tenaga Pengelola Server dan Jaringan Administrasi Kependudukan	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
	e. Tenaga Pengumpul dan penyusun dokumen Pendukung akta Pencatatan Sipil dan Kutipan II	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
216	HONORARIUM PENGELOLAAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL		
	a. Petugas Lapangan Penertiban Anak Jalanan dan PMKS	Orang / Keg	Rp 250.000,00
	b. Petugas Lapangan Dapur Umum	Orang / Bulan	Rp 250.000,00
	c. Petugas Logistik Oudang Bencana	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
	Catatan: - Khusus Dinas Sosial - Khusus Non PNS - Hanya dapat Diberikan Kepada Petugas Pelaksana Lapangan		

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
217	HONORARIUM PETUGAS VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KEMISKINAN		
	a. Honorarium Pendata Kemiskinan	Per Keluarga	Rp 5.000,00
	b. Honorarium Pengelola Data Kemiskinan	Per Keluarga	Rp 3.000,00
	c. Honorarium Pengelolaan Tali Asih	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
218	BIAYA PERAWATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA TERLANTAR	Orang / Tahun	Rp 1.500.000,00
219	BIAYA JASA PEMAHAMAN JENAZAH ORANG TERLANTAR & TIDAK MAMPU	Per Jenazah	Rp 2.000.000,00
220	BELANJA PELATIHAN DALAM RANGKA PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG TERANPIL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL		
	a. Pelatihan Mengemudi	Orang / Paket	Rp 3.000.000,00
	b. Pelatihan Menjahit	Orang / Paket	Rp 2.500.000,00
	c. Pelatihan Service AC	Orang / Paket	Rp 2.100.000,00
	d. Pelatihan Service HP	Orang / Paket	Rp 2.100.000,00
	e. Pelatihan Perbengkelan	Orang / Paket	Rp 3.000.000,00
	f. Pelatihan Tata Rias	Orang / Paket	Rp 2.500.000,00
221	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN SUMBER DAYA ASN PEMADAM KEBAKARAN		
	a. Diklat Pemadam Kebakaran Tingkat Dasar	Orang / Keg	Rp 7.000.000,00
	b. Diklat Pemadam Kebakaran Tingkat Lanjutan	Orang / Keg	Rp 20.000.000,00
	c. Kontribusi Diklat Dasar Fisik dan Mental Personil Pemadam	Orang / Keg	Rp 4.000.000,00
	d. Kontribusi Pelatihan Vertical Level I, II dan III	Orang / Keg	Rp 7.000.000,00
	e. Kontribusi Pelatihan Selam One Star A1, Advent A2, Rescue A3, Drive Master A4, Instruktur a B1 dan Instruktur 2 B2	Orang / Keg	Rp 5.000.000,00
222	BELANJA HADIAH DALAM RANGKA LOMBA DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN		
222.1	BELANJA HADIAH UANG DALAM RANGKA LOMBA KOPERASI UKM ANTAR KECAMATAN		
	a. Hadiah Juara I	Per Pemenang	Rp 20.000.000,00
	b. Hadiah Juara II	Per Pemenang	Rp 17.500.000,00
	c. Hadiah Juara III	Per Pemenang	Rp 15.000.000,00
	d. Hadiah Juara Harapan I	Per Pemenang	Rp 12.500.000,00
	e. Hadiah Juara Harapan II	Per Pemenang	Rp 10.000.000,00
	f. Hadiah Juara Harapan III	Per Pemenang	Rp 5.000.000,00
	g. Hadiah Favorit	Per Pemenang	Rp 2.500.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Dinas Koperasi dan UKM		
222.2	BELANJA HADIAH UANG DALAM RANGKA LOMBA KEGIATAN KEAGAMAAN		
	a. Hadiah Juara I	Per Pemenang	Rp 3.000.000,00
	b. Hadiah Juara II	Per Pemenang	Rp 2.500.000,00
	c. Hadiah Juara III	Per Pemenang	Rp 2.250.000,00
	d. Hadiah Juara Harapan I	Per Pemenang	Rp 1.500.000,00
	e. Hadiah Juara Harapan II	Per Pemenang	Rp 1.250.000,00
	f. Hadiah Juara Harapan III	Per Pemenang	Rp 1.000.000,00
	g. Hadiah Favorit	Per Pemenang	Rp 2.500.000,00
	h. Hadiah Juara I Lomba STQ/MTQ	Per Pemenang	Rp 6.500.000,00
	i. Hadiah Juara II Lomba STQ/MTQ	Per Pemenang	Rp 5.000.000,00
	j. Hadiah Juara III Lomba STQ/MTQ	Per Pemenang	Rp 4.500.000,00
	k. Juara I Lomba STQ/MTQ Tingkat Kecamatan	Per Cabang	Rp 3.000.000,00
	l. Juara II Lomba STQ/MTQ Tingkat Kecamatan	Per Cabang	Rp 2.000.000,00
	m. Juara III Lomba STQ/MTQ Tingkat Kecamatan	Per Cabang	Rp 1.000.000,00
	n. Juara I Cabang 30 Juz	Per Cabang	Rp 16.000.000,00
	o. Juara I Cabang 20 Juz	Per Cabang	Rp 14.000.000,00
	p. Juara I Cabang 10 Juz	Per Cabang	Rp 12.000.000,00
	q. Juara I Cabang 5 Juz	Per Cabang	Rp 10.000.000,00
	r. Juara I Cabang 1 Juz	Per Cabang	Rp 8.000.000,00
	s. Juara II Cabang 30 Juz	Per Cabang	Rp 14.000.000,00
	t. Juara II Cabang 20 Juz	Per Cabang	Rp 12.000.000,00
	u. Juara II Cabang 10 Juz	Per Cabang	Rp 10.000.000,00
	v. Juara II Cabang 5 Juz	Per Cabang	Rp 8.000.000,00
	w. Juara II Cabang 1 Juz	Per Cabang	Rp 6.000.000,00
	x. Juara III Cabang 30 Juz	Per Cabang	Rp 12.000.000,00
	y. Juara III Cabang 20 Juz	Per Cabang	Rp 10.000.000,00
	z. Juara III Cabang 10 Juz	Per Cabang	Rp 8.000.000,00
	aa. Juara III Cabang 5 Juz	Per Cabang	Rp 6.000.000,00
	ab. Juara III Cabang 1 Juz	Per Cabang	Rp 4.000.000,00
	ac. Juara Harapan I	Per Cabang	Rp 3.000.000,00
	ad. Juara Harapan II	Per Cabang	Rp 2.000.000,00
	af. Juara Harapan III	Per Cabang	Rp 1.000.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Sekretariat Daerah Kota		
222.3	BELANJA HADIAH BARANG DAN UANG DALAM PELAKSANAAN LOMBA-LOMBA KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN		
	a. Juara I	Per Pemenang	Rp 3.000.000,00
	b. Juara II	Per Pemenang	Rp 2.000.000,00
	c. Juara III	Per Pemenang	Rp 1.000.000,00
	d. Hadiah Barang : Gerobak dorong	Per Pemenang	Rp 550.000,00
	e. Hadiah Barang : Sekop	Per Pemenang	Rp 97.500,00
	f. Hadiah Barang : Sisir besi	Per Pemenang	Rp 55.000,00
	g. Trophy	Per Pemenang	Rp 300.000,00
222.4	BELANJA HADIAH DALAM RANGKA PENINGKATAN PARTISIPASI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN PARIWISATA		
	a. Hadiah Juara I	Per Pemenang	Rp 25.000.000,00
	b. Hadiah Juara II	Per Pemenang	Rp 15.000.000,00
	c. Hadiah Juara III	Per Pemenang	Rp 10.000.000,00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	222.5. BELANJA HADIAH UANG DALAM RANGKA LOMBA INOVASI DAERAH		
	a. Hadiah Juara I	Per Pemenang	Rp 7.500.000,00
	b. Hadiah Juara II	Per Pemenang	Rp 6.000.000,00
	c. Hadiah Juara III	Per Pemenang	Rp 5.000.000,00
	d. Hadiah Juara Harapan II	Per Pemenang	Rp 4.000.000,00
	e. Hadiah Juara Harapan III	Per Pemenang	Rp 3.500.000,00
	f. Hadiah Favorit	Per Pemenang	Rp 3.000.000,00
	222.6. BELANJA HADIAH UANG DALAM RANGKA LOMBA GERAKAN BUDAYA GEMAR MEMBACA		
	a. Hadiah Juara I	Per Pemenang	Rp 2.000.000,00
	b. Hadiah Juara II	Per Pemenang	Rp 1.500.000,00
	c. Hadiah Juara III	Per Pemenang	Rp 1.000.000,00
	222.7. BELANJA HADIAH UANG DALAM RANGKA LOMBA EDUKASI KULTURAL MUSEUM		
	a. Hadiah Juara I	Per Pemenang	Rp 2.500.000,00
	b. Hadiah Juara II	Per Pemenang	Rp 2.000.000,00
	c. Hadiah Juara III	Per Pemenang	Rp 1.500.000,00
	d. Hadiah Juara Harapan I	Per Pemenang	Rp 1.000.000,00
	e. Hadiah Juara Harapan II	Per Pemenang	Rp 800.000,00
	f. Hadiah Juara Harapan III	Per Pemenang	Rp 600.000,00
	222.8. BELANJA HADIAH DALAM RANGKA PENINGKATAN PARTISIPASI PELAKSANAAN LOMBA PEMBUATAN ANIMASI PENINGKATAN PROMOSI PARIWISATA		
	a. Hadiah Juara I	Per Pemenang	Rp 7.500.000,00
	b. Hadiah Juara II	Per Pemenang	Rp 5.000.000,00
	c. Hadiah Juara III	Per Pemenang	Rp 3.000.000,00
	222.9. BELANJA HADIAH DALAM RANGKA PERINGATAN HARI - HARI KHUSUS		
	a. Hadiah Juara I	Per Pemenang	Rp 2.500.000,00
	b. Hadiah Juara II	Per Pemenang	Rp 2.000.000,00
	c. Hadiah Juara III	Per Pemenang	Rp 1.500.000,00
	d. Juara Harapan I	Per Pemenang	Rp 1.000.000,00
	e. Juara Harapan II	Per Pemenang	Rp 700.000,00
	f. Juara Harapan III	Per Pemenang	Rp 500.000,00
	222.10. BELANJA HADIAH DALAM RANGKA LOMBA SYEMBARA TEKNOLOGI TEPAT GUNA		
	a. Hadiah Juara I	Per Pemenang	Rp 7.000.000,00
	b. Hadiah Juara II	Per Pemenang	Rp 6.000.000,00
	c. Hadiah Juara III	Per Pemenang	Rp 5.000.000,00
	222.11. PEMBERIAAN PENGHARGAAN DALAM RANGKA REWARD MONEV LPM		
	Hadiah	Per Pemenang	Rp 1.500.000,00
	222.12. BELANJA HADIAH DALAM RANGKA LOMBA KELURAHAN		
	a. Hadiah Juara I	Per Pemenang	Rp 10.000.000,00
	b. Hadiah Juara II	Per Pemenang	Rp 7.000.000,00
	c. Hadiah Juara III	Per Pemenang	Rp 5.000.000,00
	222.13. BELANJA HADIAH DALAM RANGKA LOMBA EDUKASI KULTURAL MUSEUM		
	a. Hadiah Juara I	Per Pemenang	Rp 2.500.000,00
	b. Hadiah Juara II	Per Pemenang	Rp 2.000.000,00
	c. Hadiah Juara III	Per Pemenang	Rp 1.500.000,00
	d. Hadiah Juara Harapan I	Per Pemenang	Rp 1.000.000,00
	e. Hadiah Juara Harapan II	Per Pemenang	Rp 800.000,00
	f. Hadiah Juara Harapan III	Per Pemenang	Rp 600.000,00
	222.14. BELANJA HADIAH DALAM RANGKA LOMBA Kesenian TRADISIONAL		
	a. Hadiah Juara I	Per Pemenang	Rp 2.500.000,00
	b. Hadiah Juara II	Per Pemenang	Rp 2.000.000,00
	c. Hadiah Juara III	Per Pemenang	Rp 1.500.000,00
	222.15. HADIAH LOMBA KEGIATAN FESTIVAL BAKAT BIDANG KEPARIWISATAAN		
	a. Hadiah Juara I	Per Pemenang	Rp 7.500.000,00
	b. Hadiah Juara II	Per Pemenang	Rp 5.000.000,00
	c. Hadiah Juara III	Per Pemenang	Rp 3.000.000,00
	222.16. HADIAH LOMBA FILM TINGKAT KOTA MAKASSAR		
	a. Sutradara Terbaik	Per Pemenang	Rp 7.000.000,00
	b. Film Terbaik	Per Pemenang	Rp 6.000.000,00
	c. Aktor Terbaik	Per Pemenang	Rp 5.000.000,00
	d. Aktris Terbaik	Per Pemenang	Rp 5.000.000,00
	222.17. BELANJA HADIAH UANG DALAM RANGKA LOMBA MAKASSAR GAME DEVELOPMENT		
	a. Juara Game Terbaik	Per Pemenang	Rp 5.000.000,00
	b. Juara Game Art Terbaik	Per Pemenang	Rp 4.000.000,00
	c. Juara Background Art Terbaik	Per Pemenang	Rp 4.000.000,00
	222.18. BELANJA HADIAH UANG DALAM RANGKA PEMILIHAN DUTA WISATA KOTA MAKASSAR		
	a. Juara I	Per Pemenang	Rp 5.000.000,00
	b. Juara II	Per Pemenang	Rp 4.000.000,00
	c. Juara III	Per Pemenang	Rp 3.000.000,00
	d. Juara Favorit	Per Pemenang	Rp 2.000.000,00
	e. Juara Performance	Per Pemenang	Rp 1.000.000,00
	222.19. BELANJA HADIAH UANG DALAM RANGKA LOMBA FESTIVAL BAKAT TINGKAT KOTA		
	a. Juara I	Per Pemenang	Rp 5.000.000,00
	b. Juara II	Per Pemenang	Rp 4.000.000,00
	c. Juara III	Per Pemenang	Rp 3.000.000,00
	222.20. BELANJA HADIAH UANG DALAM RANGKA LOMBA FESTIVAL BAKAT TINGKAT WILAYAH		
	a. Juara I	Per Pemenang	Rp 5.000.000,00
	b. Juara II	Per Pemenang	Rp 3.000.000,00
	c. Juara III	Per Pemenang	Rp 2.500.000,00
	d. Juara Point Terbanyak	Per Pemenang	Rp 1.000.000,00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
222.21.	BELANJA HADIAH UANG DALAM RANGKA LOMBA LAGU DAERAH		
	a. Juara I	Per Pemenang	Rp 3.000.000,00
	b. Juara II	Per Pemenang	Rp 2.000.000,00
	c. Juara III	Per Pemenang	Rp 1.000.000,00
	d. Juara Favorit	Per Pemenang	Rp 750.000,00
222.22.	BELANJA HADIAH UANG DALAM RANGKA LOMBA FOTO PARIWISATA		
	a. Juara I	Per Pemenang	Rp 3.000.000,00
	b. Juara II	Per Pemenang	Rp 2.500.000,00
	c. Juara III	Per Pemenang	Rp 1.500.000,00
222.23.	BELANJA HADIAH UANG DALAM RANGKA LOMBA MAKASSAR ANIMASI FESTIVAL		
	- Juara Favorit	Per Pemenang	Rp 2.000.000,00
222.23.	BELANJA HADIAH UANG DALAM RANGKA LOMBA DUTA GENRE		
	a. Juara I	Per Pemenang	Rp 1.000.000,00
	b. Juara II	Per Pemenang	Rp 750.000,00
	c. Juara III	Per Pemenang	Rp 500.000,00
222.23.	BELANJA HADIAH UANG DALAM RANGKA LOMBA DESAIN IKLAN DAN POSTER		
	a. Juara I	Per Pemenang	Rp 3.000.000,00
	b. Juara II	Per Pemenang	Rp 2.000.000,00
	c. Juara III	Per Pemenang	Rp 1.000.000,00
	d. Juara Favorit	Per Pemenang	Rp 750.000,00
222.24.	HADIAH PENGHARGAAN MAESTRO TINGKAT KOTA		
	- Maestro Tingkat Kota	orang	Rp 5.000.000,00
222.24.	HADIAH PERLOMBAAN KAWASAN TANPA ROKOK		
	a. Juara I Pokja Kelurahan Sehat	Per Pemenang	Rp 4.500.000,00
	b. Juara II Pokja Kelurahan Sehat	Per Pemenang	Rp 3.000.000,00
	c. Juara III Pokja Kelurahan Sehat	Per Pemenang	Rp 2.700.000,00
	d. Juara harapan I Pokja Kelurahan Sehat	Per Pemenang	Rp 1.800.000,00
	e. Juara harapan II Pokja Kelurahan Sehat	Per Pemenang	Rp 1.500.000,00
	f. Juara harapan III Pokja Kelurahan Sehat	Per Pemenang	Rp 1.200.000,00
223	JASA PENGIRIMAN SURAT DAN PAKET KANTOR		
	a. Surat Dinas	Per Barang	Rp 40.000,00
	b. Paket Barang	Per Kg	Rp 300.000,00
	Catatan: - Disesuaikan dengan kebutuhan		
224	JASA SERTIFIKASI DAN PENGUKURAN TANAH MILIK PEMERINTAH DALAM KOTA MAKASSAR		
	a. Jasa Sertifikasi Tanah	Meter Persegi	Rp 3.200,00
	b. Jasa Pengukuran Tanah	Per Bidang	Rp 435.000,00
225	JASA KONSULTANSI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT		
	- Survey Kepuasan Masyarakat	Paket	Rp 300.000.000,00
226	BELANJA HIBAH DANA BOS		
	a. Belanja Hibah Dana Bantuan operasional Pendidikan Yang Diterima Oleh Satdiknas Swasta (PAUD)	Per Siswa	Rp 600.000,00
	b. Belanja Hibah Dana Bos Yang Diterima Oleh Satdiknas Negeri (SD)	Per Siswa	Rp 900.000,00
	c. Belanja Hibah Dana Bos Yang Diterima Oleh Satdiknas Swasta (SD)	Per Siswa	Rp 900.000,00
	d. Belanja Hibah Dana Bos Yang Diterima Oleh Satdiknas Negeri (SMP)	Per Siswa	Rp 1.100.000,00
	e. Belanja Hibah Dana Bos Yang Diterima Oleh Satdiknas Swasta (SMP)	Per Siswa	Rp 1.100.000,00
	f. Belanja Hibah Uang Dana BOP Kesetaraan yang Diterima oleh Satdiknas Negeri Paket A	Per Siswa	Rp 1.300.000,00
	g. Belanja Hibah Uang Dana BOP Kesetaraan yang Diterima oleh Satdiknas Swasta Paket A	Per Siswa	Rp 1.300.000,00
	h. Belanja Hibah Uang Dana BOP Kesetaraan yang Diterima oleh Satdiknas Negeri Paket B	Per Siswa	Rp 1.500.000,00
	i. Belanja Hibah Uang Dana BOP Kesetaraan yang Diterima oleh Satdiknas Swasta Paket B	Per Siswa	Rp 1.500.000,00
	j. Belanja Hibah Uang Dana BOP Kesetaraan yang Diterima oleh Satdiknas Negeri Paket C	Per Siswa	Rp 1.800.000,00
	k. Belanja Hibah Uang Dana BOP Kesetaraan yang Diterima oleh Satdiknas Swasta Paket C	Per Siswa	Rp 1.800.000,00
227	BELANJA JASA KONSULTASI KOMPONEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
	a. Kajian Kualitas Air Pada Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Paket	Rp 88.000.000,00
	b. Pemantauan Roadside Monitoring	Paket	Rp 53.200.000,00
	c. Kajian Sistem Informasi Pengelolaan Persampahan LB3 tingkat Kota Makassar	Paket	Rp 40.000.000,00
	d. Kajian Sistem Informasi Pengolahan Persampahan Domestik tingkat Kota Makassar	Paket	Rp 30.000.000,00
	e. Kajian Penilaian Kinerja Pengelolaan Persampahan tingkat Kota Makassar	Paket	Rp 25.000.000,00
	f. Jasa Konsultansi Penelitian Identifikasi RTH dan IKTL	Paket	Rp 70.000.000,00
	g. Jasa Konsultansi Profil Keanekaragaman Hayati	Paket	Rp 90.000.000,00
228	JASA SERTIFIKASI		
	a. Sertifikasi ISO Manajemen Resiko	LS	Rp 3.500.000,00
	b. Sertifikasi ISO	LS	Rp 35.000.000,00
	c. Sertifikat Halal (UKM & UMKM)	Per Unit Usaha	Rp 4.000.000,00
	d. Sertifikasi (Haki)	Paket	Rp 60.000.000,00
	e. Hak Cipta Inovasi Daerah	Paket	Rp 500.000,00
229	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH DI LUAR KOTA MAKASSAR		
	- Khusus Sekretariat Daerah Kota	Unit / Tahun	Rp 25.000.000,00
230	PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH		
	a. Asuransi BMD Kendaraan Dinas Small MPV (Multi Purpose Vehicle)	Unit / Tahun	Rp 7.500.000,00
	b. Asuransi BMD Bangunan Rumah Dinas Sekretaris Daerah	Unit / Tahun	Rp 8.500.000,00
	c. Asuransi BMD Bangunan Rumah Jabatan Kepala Daerah dan Gedung Pertemuan	Unit / Tahun	Rp 19.000.000,00
	d. Asuransi BMD Bangunan Rumah Jabatan Wakil Kepala Daerah	Unit / Tahun	Rp 12.500.000,00
	e. Kendaraan Operasional	Unit / Tahun	Rp 20.000.000,00
	f. Asuransi BMD Kapal Motor	Unit / Tahun	Rp 22.500.000,00
	g. Asuransi BMD Kendaraan Dinas Big MPV (Multi Purpose Vehicle)	Unit / Tahun	Rp 27.500.000,00
	h. Asuransi BMD Kendaraan Dinas SUV (Sport Utility Vehicle)	Unit / Tahun	Rp 27.500.000,00
	i. Rumah Jabatan	Unit / Tahun	Rp 30.000.000,00
	j. gedung Pemerintah	Unit / Tahun	Rp 50.000.000,00
	k. Asuransi BMD Bangunan Gedung / Kantor Balaikota	Unit / Tahun	Rp 92.000.000,00
	l. Asuransi BMD Kendaraan Dinas	Unit / Tahun	Rp 200.000.000,00
	m. Asuransi BMD Bangunan Gedung Pemerintah	Unit / Tahun	Rp 350.000.000,00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
231	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA WILAYAH KEPULAUAN Catatan: - Khusus Petugas Pelaksana Tugas Wilayah Kepulauan	Orang / Hari	Rp 1.000.000,00
232	HONORARIUM FASILITATOR PENGELOLAAN BOKB a. Fasilitator Catatan: - Khusus Badan Keluarga Berencana	Orang / Bulan	Rp 400.000,00
233	HONORARIUM PETUGAS PENDAMPINGAN PENGELOLAAN RPH - Petugas Pendampingan Pengelolaan RPH Catatan: - Khusus SKPD Pengelola RPH	Orang / Bulan	Rp 1.200.000,00
234	HONORARIUM TENAGA TEKNIS PERTANIAN DAN PERIKANAN a. Tenaga Teknis Pertanian b. Tenaga Teknis Perikanan Catatan: - Khusus Dinas Perikanan dan pertanian	Orang/Bulan Orang/Bulan	Rp 350.000,00 Rp 350.000,00
235	HONORARIUM TIM PMPRB DAN ZONA INTERITAS SKPD		
235.1	HONORARIUM TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI		
	a. Pembina(Walikota)	Orang / Triwulan	Rp 1.200.000,00
	b. Pengarah (Wakil Walikota)	Orang / Triwulan	Rp 1.100.000,00
	c. Ketua (Sekretaris Daerah)	Orang / Triwulan	Rp 1.000.000,00
	d. Koordinator (kepala SKPD)	Orang / Triwulan	Rp 850.000,00
	e. Sekretaris Koordinator (Sekertaris SKPD)	Orang / Triwulan	Rp 800.000,00
	f. Anggota Koordinator	Orang / Triwulan	Rp 600.000,00
	g. Ketua Pokja	Orang / Triwulan	Rp 750.000,00
	h. Sekretaris Pokja	Orang / Triwulan	Rp 650.000,00
	i. Anggota Pokja	Orang / Triwulan	Rp 600.000,00
	j. Ketua Assesor	Orang / Triwulan	Rp 800.000,00
	k. Anggota Assesor	Orang / Triwulan	Rp 600.000,00
	l. Agen Perubahan	Orang / Triwulan	Rp 750.000,00
235.2	HONORARIUM TIM ZONA INTEGRITAS		
	a. Pembina(Walikota)	Orang / Triwulan	Rp 1.200.000,00
	b. Pengarah (Wakil Walikota)	Orang / Triwulan	Rp 1.100.000,00
	c. Ketua (Sekretaris Daerah)	Orang / Triwulan	Rp 1.000.000,00
	d. Koordinator (kepala SKPD)	Orang / Triwulan	Rp 850.000,00
	e. Sekretaris Koordinator (Sekertaris SKPD)	Orang / Triwulan	Rp 800.000,00
	f. Anggota Koordinator PNS/Non PNS	Orang / Triwulan	Rp 800.000,00
	g. Ketua Pokja	Orang / Triwulan	Rp 750.000,00
	h. Sekrelaris Pokja	Orang / Triwulan	Rp 650.000,00
	i. Anggota Pokja PNS/Non PNS	Orang / Triwulan	Rp 600.000,00
	Catatan: - mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur - dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. - bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah (lintas SKPD) - merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari;		
236	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI - Kontribusi Peserta (PONED) Catatan: - Khusus Badan Keluarga Berencana	Orang / Keg	Rp 6.000.000,00
237	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PERHUBUNGAN DARAT DAN a. Diklat Pengujian Kendaraan bermotor b. Diklat Pengujian Kendaraan bermotor Lanjutan I c. Diklat Pengujian Kendaraan bermotor Lanjutan II d. Diklat Analisis Dampak Lalu Lintas e. Diklat Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas Catatan: - Khusus Dinas Perhubungan	Orang / Keg Orang / Keg Orang / Keg Orang / Keg Orang / Keg	Rp 10.396.000,00 Rp 10.071.000,00 Rp 9.191.000,00 Rp 5.940.000,00 Rp 6.915.000,00
238	HONORARIUM KEGIATAN ASSESMENT LINGKUP BUMD/BLUD		
238.1	HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN ASSESMENT LINGKUP BUMD/BLUD		
	a. Pengarah (Walikota)	Orang/Kegiatan	Rp 1.500.000,00
	b. Wakil Pengarah (Wakil Walikota)	Orang/Kegiatan	Rp 1.300.000,00
	c. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	Orang/Kegiatan	Rp 1.250.000,00
	d. Ketua (Kepala SKPD)	Orang/Kegiatan	Rp 1.000.000,00
	e. Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	Rp 850.000,00
	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp 750.000,00
	g. Anggota PNS	Orang/Kegiatan	Rp 750.000,00
	h. Anggota Non PNS	Orang/Kegiatan	Rp 500.000,00
238.2	HONORARIUM TENAGA AHLI ASSESMENT LINGKUP BUMD/BLUD		
	a. Ketua	Orang / Jam	Rp 850.000,00
	b. Sekretaris	Orang / Jam	Rp 750.000,00
	c. Anggota	Orang / Jam	Rp 650.000,00
	d. Tenaga Ahli Psikotest	Orang / Jam	Rp 1.200.000,00
	Catatan: - mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur - dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. - merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; - Jumlah Maksimal Non PNS tidak boleh melebihi jumlah PNS yang di SK kan. - Khusus Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Makassar		

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
239	HONORARIUM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID)		
	239.1 HONORARIUM TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID)		
	a. Ketua	Orang/Kegiatan	Rp 1.500.000,00
	b. Wakil Ketua I	Orang/Kegiatan	Rp 1.300.000,00
	c. Wakil Ketua II	Orang/Kegiatan	Rp 1.300.000,00
	d. Ketua Harian	Orang/Kegiatan	Rp 1.250.000,00
	e. Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp 1.000.000,00
	f. Anggota	Orang/Kegiatan	Rp 850.000,00
	239.2 HONORARIUM SEKRETARIAT PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID)		
	a. Kepala	Orang/Kegiatan	Rp 850.000,00
	b. Wakil Kepala	Orang/Kegiatan	Rp 850.000,00
	c. Ketua Harian	Orang/Kegiatan	Rp 800.000,00
	d. Wakil Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp 800.000,00
	e. Anggota PNS	Orang/Kegiatan	Rp 750.000,00
	f. Anggota Non PNS	Orang/Kegiatan	Rp 750.000,00
	Catatan:		
	- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur		
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.		
	- bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah (lintas SKPD)		
	- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;		
	- Jumlah Maksimal Non PNS tidak boleh melebihi jumlah PNS yang di SK kan.		
	- Khusus Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Makassar		
240	HONORARIUM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DARAH (TPAKD)		
	240.1 HONORARIUM TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DARAH (TPAKD)		
	a. Pengarah	Orang/Kegiatan	Rp 1.500.000,00
	b. Koordinator	Orang/Kegiatan	Rp 1.250.000,00
	c. Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp 1.000.000,00
	d. Anggota	Orang/Kegiatan	Rp 800.000,00
	240.2 HONORARIUM SEKRETARIAT PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DARAH (TPAKD)		
	a. Ketua	Orang/Kegiatan	Rp 850.000,00
	b. Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp 800.000,00
	c. Anggota PNS	Orang/Kegiatan	Rp 750.000,00
	d. Anggota NON PNS	Orang/Kegiatan	Rp 750.000,00
	Catatan:		
	- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur		
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.		
	- bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah (lintas SKPD)		
	- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;		
	- Jumlah Maksimal Non PNS tidak boleh melebihi jumlah PNS yang di SK kan.		
	- Khusus Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Makassar		
241	BELANJA MAKAN DAN MINUM PELAKSANAAN DIKLAT LATSAR/ TINGKAT KOTA		
	- Paket Fullboard	Orang/Paket	Rp 250.000,00
	Catatan:		
	- Khusus BKPSDM		
242	HONORARIUM TERAGA PENDAMPINGAN & OPERATOR UPDATING DATA KUMKM		
	a. Tenaga Pendamping KUMKM	Orang / Bulan	Rp 1.500.000,00
	b. Operator Updating Data	Orang / Bulan	Rp 300.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Dinas Koperasi dan UKM		
	- Khusus Non PNS		
243	BIAYA TRANSPORTASI PETUGAS LAPANGAN PELAYANAN MAKASSAR RECOVER		
	- Diberikan sebagai pengganti biaya transport	Orang / Hari	Rp 30.000,00
	Catatan :		
	- Khusus Petugas Lapangan Pelayanan Makassar Recovery		
	- Khusus Kecamatan dan Kelurahan		
244	BIAYA TRANSPORTASI KADER PENDAMPING KELUARGA BERENCANA		
	- Diberikan sebagai pengganti biaya transport	Orang / Hari	Rp 15.000,00
	Catatan :		
	- Khusus Kader Pendamping Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	- Khusus Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
245	HONORARIUM TENAGA FASILITATOR PENYULUHAN / PENDAMPINGAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA		
	- Fasilitator	Orang/Kegiatan	Rp 400.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Badan Keluarga Berencana		
246	HONORARIUM TENAGA PENDAMPING DAN AHLI IT PELAKSANAAN ACARA VIRTUAL ANGGOTA DPRD		
	- Pendamping Anggota DPRD	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
	- Tenaga Ahli IT (Acara Virtual Meeting)	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
	Catatan :		
	- Khusus Sekretariat DPRD ; Non PNS		
	- Diberikan Secara Selektif		
247	BELANJA MAKAN DAN MINUM PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH		
	- Makanan Tambahan	Per Orang	Rp 15.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Diberikan Kepada Petugas Lapangan Yang memiliki Resiko Kerja		
	- Diberikan Secara Selektif		
248	BIAYA JASA SERTIFIKASI PROFESI KOMPETENSI BIDANG KEPARIWISATAAN		
	a. Sertifikasi Profesi Umum	Per Orang	Rp 1.200.000,00
	b. Sertifikasi Profesi Khusus	Per Orang	Rp 1.500.000,00

No	URATAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
249	HONORARIUM PENGELOLAAN ALAT TRANSPORTASI PUBLIK PARIWISATA DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR		
	a. Nahkoda Kapal Wisata	Orang / Bulan	Rp 3.500.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Dinas pariwisata		
250	HONORARIUM TENAGA AHLI KURATOR DAN NARATOR BIDANG KEBUDAYAAN		
	a. Kurator	Orang/Kegiatan	Rp 15.000.000,00
	b. Narator	Orang/Kegiatan	Rp 6.000.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Dinas Kebudayaan		
251	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN PENERIMAAN PERSONIL PEMADAM KEBAKARAN		
	a. Pembina (Kepala SKPD)	Orang/Kegiatan	Rp 800.000,00
	b. Pengarah (Sekretaris SKPD)	Orang/Kegiatan	Rp 700.000,00
	c. Ketua (Kepala Bidang)	Orang/Kegiatan	Rp 700.000,00
	d. Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp 650.000,00
	e. Koordinator	Orang/Kegiatan	Rp 600.000,00
	f. Anggota PNS	Orang/Kegiatan	Rp 475.000,00
	g. Anggota Non PNS	Orang/Kegiatan	Rp 400.000,00
	Catatan:		
	- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur		
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.		
	- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari;		
	- Jumlah Maksimal Non PNS tidak boleh melebihi jumlah PNS yang di SK kan.		
	- Khusus Dinas Pemadam Kebakaran		
	- kasi keterangan SK nya dan jumlah maks		
252	HONORARIUM TIM VERIFIKASI PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN		
	a. Pengarah (Walikota)	Orang/Bulan	Rp 1.500.000,00
	b. Wakil Pengarah (Wakil Walikota)	Orang/Bulan	Rp 1.300.000,00
	c. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	Orang/Bulan	Rp 1.200.000,00
	d. Ketua (Kepala SKPD)	Orang/Bulan	Rp 1.000.000,00
	e. Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp 850.000,00
	f. Sekretaris	Orang/Bulan	Rp 750.000,00
	g. Anggota PNS	Orang/Bulan	Rp 750.000,00
	h. Anggota Non PNS	Orang/Bulan	Rp 500.000,00
	Catatan:		
	- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur		
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.		
	- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari;		
	- Jumlah Maksimal Non PNS tidak boleh melebihi jumlah PNS yang di SK kan.		
	- Khusus Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Makassar		
	- Khusus Dinas Perumahan		
253	HONORARIUM TIM REAKSI CEPAT PENANGANAN SOSIAL		
	a. Pengarah (Walikota)	Orang/Bulan	Rp 1.200.000,00
	b. Wakil Pengarah (Wakil Walikota)	Orang/Bulan	Rp 1.100.000,00
	c. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	Orang/Bulan	Rp 950.000,00
	d. Wakil Pengarah (Asisten)	Orang/Bulan	Rp 850.000,00
	e. Ketua (Kepala SKPD)	Orang/Bulan	Rp 800.000,00
	f. Sekretaris	Orang/Bulan	Rp 750.000,00
	g. Koordinator	Orang/Bulan	Rp 700.000,00
	h. Anggota PNS	Orang/Bulan	Rp 250.000,00
	i. Tali Asih Taruna Siaga Bencana	Orang/Bulan	Rp 500.000,00
	Catatan:		
	- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur		
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.		
	- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari;		
	- Jumlah Maksimal Non PNS tidak boleh melebihi jumlah PNS yang di SK kan.		
	- Khusus Dinas Sosial		
	- samakan dengan sk lainnya		
254	HONORARIUM UNIT PELAYANAN TEKNIS PENANGANAN SOSIAL		
	a. Pekerja Sosial Profesional	Orang/Bulan	Rp 3.200.000,00
	b. Perawat Kesehatan	Orang/Bulan	Rp 2.500.000,00
	c. Petugas Pendamping	Orang/Kasus	Rp 250.000,00
	d. Petugas Monitoring dan Evaluasi Penanganan Sosial	Orang/Kegiatan	Rp 300.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Dinas Sosial		
255	DIKLAT FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP/PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Orang/Kegiatan	Rp 12.500.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Dinas Lingkungan Hidup		
256	HONORARIUM MOTIVATOR DAN FASILITATOR PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		
	a. Motivator	Orang/Kegiatan	Rp 500.000,00
	b. Fasilitator	Orang/Kegiatan	Rp 500.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Dinas Lingkungan Hidup		
257	HONORARIUM PETUGAS PADA PELAKSANAAN OPERASIONAL TPS 3R		
	a. Tenaga Operator Operasional TPS 3R	Orang/Bulan	Rp 1.000.000,00
	b. Tenaga Administrasi TPS 3R	Orang/Bulan	Rp 1.000.000,00
	c. Tenaga Pendamping TPS 3R	Orang/Bulan	Rp 3.000.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Dinas Lingkungan Hidup		
258	HONORARIUM PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP		
	- Anggota Non PNS	Orang/Kegiatan	Rp 350.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Dinas Lingkungan Hidup		

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
259	HONORARIUM PENDAMPING ACARA VIRTUAL KEPALA DAERAH - Tenaga Pendamping <i>Catatan:</i> - Khusus Kominfo	Orang / Bulan	Rp 350.000,00
260	HONORARIUM TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG a. Pengarah (Walikota) b. Wakil pengarah (Wakil Walikota) c. Ketua d. Wakil Ketua e. Sekretaris f. Anggota <i>Catatan:</i> - mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur - dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. - bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah (lintas SKPD) - merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; - Khusus Dinas Penataan Ruang	Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan	Rp 1.500.000,00 Rp 1.300.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 850.000,00 Rp 750.000,00 Rp 750.000,00
261	HONORARIUM TIM KELOMPOK KERJA PERENCANAAN RUANG a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota <i>Catatan:</i> - Khusus Dinas Penataan Ruang	Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan	Rp 650.000,00 Rp 500.000,00 Rp 500.000,00
262	HONORARIUM TIM KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN RUANG a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota <i>Catatan:</i> - Khusus Dinas Penataan Ruang	Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan	Rp 650.000,00 Rp 500.000,00 Rp 500.000,00
263	HONORARIUM TIM SEKRETARIAT TKPRD a. Koordinator b. Anggota PNS c. Anggota Non PNS <i>Catatan:</i> - Khusus Dinas Penataan Ruang	Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan	Rp 600.000,00 Rp 475.000,00 Rp 400.000,00
264	HONORARIUM PENGOLAHAN DATA CAGAR BUDAYA - Pengolah Data <i>Catatan:</i> - Khusus Dinas Kebudayaan	Orang/Kegiatan	Rp 600.000,00
265	HONORARIUM TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Operator <i>Catatan:</i> - Khusus Dinas Kebudayaan	Orang/Bulan	Rp 600.000,00
266	DIKLAT FUNGSIONAL PENERA & PENGAWAS PENERA a. Diklat Jabatan Penera b. Diklat Jabatan Pengawas Penera <i>Catatan:</i> - Khusus Dinas Perdagangan dan perindustrian	Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan	Rp 30.000.000,00 Rp 30.000.000,00
267	HONORARIUM FORUM KOMUNIKASI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) a. Ketua LPM b. Sekretaris LPM c. Bendahara LPM	Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan	Rp 1.500.000,00 Rp 750.000,00 Rp 750.000,00
268	HONORARIUM ASOSIASI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) a. Ketua LPM b. Sekretaris LPM c. Bendahara LPM d. Sekretariat Evaluasi LPM	Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan	Rp 2.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00
269	HONORARIUM TIM FORUM KOTA SEHAT a. Pengarah (Walikota) b. Wakil Pengarah (Wakil Walikota) c. Penanggung Jawab (Sekretaria Daerah) d. Ketua (Kepala SKPD) e. Wakil ketua f. Sekretaris g. Anggota PNS h. Anggota Non PNS <i>Catatan:</i> - mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur - dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. - merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; - Jumlah Maksimal Non PNS tidak boleh melebihi jumlah PNS yang di SK kan. - Khusus Dinas Kesehatan	Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan	Rp 1.500.000,00 Rp 1.300.000,00 Rp 1.250.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 850.000,00 Rp 750.000,00 Rp 750.000,00 Rp 500.000,00
270	HONORARIUM TIM AHLI, TEKNIS DAN PENDUKUNG INSTALASI PENGELOLAAN AIR LIMBAH BIDANG KESEHATAN a. Tim Ahli IPAL b. Tim Teknis IPAL c. Tim pendukung IPAL <i>Catatan:</i> - Khusus Dinas Kesehatan	Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket	Rp 1.200.000,00 Rp 900.000,00 Rp 400.000,00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
271	HONORARIUM TIM PENGELOLAAN APLIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA		
	a. Pengarah (Walikota)	Orang / Bulan	Rp 1.500.000,00
	b. Wakil Pengarah (Wakil Walikota)	Orang / Bulan	Rp 1.300.000,00
	c. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	Orang / Bulan	Rp 1.250.000,00
	d. Ketua (Kepala SKPD)	Orang / Bulan	Rp 1.200.000,00
	e. Wakil ketua	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
	f. Sekretaris	Orang / Bulan	Rp 850.000,00
	g. Anggota PNS	Orang / Bulan	Rp 750.000,00
	h. Anggota Non PNS	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
	Catatan:		
	- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur		
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.		
	- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;		
	- Jumlah Maksimal Non PNS tidak boleh melebihi jumlah PNS yang di SK kan.		
	- Khusus Unit Layanan Pengadaan		
272	DIKLAT FUNGSIONAL DAN SERTIFIKASI ARSIPARIS		
	a. Diklat Fungsional Arsiparis	Orang/Kegiatan	Rp 13.000.000,00
	b. Sertifikasi Jabatan Fungsional	Orang/Kegiatan	Rp 2.000.000,00
	Catatan:		
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.		
273	HONORARIUM PENGELOLAAN KEGIATAN CLEARING HOUSE		
	a. Pembina (Walikota)	Orang/Bulan	Rp 1.500.000,00
	b. Wakil Pembina (Wakil Walikota)	Orang/Bulan	Rp 1.300.000,00
	c. Pengarah (Sekretaris Daerah)	Orang/Bulan	Rp 1.250.000,00
	d. Ketua (Kepala SKPD)	Orang/Bulan	Rp 1.200.000,00
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	Rp 1.000.000,00
	f. Anggota	Orang/Bulan	Rp 850.000,00
	g. Sekretariat	Orang/Bulan	Rp 750.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Unit Layanan Pengadaan		
274	HONORARIUM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PENERBITAN KARTU AK.I		
	a. Operator Penginput AK.I	Orang/Kegiatan	Rp 350.000,00
	b. Sopir Mobil Pelayanan AK.I	Orang/Bulan	Rp 200.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Dinas Ketenagakerjaan		
	- Khusus Non PNS		
275	HONORARIUM PENDAMPINGAN LAYANAN KETENAGAKERJAAN UNTUK DISABILITAS	Orang/Kegiatan	Rp 1.000.000,00
	- Pendamping Unit Layanan Disabilitas		
	Catatan:		
	- Khusus Dinas Ketenagakerjaan		
	- Khusus Non PNS		
276	HONORARIUM TENAGA AHLI, BIDANG KETENAGAKERJAAN		
	a. Penguji Kesamaptaan Fisik	Orang/Jam Pelajaran	Rp 1.100.000,00
	b. Pengumpul Data	Orang/Bulan	Rp 1.100.000,00
	c. Analisis Data	Orang/Bulan	Rp 1.100.000,00
	d. Perumus	Orang/Bulan	Rp 1.100.000,00
	e. Ahli Dewan Pengupahan	Orang/Kegiatan	Rp 1.100.000,00
	f. Ahli LKS TRIPARTIT	Orang/Bulan	Rp 1.100.000,00
	Catatan:		
	- Khusus Dinas Ketenagakerjaan		
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.		
277	HONORARIUM KEGIATAN PENANGANAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN PNS		
	a. Pengarah (Walikota)	Orang / Bulan	Rp 1.500.000,00
	b. Wakil Pengarah (Wakil Walikota)	Orang / Bulan	Rp 1.300.000,00
	c. Penanggung jawab (Sekretaris Daerah)	Orang / Bulan	Rp 1.250.000,00
	d. Ketua (Kepala SKPD)	Orang / Bulan	Rp 1.200.000,00
	e. Wakil ketua	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
	f. Sekretaris	Orang / Bulan	Rp 850.000,00
	g. Anggota PNS	Orang / Bulan	Rp 750.000,00
	h. Anggota Non PNS	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
	Catatan:		
	- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur		
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.		
	- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;		
	- Jumlah Maksimal Non PNS tidak boleh melebihi jumlah PNS yang di SK kan.		
	- Khusus Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota		
278	HONORARIUM TENAGA PENDAMPINGAN LAYANAN MANDIRI ONLINE SINGLE SUBMISSION	Orang/Bulan	Rp 400.000,00
	a. Honorarium Tenaga Pendamping (Non ASN)		
	Catatan:		
	- Khusus Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
	- Khusus Non PNS		
279	HONORARIUM TENAGA PENGINPUT DATA GEO PORTAL	Orang/Bulan	Rp 500.000,00
	- Operator Penginput		
	Catatan:		
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.		
280	HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA (PPID PEMERINTAH KOTA)		
	a. Pengarah (Walikota)	Orang / Bulan	Rp 1.500.000,00
	b. Wakil Pengarah (Wakil Walikota)	Orang / Bulan	Rp 1.300.000,00
	c. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	Orang / Bulan	Rp 1.250.000,00
	d. Ketua (Kepala SKPD)	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
	e. Wakil Ketua	Orang / Bulan	Rp 850.000,00
	f. Sekretaris	Orang / Bulan	Rp 750.000,00
	g. Anggota PNS	Orang / Bulan	Rp 750.000,00

No	U R A I A N	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	h. Anggota Non PNS	Orang / Bulan	Rp 500.000,00
	i. PPID Pembantu SKPD	Orang / Bulan	Rp 1.000.000,00
	j. Pembantu PPID SKPD (Non PNS)	Orang / Bulan	Rp 800.000,00
	Catatan:		
	- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur		
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.		
	- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari;		
	- Jumlah Maksimal Non PNS tidak boleh melebihi jumlah PNS yang di SK kan.		
	- Khusus Dinas Komunikasi dan Informasi		
	- Khusus Point "i dan j" untuk SKPD di luar Dinas Komunikasi dan Informasi		
281	HONORARIUM TENAGA AHLI WALIKOTA		
	a. Ketua	Orang / Bulan	Rp 12.500.000,00
	b. Anggota	Orang / Bulan	Rp 10.000.000,00
	Catatan :		
	Khusus Badan Perencanaan Pembangunan		
282	HONORARIUM TENAGA UPDATING PENDATAAN KELUARGA		
	- Tenaga Pendata	Per Keluarga	Rp 1.000,00
	Catatan :		
	- Khusus Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
283	HONORARIUM JASA PENTERJEMAH BAHASA		
	- Penterjemah Bahasa	Orang/Hari	Rp 1.000.000,00
	Catatan :		
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.		
284	HONORARIUM PENERIMA DAN PENJEMPUTAN TAMU KHUSUS PEMERINTAH KOTA MAKASSAR		
	- Penerima dan Penjemputan Tamu	Orang/Kegiatan	Rp 750.000,00
	Catatan :		
	- Khusus Dinas Pariwisata		
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.		
285	TENAGA ADMINISTRATOR SIPD PERENCANAAN & PENGANGGARAN		
	- Operator Aplikasi	Orang/Bulan	Rp 2.250.000,00
	Catatan :		
	- Khusus Non PNS		
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.		
286	TENAGA ADMINISTRATOR PENGELOLAAN DANA BOS		
	- Operator Aplikasi	Orang/Bulan	Rp 1.000.000,00
	Catatan :		
	- Khusus Non PNS		
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.		
	- Khusus Dinas Pengelola dana Biaya Operasional Sekolah		
287	TRANSPORT PENDAMPINGAN KELUARGA DALAM RANGKA PENURUNAN STUNTING		
	- Transport	Orang/Kali	Rp 10.000,00
	Catatan :		
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.		
	- Khusus Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
288	HONORARIUM TIM FORUM SATU DATA SATU PETA		
288.1	HONORARIUM TIM FORUM SATU DATA SATU PETA		
	a. Pengarah (Walikota)	Orang/Bulan	Rp 1.500.000,00
	b. Wakil Pengarah (Wakil Walikota)	Orang/Bulan	Rp 1.300.000,00
	c. Ketua (Sekretaris Daerah)	Orang/Bulan	Rp 1.250.000,00
	d. Sekretaris (Kepala Bappeda)	Orang/Bulan	Rp 1.100.000,00
	e. Anggota	Orang/Bulan	Rp 500.000,00
288.2	HONORARIUM TIM PELAKSANA FORUM SATU DATA SATU PETA		
	a. Pembina Data	Orang/Bulan	Rp 1.000.000,00
	b. Wali Data	Orang/Bulan	Rp 850.000,00
	c. Produsen Data	Orang/Bulan	Rp 750.000,00
	d. Wali Data Pendukung	Orang/Bulan	Rp 750.000,00
	e. Anggota	Orang/Bulan	Rp 500.000,00
	Catatan:		
	- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur		
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.		
	- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari;		
	- Jumlah Maksimal Non PNS tidak boleh melebihi jumlah PNS yang di SK kan.		
	- Khusus Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah		

2. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR DAN UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

2.1 Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan/*snack* 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan/*snack* 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan/*snack* 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan/*snack* 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:
 - 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1.2 dan Tabel 1.3.

TABEL 1.2
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Paket <i>Fullboard</i>	Orang/Paket	Rp 1.550.000,00
2.	Paket <i>Fullday</i>	Orang/Paket	Rp 400.000,00
3.	Paket <i>Halfday</i>	Orang/Paket	Rp 250.000,00
4.	Paket <i>Residence</i>	Orang/Paket	Rp 600.000,00

TABEL 1.3
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR
KANTOR SETINGKAT ESELON II

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Paket <i>Fullboard</i>	Orang/Paket	Rp 1.000.000,00
2.	Paket <i>Fullday</i>	Orang/Paket	Rp 300.000,00
3.	Paket <i>Halfday</i>	Orang/Paket	Rp 180.000,00
4.	Paket <i>Residence</i>	Orang/Paket	Rp 500.000,00

Tempat pelaksanaan menggunakan standar biaya untuk dilaksanakan di dalam Provinsi Sulawesi Selatan, apabila rapat/pertemuan dilaksanakan pada provinsi lainnya yang tidak diatur pada Peraturan Walikota ini, maka merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Lampiran I tabel 1.5 dan tabel 1.6.

- 2.2 Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
- Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 1.4. Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 1.4
UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN
DI LUAR KANTOR

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Paket <i>Fullboard</i> di luar kota	Orang/Harian	Rp 150.000,00
2.	Paket <i>Fullboard</i> di dalam kota	Orang/Harian	Rp 150.000,00
3.	Paket <i>Fullday/Halfday</i> di dalam kota	Orang/Harian	Rp 100.000,00
4.	Paket <i>Residence</i> di dalam kota	Orang/Harian	Rp 150.000,00

3. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS.

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Makassar.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 1.5

Tabel 1.5
SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT DAN
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

No.	Jenis Kendaraan	Satuan	Besaran Harga Maks. /Unit
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pejabat Eselon II	Unit	Rp 513.850.000,00
2.	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau lapangan		
2.1.	Pick Up	Unit	Rp 252.844.000,00

	2.2. Minibus	Unit	Rp	377.950.000,00
	2.3. Double Gardan	Unit	Rp	468.830.000,00
	2.4. Bus Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	Rp	360.942.000,00
	2.5. Bus Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	Rp	718.252.000,00
	2.6. Bus Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	Rp	1.184.787.000,00
	2.7. Operasional Kantor (Roda 2)	Unit	Rp	30.767.000,00
	2.8. Operasional Lapangan (Roda 2)	Unit	Rp	33.892.000,00

WALIKOTA MAKASSAR


MOH. RAMDHAN POMANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 43 TAHUN 2021
TANGGAL : 27 JULI 2021
TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM
KOTA MAKASSAR TAHUN
ANGGARAN 2022

**STANDAR BIAYA UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2022
BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Walikota ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

- 1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara professional;
- 2. Satuan biaya konsumsi rapat;
- 3. Satuan biaya pemeliharaan; dan
- 4. Satuan biaya sewa.

1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESSIONAL;

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1.

**TABEL 2.1
HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU
PEMBAWA ACARA PROFESIONAL**

No.	Uraian	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Honorarium Narasumber	Orang/Jam	Rp 1.700.000,00
1.2	Honorarium Moderator	Orang/Keg	Rp 1.000.000,00
1.3	Honorarium Pembawa Acara	Orang/Keg	Rp 750.000,00

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

2. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Tempat pelaksanaan menggunakan standar biaya untuk dilaksanakan di dalam Provinsi Sulawesi Selatan, apabila rapat/pertemuan dilaksanakan pada provinsi lainnya yang tidak diatur pada Peraturan Walikota ini, maka merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Lampiran II angka 3 SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 2.2.

TABEL 2.2
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

No.	Jenis Rapat/Pertemuan	Satuan	Biaya Makan	Biaya Kudapan (snack)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah /Eselon I/Setara	Orang/Kali	Rp 110.000,00	Rp 49.000,00
2	Rapat Biasa	Orang/Kali	Rp 40.000,00	Rp 20.000,00

3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

3.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Tabel 2.3

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

No.	Lokasi Gedung/Bangunan	Satuan	Gedung Bertingkat	Gedung Tidak Bertingkat	Halaman Gedung/Bangunan Kantor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	m ² /tahun	Rp 192.000,00	Rp 148.000,00	Rp 10.000,00
2.	SUMATERA UTARA	m ² /tahun	Rp 229.000,00	Rp 171.000,00	Rp 12.000,00
3.	RIAU	m ² /tahun	Rp 217.000,00	Rp 162.000,00	Rp 11.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	m ² /tahun	Rp 244.000,00	Rp 182.000,00	Rp 13.000,00

5.	JAMBI	m ² /tahun	Rp 204.000,00	Rp 151.000,00	Rp 11.000,00
6.	SUMATERA BARAT	m ² /tahun	Rp 182.000,00	Rp 124.000,00	Rp 10.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	m ² /tahun	Rp 218.000,00	Rp 147.000,00	Rp 11.000,00
8.	LAMPUNG	m ² /tahun	Rp 214.000,00	Rp 135.000,00	Rp 11.000,00
9.	BENGKULU	m ² /tahun	Rp 191.000,00	Rp 128.000,00	Rp 10.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	m ² /tahun	Rp 215.000,00	Rp 136.000,00	Rp 11.000,00
11.	BANTEN	m ² /tahun	Rp 202.000,00	Rp 144.000,00	Rp 11.000,00
12.	JAWA BARAT	m ² /tahun	Rp 178.000,00	Rp 102.000,00	Rp 10.000,00
13.	D.K.I JAKARTA	m ² /tahun	Rp 206.000,00	Rp 153.000,00	Rp 11.000,00
14.	JAWA TENGAH	m ² /tahun	Rp 173.000,00	Rp 97.000,00	Rp 10.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	m ² /tahun	Rp 168.000,00	Rp 97.000,00	Rp 10.000,00
16.	JAWA TIMUR	m ² /tahun	Rp 196.000,00	Rp 170.000,00	Rp 10.000,00
17.	BALI	m ² /tahun	Rp 200.000,00	Rp 148.000,00	Rp 10.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	m ² /tahun	Rp 223.000,00	Rp 185.000,00	Rp 12.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	m ² /tahun	Rp 197.000,00	Rp 129.000,00	Rp 10.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	m ² /tahun	Rp 201.000,00	Rp 136.000,00	Rp 11.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	m ² /tahun	Rp 236.000,00	Rp 155.000,00	Rp 12.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	m ² /tahun	Rp 196.000,00	Rp 148.000,00	Rp 11.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	m ² /tahun	Rp 242.000,00	Rp 200.000,00	Rp 13.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	m ² /tahun	Rp 242.000,00	Rp 200.000,00	Rp 13.000,00
25.	SULAWESI UTARA	m ² /tahun	Rp 187.000,00	Rp 122.000,00	Rp 10.000,00
26.	GORONTALO	m ² /tahun	Rp 196.000,00	Rp 138.000,00	Rp 14.000,00
27.	SULAWESI BARAT	m ² /tahun	Rp 356.000,00	Rp 296.000,00	Rp 18.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	m ² /tahun	Rp 209.000,00	Rp 190.000,00	Rp 11.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	m ² /tahun	Rp 226.000,00	Rp 168.000,00	Rp 12.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	m ² /tahun	Rp 197.000,00	Rp 144.000,00	Rp 10.000,00
31.	MALUKU	m ² /tahun	Rp 223.000,00	Rp 197.000,00	Rp 14.000,00
32.	MALUKU UTARA	m ² /tahun	Rp 229.000,00	Rp 153.000,00	Rp 14.000,00
33.	PAPUA	m ² /tahun	Rp 487.000,00	Rp 277.000,00	Rp 25.000,00
34.	PAPUA BARAT	m ² /tahun	Rp 632.000,00	Rp 469.000,00	Rp 32.000,00

3.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 2.4.

TABEL 2.4

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT
DAN KENDARAAN OPERASIONAL

No.	Jenis Jabatan	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA/ PIMPINAN DPRD	Unit/Tahun	Rp 41.900.000,00
2.	ANGGOTA DPRD	Unit/Tahun	Rp 41.000.000,00
3.	PEJABAT ESELON I	Unit/Tahun	Rp 40.000.000,00
4.	PEJABAT ESELON II	Unit/Tahun	Rp 38.630.000,00
5.	Kendaraan Dinas Operasional		
	5.1 Roda Empat	Unit/Tahun	Rp 33.630.000,00
	5.2 Double Gardan	Unit/Tahun	Rp 36.320.000,00

10.	Sewa Mobilitas Air (sedang)	Unit / Hari	Rp	5.000.000,00
11.	Sewa Mobilitas Air (Besar)	Unit / Hari	Rp	7.500.000,00
12.	Sewa Mobil Angkutan Jenazah	Orang / Kali	Rp	325.000,00
13.	Biaya Angkutan Barang Wilayah Kepulauan	Unit / Perjalanan	Rp	100.000,00
14.	Biaya Transportasi Kapal Umum Wilayah Kepulauan	Orang / Trip	Rp	30.000,00

4.2. SATUAN BIAYA SEWA PAKAIAN ADAT

Satuan biaya sewa pakaian adat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk melakukan sewa pakaian adat dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Makassar.

Satuan biaya sewa pakaian adat terinci pada Tabel 2.7.

TABEL 2.7
SEWA PAKAIAN ADAT

No.	Jenis Pakaian	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sewa Pakaian Adat/Tradisional	Per Pasang	Rp 250.000,00
2.	Sewa Pakaian Adat/Tradisional	Set	Rp 2.000.000,00

4.3. SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

Satuan biaya sewa peralatan dan perlengkapan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk melakukan sewa peralatan dan perlengkapan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Makassar.

Satuan biaya sewa peralatan dan perlengkapan terinci pada Tabel 2.8.

TABEL 2.8
SEWA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

No.	Jenis Peralatan	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belanja Sewa Tenda	Set / Hari	Rp 2.500.000,00
2.	Belanja Sewa Tenda	Unit	Rp 300.000,00
3.	Sewa Meja Biasa	Buah / Hari	Rp 100.000,00
4.	Sewa Meja dan Taplak	Buah / Hari	Rp 140.000,00

5.	Sewa Kursi Biasa	Buah / Hari	Rp	15.000,00
6.	Sewa Kursi dan Cover	Buah / Hari	Rp	25.000,00
7.	Sewa Panggung	Buah / Hari	Rp	200.000,00
8.	Sewa Panggung	Petak / Keg	Rp	1.000.000,00
9.	Sewa Rigging	Per Meter	Rp	1.500.000,00
10.	Sewa Partisi Job Fair	Unit / Hari	Rp	1.000.000,00
11.	Sewa Sound System	Set / Hari	Rp	2.500.000,00
12.	Sewa Sound Sytem	Set / Hari	Rp	5.000.000,00
13.	Sewa Meja Kursi	Buah / Hari	Rp	200.000,00
14.	Sewa Traf-traf	Set / Hari	Rp	19.000.000,00
15.	Sewa Kursi	Set / Hari	Rp	5.000.000,00
16.	Sewa Tenda	Set / Hari	Rp	5.000.000,00
17.	Sewa Panggung	Set / Hari	Rp	5.000.000,00
18.	Tenda Sarnaville 3X3 m	Petak	Rp	660.000,00
19.	Tenda Sarnaville 3X3 m + Assesoris	Petak	Rp	825.000,00
20.	Tenda Sarnaville 3X3 m	Petak	Rp	1.320.000,00
21.	Tenda Sarnaville 5X5 m	Petak	Rp	1.320.000,00
22.	Tenda Sarnaville 5X5 m + Assesoris	Petak	Rp	1.540.000,00
23.	Tenda Sarnaville 5X5 m + Dekorasi	Petak	Rp	2.695.000,00
24.	Tenda Hanggar 4X6 m + Assesoris	Petak	Rp	990.000,00
25.	Tenda Hanggar 4X6 m + Dekorasi	Petak	Rp	1.870.000,00
26.	Tenda Hanggar 4X8 m + Assesoris	Petak	Rp	1.265.000,00
27.	Tenda Hanggar 4X8 m + Dekorasi	Petak	Rp	2.530.000,00
28.	Tenda Hanggar 4X10 m + Assesoris	Petak	Rp	1.540.000,00
29.	Tenda Hanggar 4X10 m + Dekorasi	Petak	Rp	3.080.000,00
30.	Tenda Hanggar 4X12 m + Assesoris	Petak	Rp	1.870.000,00
31.	Tenda Hanggar 4X12 m + Dekorasi	Petak	Rp	3.740.000,00
32.	Tenda Semi 4X5 m	Petak	Rp	550.000,00
33.	Tenda Semi 4X5 m + Assesoris	Petak	Rp	660.000,00
34.	Tenda Semi 4X5 m + Dekorasi	Petak	Rp	770.000,00

35.	Tenda Semi 4X6 m	Petak	Rp	770.000,00
36.	Tenda Semi 4X6 m + Assesoris	Petak	Rp	935.000,00
37.	Tenda Semi 4X6 m + Dekorasi	Petak	Rp	1.100.000,00
38.	Tenda Hall 5 X 10 m + Assesoris	Petak	Rp	5.500.000,00
39.	Tenda Hall 5 X 10 m + Dekorasi	Petak	Rp	7.700.000,00
40.	Tenda Roder	m2	Rp	192.500,00
41.	Tenda Roaders + Dekorasi	m2	Rp	330.000,00
42.	Kursi Futura + Cover + Pita	Buah	Rp	31.900,00
43.	Kursi Futura + Cover	Buah	Rp	23.100,00
44.	Kursi Futura	Buah	Rp	13.200,00
45.	Kursi Plastik	Buah	Rp	6.600,00
46.	Kursi Plastik + Cover	Buah	Rp	16.500,00
47.	Cover Kursi	Buah	Rp	9.900,00
48.	Pita Kursi	Buah	Rp	8.800,00
49.	Kursi Jati	Buah	Rp	220.000,00
50.	Kursi Tiffany	Buah	Rp	132.000,00
51.	Meja Jati + Taplak	Buah	Rp	220.000,00
52.	Meja Bundar + Taplak	Buah	Rp	330.000,00
53.	Meja Partisi	Buah	Rp	330.000,00
54.	Meja Registrasi	Buah	Rp	330.000,00
55.	Meja Plastik	Buah	Rp	22.000,00
56.	Kain Runner	Per m	Rp	24.750,00
57.	Karpet	m2	Rp	22.000,00
58.	Kain Dekorasi Dinding	Per m	Rp	24.750,00
59.	Flooring T. 10 cm	m2	Rp	110.000,00
60.	Flooring T. 20 cm	m2	Rp	110.000,00
61.	Flooring T. 30 cm	m2	Rp	110.000,00
62.	Panggung T. 40 cm	m2	Rp	165.000,00
63.	Panggung T. 50 cm	m2	Rp	165.000,00
64.	Panggung T. 60 cm	m2	Rp	165.000,00

65.	Panggung T. 70 cm	m2	Rp	192.500,00
66.	Panggung T. 80 cm	m2	Rp	192.500,00
67.	Panggung T. 90 cm	m2	Rp	220.000,00
68.	Panggung T.100 cm	m2	Rp	275.000,00
69.	Panggung T.110 cm	m2	Rp	330.000,00
70.	Panggung T. 120 cm	m2	Rp	330.000,00
71.	Panggung Bundar t. 60 cm 3,60 cm	Set	Rp	2.200.000,00
72.	Landscape Taman	Per m	Rp	330.000,00
73.	Rigging Sound	Set	Rp	3.850.000,00
74.	Rigging Backdrop	m2	Rp	220.000,00
75.	Genset 60 KVA	Unit	Rp	6.600.000,00
76.	Genset 80 KVA	Unit	Rp	9.900.000,00
77.	Genset 125 KVA	Unit	Rp	13.200.000,00
78.	Baricade	Per m	Rp	110.000,00
79.	AC Standing 5 PK	Unit	Rp	1.540.000,00
80.	Mistycool	Unit	Rp	550.000,00
81.	LED Screen	m2	Rp	1.375.000,00
82.	Sound System 5000 Watt	Set	Rp	7.700.000,00
83.	Sound System 10000 Watt	Set	Rp	15.400.000,00
84.	Sound System 15000 Watt	Set	Rp	23.100.000,00
85.	Sound System 20000 Watt	Set	Rp	30.800.000,00
86.	Sound System 25000 Watt	Set	Rp	38.500.000,00
87.	Sound System 30000 Watt	Set	Rp	46.200.000,00
88.	Sound System	Set	Rp	300.000,00
89.	Lighting 5000 Watt	Set	Rp	6.600.000,00
90.	Lighting 10000 Watt	Set	Rp	13.200.000,00
91.	Lighting 15000 Watt	Set	Rp	19.800.000,00
92.	Lighting 20000 Watt	Set	Rp	26.400.000,00
93.	Lighting 30000 Watt	Set	Rp	33.600.000,00
94.	Rangkaian Bunga Segar	Buah	Rp	2.750.000,00

95.	TV Plasma 42"	Unit	Rp	1.100.000,00
96.	Multimedia (Camera Live)	Buah	Rp	4.400.000,00
97.	Permadani	Roll	Rp	165.000,00
98.	Rigging Gate	m2	Rp	220.000,00
99.	Sewa Videotron	Unit	Rp	50.000.000,00
100.	Sewa Videotron	Unit	Rp	70.000.000,00
101.	Sewa Alat Teleconfrence Rapat-Rapat	Set / Keg	Rp	5.300.000,00
102.	Sewa Alat Telecomfrence Rapat Paripurna	Set / Keg	Rp	5.300.000,00
103.	Sewa Tripod	Unit/Keg	Rp	300.000,00
104.	Sewa Sound Recorder / Clip On	Set/Keg	Rp	750.000,00
105.	Sewa Gimbal	Unit/Keg	Rp	500.000,00
106.	Sewa Boom	Unit/Keg	Rp	1.000.000,00
107.	Sewa Drone	Set/Keg	Rp	1.000.000,00
108.	Big Bed	Set/Per Hari	Rp	150.000,00
109.	Sewa Alat Edit	Se/Keg	Rp	750.000,00
110.	Sewa Property	Set/Keg	Rp	15.000.000,00
111.	Sewa Production Booth	Set/Keg	Rp	15.000.000,00
112.	Sewa HDMI Video Capture	Set/Keg	Rp	3.000.000,00
113.	Sewa Multimedia Chromakey Sistem	Set/Keg	Rp	30.000.000,00
114.	Sewa Kaki Gendang	Unit/Keg	Rp	150.000,00
115.	Sewa Digital Counter	Set/Keg	Rp	1.000.000,00
116.	Sewa Barikade	Meter	Rp	70.000,00
117.	Sewa Tanaman Base Layer Flora dan Fauna 24m x 40m	Set/Hari	Rp	100.000,00
118.	Sewa Partisi Ruang Pameran	Set/Keg	Rp	5.000.000,00
119.	Sewa travo	Unit/Bulan	Rp	50.000.000,00
120.	Sewa Billboard	Unit	Rp	100.000.000,00

4.4. SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PELATIHAN

Satuan biaya sewa peralatan dan perlengkapan pelatihan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk melakukan sewa peralatan dan perlengkapan pelatihan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Makassar.

Satuan biaya sewa peralatan dan perlengkapan pelatihan terinci pada Tabel 2.9.

TABEL 2.9
SEWA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PELATIHAN

No.	Jenis Peralatan Pelatihan	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sewa Mesin Jahit	Unit / Hari	Rp 250.000,00
2.	Sewa Alat Press Besar	Unit / Hari	Rp 250.000,00
3.	Sewa Alat Pintal	Unit / Hari	Rp 200.000,00
4.	Sewa Thermometer	Unit / Hari	Rp 50.000,00
5.	Sewa Recyfer	Unit / Hari	Rp 250.000,00
6.	Sewa Ph Meter	Unit / Hari	Rp 50.000,00
7.	Sewa Kompor & Tabung	Unit / Hari	Rp 300.000,00
8.	Sewa Timbangan	Unit / Hari	Rp 50.000,00
9.	Sewa Mixer	Unit / Hari	Rp 100.000,00
10.	Sewa Blender	Unit / Hari	Rp 100.000,00
11.	Sewa Spinner	Unit / Hari	Rp 200.000,00
12.	Sewa Panci	Unit / Hari	Rp 50.000,00
13.	Sewa Wajan	Unit / Hari	Rp 50.000,00
14.	Sewa Sealer	Unit / Hari	Rp 50.000,00
15.	Sewa Alat Press Kecil	Unit / Hari	Rp 50.000,00
16.	Sewa Mesin Jahit	Unit / Hari	Rp 250.000,00

4.5. SATUAN BIAYA SEWA KAMAR HOTEL DALAM KOTA MAKASSAR

Satuan biaya sewa kamar hotel dalam Kota Makassar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk melakukan sewa kamar hotel dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah kota makassar.

	5.3 Roda Dua	Unit/Tahun	Rp 3.640.000,00
	5.4 Operasional dalam lingkungan kantor	Unit/Tahun	Rp 9.750.000,00
	5.5 Roda 6	Unit/Tahun	Rp 37.110.000,00
	5.6 Speed boat	Unit/Tahun	Rp 20.240.000,00

3.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/ *notebook*, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 2.5.

TABEL 2.5
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

No.	Uraian	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp 80.000,00
2.	Personal Computer/Notebook	Unit/Tahun	Rp 730.000,00
3.	Printer	Unit/Tahun	Rp 690.000,00
4.	AC Split	Unit/Tahun	Rp 610.000,00
5.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp 7.190.000,00
6.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp 8.640.000,00
7.	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp 10.150.000,00
8.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp 10.780.000,00
9.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp 13.260.000,00
10.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp 14.810.000,00
11.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp 15.850.000,00
12.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp 16.790.000,00
13.	Genset 215 KVA	Unit/Tahun	Rp 17.760.000,00

14.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp	20.960.000,00
15.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp	22.960.000,00
16.	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp	25.620.000,00
17.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp	31.770.000,00

4. SATUAN BIAYA SEWA

Satuan biaya sewa merupakan satuan biaya yang digunakan untuk melakukan sewa menyewa barang ataupun jasa yang dibutuhkan dalam suatu pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Makassar.

4.1. SATUAN BIAYA SEWA MOBILITAS DARAT DAN MOBILITAS AIR

Satuan biaya sewa mobilitas darat dan mobilitas air merupakan satuan biaya yang digunakan untuk melakukan sewa kendaraan baik di darat maupun di laut dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Makassar. Biaya sewa sudah termasuk biaya pengisian bahan bakar dan sopir kendaraan.

Satuan biaya sewa mobilitas darat dan mobilitas air terinci pada Tabel 2.6.

TABEL 2.6
SEWA MOBILITAS DARAT DAN MOBILITAS AIR

No.	Jenis Kendaraan	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sewa kendaraan roda 4 (Mini Bus)	Unit / Hari	Rp 1.000.000,00
2.	Sewa kendaraan roda 4	Unit / Hari	Rp 700.000,00
3.	Sewa kendaraan roda 6 (Bus Sedang)	Unit / Hari	Rp 2.500.000,00
4.	Sewa kendaraan roda 6 (Bus Besar)	Unit / Hari	Rp 3.000.000,00
5.	Sewa Small MPV (Multi Purpose Vehicle)	Unit / Bulan	Rp 10.000.000,00
6.	Sewa Small MPV (Multi Purpose Vehicle)	Unit / Hari	Rp 1.750.000,00
7.	Sewa Big MPV (Multi Purpose Vehicle)	Unit	Rp 2.750.000,00
8.	Sewa Mobilitas Air	Unit / Trip	Rp 1.000.000,00
9.	Sewa Mobilitas Air (Kecil)	Unit / Hari	Rp 500.000,00

Satuan biaya sewa kamar hotel dalam Kota Makassar terinci pada Tabel 2.10.

TABEL 2.10
SEWA KAMAR HOTEL DALAM KOTA MAKASSAR

No.	Jenis Kamar	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sewa Kamar Hotel Kota Tamu Pemkot VIP/VVIP	Orang / Hari	Rp 4.820.000,00
2.	Sewa Kamar Hotel Kepala Daerah/ Ketua DPRD/Pejabat Eselon I/Setara	Orang / Hari	Rp 1.550.000,00
3.	Sewa Kamar Hotel Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II/Setara	Orang / Hari	Rp 1.020.000,00
4.	Sewa Kamar Hotel Pejabat Eselon III /Eselon IV/ Gol.IV/ Gol. III/ Gol.II /Gol. I/Setara	Orang / Hari	Rp 732.000,00

Catatan:
- Khusus Sewa Kamar Hotel Wilayah Kota Makassar

4.6. SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG/KANTOR/STAND PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

Satuan biaya sewa gedung/kantor/stand Pemerintah Kota Makassar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk melakukan sewa gedung/kantor/stand dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah kota makassar.

Satuan biaya sewa gedung/kantor/stand Pemerintah Kota Makassar terinci pada Tabel 2.11.

TABEL 2.11
SEWA GEDUNG/KANTOR/STAND PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

No.	Jenis Gedung/Kantor/Stand	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sewa Gallery Koperasi & UMKM	Tahun	Rp 200.000.000,00
2.	Sewa Dekorasi (Stand Booth)	Set	Rp 50.000.000,00
3.	Sewa Stand Booth	Per Petak	Rp 45.000.000,00

4.	Sewa Stand Booth dan Dekorasi (Event Nasional/Internasional)	Paket	Rp 300.000.000,00
5.	Sewa ruang / Gedung pertemuan	Hari	Rp 10.000.000,00
6.	Sewa ruang / Gedung pameran/konvensi	Hari	Rp 50.000.000,00
7.	Sewa Gedung Job Fair	Hari	Rp 50.000.000,00
8.	Sewa Gedung Arsip	Box./ Bulan	Rp 4.500,00
9.	Sewa Gedung Media Promosi dan Informasi Kesehatan		
	Sewa Ruang Pameran	Paket	Rp 15.000.000,00
	Pameran Event Nasional	Paket	Rp 75.000.000,00
10.	Sewa Gedung/Kantor/Rumah Aman/Shelter		
	Sewa Rumah/Kantor P2TP2A	Tahun	Rp 80.000.000,00
	Sewa Rumah Aman/Shelter Warga	Tahun	Rp 45.000.000,00
11.	Sewa Tempat Parkir/Tambat Kendaraan Laut		
	Sewa Tempat Parkir Ambulans Laut	Unit / Bulan	Rp 1.000.000,00
	Sewa Tempat Parkir Ambulans Laut	Paket / Bulan	Rp 1.500.000,00
	Sewa Lahan Parkir Kapal Wisata	Unit / Bulan	Rp 300.000,00
	Sewa Lahan Parkir Kapal	Unit / Bulan	Rp 5.000.000,00

4.7. SATUAN BIAYA BUNGA SEGAR PELAKSANAAN ACARA.

Satuan biaya sewa bunga Segar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk melakukan sewa bunga dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah Kota Makassar.

Satuan biaya bunga Segar terinci pada Tabel 2.12.

TABEL 2.12
SEWA KARANGAN BUNGA UCAPAN

No.	Jenis Bunga Segar	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bunga Segar Besar	Buah/Kegiatan	Rp 2.750.000,00
2.	Bunga Segar Sedang	Buah/Kegiatan	Rp 1.750.000,00
3.	Bunga Segar Kecil	Buah/Kegiatan	Rp 750.000,00

4.8. SATUAN BIAYA SEWA KARANGAN BUNGA UCAPAN

Satuan biaya sewa karangan bunga ucapan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk melakukan sewa karangan bunga ucapan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah Kota Makassar. Satuan biaya sewa karangan bunga ucapan terinci pada Tabel 2.13.

TABEL 2.13
SEWA KARANGAN BUNGA UCAPAN

No.	Jenis Karangan Bunga Ucapan	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sewa Karangan Bunga	Buah	Rp 500.000,00
2.	Sewa Karangan Bunga	Buah	Rp 1.000.000,00
3.	Sewa Karangan Bunga	Buah	Rp 1.500.000,00
4.	Sewa Karangan Bunga	Buah	Rp 2.000.000,00

Keterangan:

- OJ : Orang/Jam
- OH : Orang/Hari
- OB : Orang/Bulan
- OT : Orang/Tahun
- OP : Orang/Paket
- OK : Orang/Kegiatan
- OR : Orang/Responden
- Oter : Orang/Terbitan
- OJP : Orang/Jam Pelajaran

WALIKOTA MAKASSAR


MOH RAMDHAN POMANTO